



PUTUSAN

NOMOR 110/PUU-XXIV/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Imamudin, S.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca
Raya Kav. 88, Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Andru Steven, S.Sn.**

Pekerjaan : Pekerja Seni

Alamat : Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca
Raya Kav. 88, Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Maret 2026 memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Dr. Rachmat Dwi Putranto, S.H., M.H., Hincat Silalahi, S.H., dan Isam Saifudin, kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum serta Staff, yang tergabung pada kantor *VST and Partners Law Firm, Advocates & Legal Consultant*, yang beralamat di Tower Kasablanka, Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA – Indonesian E-Commerce Association);

Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;

Membaca kesimpulan Presiden;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Maret 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Maret 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 16 Maret 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 14 April 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”,

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang menyatakan:

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 148 UU Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan WNI
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PARA PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 apabila:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa perlu PARA PEMOHON jelaskan, berkaitan dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PARA PEMOHON dalam menguji ketentuan Norma Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 148 UU Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945, adalah sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa terhadap pengujian perkara *a quo* yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON, maka untuk mengukur adanya Kedudukan Hukum bagi PARA PEMOHON untuk mengajukan Pengujian Konstitusionalitas Norma, maka PARA PEMOHON menggunakan Landasan Hak konstitusional yang dijamin dalam ketentuan norma UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

Pasal	Bunyi Pasal
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Pasal 28H ayat (1)	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

- 4.2. Bahwa berdasarkan Landasan Hak Konstitusional pada tabel tersebut di atas, maka PARA PEMOHON memiliki Hak Konstitusional untuk mengajukan Permohonan untuk menguji ketentuan norma *a quo*.
- 4.3. Berikutnya terhadap uraian Kedudukan Hukum PEMOHON I dalam Menguji Ketentuan Norma *A quo*, adalah sebagai berikut:
- 4.3.1. PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.4) yang berprofesi sebagai Advokat dibuktikan dengan Kartu Advokat (Bukti P.5) dan Berita Acara Sumpah (Bukti P.6).
 - 4.3.2. PEMOHON I adalah seorang Advokat dengan intensitas kesibukan tinggi dalam menjalankan tugas profesi, yang menyebabkan saat pemohon akan mengkonsumsi

Makanan/minuman berpemanis dalam kemasan menjadi kesulitan untuk mengecek tingkat kandungan gula pada kemasan yang dicantumkan dengan ukuran tulisan (*font*) yang sangat kecil dan tidak terbaca, Sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah asupan gula yang dikonsumsi.

- 4.3.3. Akibat dari ketiadaan standar pelabelan yang jelas (seperti indikator warna merah, kuning, hijau), PEMOHON I telah mengonsumsi gula secara berlebih melewati batas kebutuhan harian. Hal ini mengakibatkan PEMOHON I, terkena Diabetes (Bukti P.7) yang secara medis merupakan dampak dari konsumsi gula tinggi.
- 4.3.4. Kerugian kesehatan berupa Diabetes yang dialami PEMOHON I merupakan akibat langsung dari tidak adanya hak dari konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha serta peran Pemerintah untuk menerapkan sistem *Front-of-Pack Labeling* (FOPL) dalam Ketentuan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 148 UU Kesehatan.
- 4.3.5. Apabila norma tersebut mewajibkan label warna (Merah, Kuning, Hijau), maka PEMOHON I dalam kesibukannya sebagai Advokat dapat secara Mudah menentukan pilihan konsumsi yang sehat dalam waktu singkat, sehingga penyakit Diabetes tersebut dapat dihindari.
- 4.3.6. PEMOHON I juga memiliki anak kecil yang dalam kesehariannya, PEMOHON I menjadi kesulitan saat memberikan pesan kepada anaknya agar memperhatikan tingkat kandungan gula kalau mau membeli makanan/minuman berpemanis dalam kemasan. Kesulitannya terletak pada kecilnya ukuran tulisan (*font*) kandungan gula dalam kemasan

- 4.4. Bahwa terhadap Kedudukan Hukum PEMOHON II dalam Menguji Ketentuan Norma *A quo*, adalah sebagai berikut:

- 4.4.1. PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.8) sebagai Pekerja Seni yang dalam kesehariannya memiliki jam kerja tidak menentu (*irregular hours*), seringkali bekerja hingga larut malam (lembur kreatif), dan berada di bawah tekanan tenggat waktu yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan PEMOHON II sangat bergantung pada konsumsi Makanan dan Minuman Berpemanis dalam Kemasan sebagai sumber energi instan yang praktis dan mudah didapat di lokasi kerja (studio, set film, atau panggung).
- 4.4.2. Bahwa dalam dinamika kerja seni yang cepat, PEMOHON II tidak memiliki waktu luang untuk membaca tabel informasi nilai gizi yang dicantumkan dengan ukuran tulisan (*font*) sangat kecil dan letaknya tersembunyi di bagian belakang kemasan. Ketidakjelasan visual ini membuat PEMOHON II kehilangan kesempatan untuk menentukan pilihan konsumsi yang sehat.
- 4.4.3. Bahwa akibat ketidakjelasan informasi tersebut, Pemohon secara tidak sadar telah mengonsumsi gula melampaui ambang batas 50 gram per hari dalam jangka waktu lama, yang mengakibatkan Pemohon mengalami gangguan kesehatan / risiko penyakit kronis (Diabetes/Obesitas/Gagal Ginjal). Hal ini secara langsung mengancam keberlangsungan profesi PEMOHON II sebagai pekerja seni yang sangat bergantung pada kebugaran fisik dan stamina
- 4.4.4. Bahwa PEMOHON II telah 2 (dua) kali harus dirawat di Rumah Sakit akibat adanya pengendapan serta peningkatan bakteri pada saluran kemih yang diakibatkan tingkat gula yang tinggi (Bukti P.9)
- 4.4.5. Bahwa artinya, apabila setiap Makanan dan Minuman Berpemanis dalam Kemasan terdapat pencantuman label

Warna dan Simbol untuk memberikan informasi atas besaran kandungan gula dalam makanan/minuman kemasan tersebut, tentunya dapat lebih mempermudah PEMOHON II untuk tidak mengonsumsi Makanan/Minuman berpemanis dalam Kemasan yang terdapat label Merah ataupun Kuning.

- 4.5. Bahwa Penyakit yang diderita PARA PEMOHON bukan sekedar akibat pola makan/minum yang buruk, melainkan akibat langsung dari kegagalan sistem informasi yang dijamin oleh Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang tidak ditegaskan dalam Pasal 148 UU Kesehatan. Tanpa adanya indikator warna, hak untuk memilih secara sadar (*Informed choice*) menjadi mustahil dilakukan dalam ritme kerja yang cepat.
- 4.6. Bahwa PARA PEMOHON juga memiliki anak dibawah umur yang semakin mengkhawatirkan dalam mengonsumsi Makanan/Minuman Berpemanis dalam Kemasan. Artinya apabila permohonan ini dikabulkan, PARA PEMOHON akan lebih mudah mengingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak mengonsumsi makanan/minuman yang berlabel merah ataupun kuning dibandingkan dengan Anak-anaknya harus memperhatikan tulisan kandungan gula pada makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan yang kerap diletakan dengan ukuran font sangat kecil, sehingga mengalami kesulitan untuk membaca tingkat kandungan Gula pada Makanan/minumam berpemanis dalam kemasan yang dibeli.
- 4.7. Bahwa kerugian sebagaimana dialami PARA PEMOHON tidak hanya bersifat privat, namun juga telah membebani keuangan negara (anggaran JKN/BPJS Kesehatan) akibat meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh Makanan dan Minuman Berpemanis dalam Kemasan karena kegagalan regulasi pengawasan pada Pasal 148 UU Kesehatan.
- 4.8. Bahwa artinya dengan dikabulkannya permohonan ini, yaitu dengan

dimaknainya Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 148 UU Kesehatan secara bersyarat dengan mewajibkan pencantuman Label Warna dan Simbol untuk memberikan informasi atas besaran kandungan gula dalam makanan dan minuman kemasan. Maka kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON maupun masyarakat luas di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi.

5. Bahwa Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka PARA PEMOHON merasa memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pengujian atas Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 148 UU Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya oleh PARA PEMOHON adalah Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 148 UU Kesehatan yang bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 antara lain:

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan:

Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah

Bahwa sebelum masuk dalam dalil argumentas pertentangan norma dengan UUD NRI Tahun 1945, perlu PARA PEMOHON jelaskan Resiko mengkonsumsi kandungan Gula berlebih bagi Manusia, sebagai berikut:

1. Bahwa Istilah “IBU DARI SEGALA PENYAKIT” memang sering disematkan pada GULA karena sifatnya yang memicu peradangan kronis dan

gangguan metabolisme sistemik. Ketika kadar gula darah melonjak secara konsisten, hampir seluruh organ tubuh terdampak.

2. Bahwa oleh karenanya menjadi sangat penting bagi tubuh manusia dalam mengkonsumsi asupan gula. Karena apabila Tubuh manusia mengkonsumsi gula secara berlebih in casu melewati batas kebutuhan energi harian, maka tentunya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit pada tubuh manusia yang membahayakan nyawa.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, pada Pasal 4 ayat (2) memberikan ukuran konsumsi gula perhari lebih dari 50 gram, beresiko hipertensi, stroke, diabetes dan serangan jantung.
4. Bahwa berikut adalah Penyakit dan gangguan kesehatan yang timbul akibat konsumsi gula berlebih, antara lain:

Penyakit/Gangguan Pada Tubuh Manusia	Jenis Penyakit/Gangguan	Keterangan
Gangguan Metabolik dan Organ Dalam	Diabetes Melitus Tipe 2	Ini adalah dampak paling klasik. Konsumsi gula tinggi menyebabkan resistensi insulin, di mana sel tubuh tidak lagi merespons hormon insulin untuk menyerap gula darah.

	Pelemahan Hati Non-Alkoholik (NAFLD)	Fruktosa (salah satu jenis gula) hanya bisa diproses oleh hati. Jika berlebih, hati akan mengubahnya menjadi lemak yang menumpuk dan memicu sirosis.
	Gagal Ginjal	Gula yang tinggi merusak pembuluh darah halus di Ginjal, yang berfungsi menyaring limbah dari darah
Penyakit Kardiovaskular (Jantung dan Pembuluh Darah)	Hipertensi (Darah Tinggi)	Gula meningkatkan kadar asam urat, yang menghambat produksi oksida nitrat (zat yang membantu pembuluh darah tetap rileks/lentur).
	Jantung Koroner	Gula meningkatkan trigliserida dan kolesterol jahat (LDL), yang memicu plak pada dinding arteri.
Masalah Kanker dan Peradangan	Obesitas	Gula adalah kalori kosong yang mengacaukan hormon pengatur rasa lapar (leptin),

		memicu penumpukan lemak visceral
	Resiko Kanker	Gula memicu peradangan kronis dan lonjakan insulin, yang menurut berbagai penelitian dapat mempercepat pertumbuhan sel tumor (terutama kanker payudara, usus, dan pankreas)
Gangguan Saraf dan Mental	Demensia dan Alzheimer	Beberapa ahli menyebut Alzheimer sebagai “Diabetes Tipe 3” karena adanya resistensi insulin di otak yang memicu penurunan kognitif.
	Depresi dan Kecemasan	Fluktuasi gula darah yang drastis (sugar crash) dapat mengganggu kestabilan mood dan neurotransmitter di otak
Gangguan pada Fisik	Penuaan Dini (Glikasi)	Gula merusak kolagen dan elastin di kulit melalui proses kimia yang disebut glikasi, membuat kulit

		cepat keriput dan kendur
	Karies Gigi	Bakteri di mulut memakan gula dan menghasilkan asam yang mengikis email gigi.

5. Bahwa artinya dapat dikatakan bahwa konsumsi kandungan gula berlebih sama berbahaya dengan Rokok. Namun apabila kita melihat pengaturan tentang Rokok, negara cukup ketat memberikan peringatan kepada warga negaranya, tidak hanya peringatan tertulis dengan ukuran font standart yang masih dapat dibaca seperti (Peringatan: Merokok Membunuhmu).
6. Bahwa bahkan sejak bulan juni 2014, pemerintah mewajibkan 5 jenis gambar peringatan yang berbeda, masing-masing dengan porsi 20% dari total varian produk yang menggambarkan penyakit akibat rokok yang digunakan antara lain: Merokok menyebabkan kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru dan bronkitis kronis.
7. Bahwa pada tahun 2015, World Health Organization (WHO) telah gencar menyerukan kepada seluruh neagra untuk mengurangi asupan gula pada orang dewasa dan anak. Pengurangan asupan gula bebas hingga kurang dari 10% dari total asupan energi harian pertama kali direkomendasikan oleh Kelompok Studi WHO pada tahun 1989 dan kemudian diuraikan lebih lanjut oleh Konsultasi Pakar gabungan WHO/FAO pada tahun 2002. Pedoman WHO terbaru ini menyerukan pengurangan lebih lanjut asupan gula bebas hingga kurang dari 5% dari total asupan energi. (Sumber: <https://www.who.int/news/item/04-03-2015-who-calls-on-countries-to-reduce-sugars-intake-among-adults-and-children>)
8. Bahwa berdasarkan Prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto*, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes telah menjadi ancaman eksistensial bagi ketahanan nasional. Dalam konteks ini, kewajiban Negara tidak boleh hanya sebatas menjadi 'Penjaga gawang', melainkan harus menjadi suatu kewajiban positif (*positive obligation*) negara untuk melakukan intervensi regulasi yang

tajam. Kegagalan menetapkan standar label visual yang memicu kewaspadaan instan (seperti sistem *Traffic Light* di Ekuador atau *Nutri-Grade* di Singapura) adalah bentuk penyangkalan terhadap kewajiban perlindungan (*failure to protect*) yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.”

Bahwa berikutnya PARA PEMOHON akan menguraikan adanya pertentangan norma antara ketentuan Norma Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 148 UU Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

A. Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen Bertentangan secara Bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945

A.1. Pertentangan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen, secara Bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen menetapkan kewajiban fundamental bagi pelaku usaha untuk “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Kewajiban ini merupakan beban hukum (*legal burden*) yang diletakkan negara kepada pelaku usaha guna memastikan adanya jaminan tidak dirugikannya kepentingan konsumen (dalam kontek permohonan *a quo*, terhadap jaminan kesehatan saat mengkonsumsi makanan atau minuman berpemanis dalam kemasan)
2. Bahwa problematika konstitusional muncul ketika kewajiban “memberikan informasi yang jelas” dalam Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen tidak memiliki standar parameter yang baku dan fungsional. Pada praktiknya, pelaku usaha merasa telah memenuhi kewajiban hukum hanya dengan mencantumkan jumlah kandungan gula secara tertulis, meskipun menggunakan ukuran huruf (*font*) yang sangat kecil, tersamar, dan sulit diakses secara visual.
3. Bahwa tindakan pelaku usaha yang menyajikan informasi secara “mikroskopis” tersebut merupakan bentuk manipulasi kewajiban hukum yang berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum. Hal

ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen gagal memberikan perlindungan yang pasti dan adil. Kepastian hukum menuntut agar setiap kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan pengelakan tanggung jawab (*legal loophole*) melalui teknis pengemasan yang menyesatkan.

4. Bahwa demi menjamin kepastian hukum yang adil dan melindungi kepentingan masyarakat luas, maka kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen harus diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat, yakni kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur termasuk pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat
5. Bahwa berdasarkan Prinsip Perlindungan Hukum yang Efektif, suatu kewajiban hukum haruslah memiliki daya paksa yang memberikan hasil nyata. Jika pelaku usaha dibiarkan memberikan informasi yang sulit dibaca, maka negara telah membiarkan terjadinya kondisi ketidakpastian hukum yang merenggut hak konsumen atas perlindungan yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

A.2. Pertentangan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen, secara Bersyarat dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

1. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk “hidup sejahtera lahir dan batin... serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dalam dimensi hukum perlindungan konsumen, hak atas kesehatan ini sangat bergantung pada kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen merupakan instrumen hukum yang membebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kewajiban ini bukan sekadar

formalitas bisnis, melainkan prasyarat mutlak bagi konsumen untuk dapat menjaga derajat kesehatannya melalui pilihan konsumsi yang sadar risiko.

2. Bahwa pada realitasnya, pelaku usaha kerap memenuhi kewajiban Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen secara semu, yakni mencantumkan jumlah kandungan gula dengan ukuran huruf (*font*) yang sangat kecil sehingga tidak terbaca secara wajar oleh mata konsumen. Praktik ini menyebabkan terjadinya hambatan akses informasi yang berujung pada ancaman kesehatan serius, seperti meningkatnya prevalensi diabetes dan obesitas di tengah masyarakat.
3. Bahwa apabila kewajiban “memberikan informasi yang jelas” dalam Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen tidak dimaknai mencakup label warna dan simbol, maka negara dianggap telah membiarkan pelaku usaha mengabaikan aspek keselamatan konsumen. Hal ini menciptakan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena undang-undang gagal memaksa pelaku usaha untuk melakukan tindakan preventif yang nyata guna melindungi hak hidup sehat warga negara dari bahaya konsumsi gula berlebih yang tersembunyi di balik label teknis yang tidak komunikatif.
4. Bahwa adanya jaminan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tidak boleh dimaknai secara pasif hanya sebatas tersedianya fasilitas medis. Hak tersebut memiliki dimensi preventif yang sangat bergantung pada '*informed choice*' (pilihan berdasarkan informasi yang jelas). Ketika Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen membiarkan pelaku usaha menggunakan label teks mikroskopis, negara sebenarnya sedang membiarkan terjadinya asimetri informasi yang sistematis. Tanpa label warna dan simbol yang intuitif, konsumen tidak benar-benar memiliki 'kehendak bebas' untuk sehat, karena informasi yang diberikan secara teknis ada,

namun secara fungsional tidak tersedia (*technically present, but functionally absent*)

5. Bahwa agar Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen tidak bertentangan dengan dengan hak atas kesehatan yang dijamin konstitusi, maka norma tersebut haruslah diberikan pemaknaan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, termasuk pencantuman label warna disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat.
6. Bahwa Pemaknaan ini adalah langkah esensial untuk memastikan bahwa kewajiban pelaku usaha tidak lagi bersifat administratif-formal, melainkan bersifat substansial-protektif, sehingga hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan dan pola konsumsi yang sehat benar-benar terjamin secara konstitusional.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada bagian huruf A tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen, bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

B. Pasal 148 UU Kesehatan Bertentangan secara Bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945

B.1. Pertentangan Pasal 148 UU Kesehatan secara Bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa Pasal 148 UU Kesehatan menetapkan mandat bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman. Ketentuan ini merupakan derivasi dari kewajiban negara (*state obligation*) untuk melindungi keselamatan segenap bangsa. Dalam perspektif hukum tata negara, perlindungan terhadap keselamatan rakyat (*salus populi suprema lex esto*) adalah hukum tertinggi yang harus diwujudkan

melalui regulasi yang nyata, aplikatif, dan tidak sekadar bersifat administratif di atas kertas.

2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum dalam konteks Pasal 148 UU Kesehatan menuntut Pemerintah tidak hanya “mengawasi” produk yang sudah beredar, tetapi secara aktif mengatur melalui penetapan regulasi yang memberikan standar keamanan yang jelas. Apabila negara membiarkan pelaku usaha memproduksi makanan dan minuman berpemanis dengan label yang sulit dibaca (font kecil dan teknis), maka negara telah gagal menjalankan fungsi regulatornya
3. Bahwa Kegagalan Pemerintah dalam menetapkan standar label visual yang informatif menciptakan ketidakpastian hukum, karena konsumen kehilangan alat navigasi kesehatan yang sah. Hal ini mengakibatkan perlindungan terhadap keselamatan rakyat menjadi tidak terpenuhi secara adil, karena negara seolah-olah melegitimasi praktik pengaburan informasi risiko kesehatan oleh pelaku usaha yang berdampak pada masifnya penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih
4. Bahwa mandat “mengatur” dalam Pasal 148 UU Kesehatan haruslah selaras dengan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah berkewajiban menetapkan regulasi yang mampu mengakomodasi seluruh warga negara.

B.2. Pertentangan Pasal 148 UU Kesehatan secara Bersyarat dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

1. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara imperatif menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam konteks ini, hak atas kesehatan dan hak atas informasi yang akurat merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah melalui tindakan pengaturan (*regulating*) dan pengawasan (*supervising*) yang nyata.

2. Bahwa mandat Pasal 148 UU Kesehatan yang memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengawasi produksi serta distribusi pangan, merupakan instrumen teknis untuk menjalankan kewajiban HAM tersebut. Namun, apabila Pasal 148 UU Kesehatan tidak dimaknai sebagai kewajiban pemerintah untuk menetapkan regulasi label visual (warna dan simbol), maka negara dianggap telah gagal melakukan perlindungan (*failure to protect*) terhadap warga negaranya dari ancaman kesehatan yang masif.
3. Bahwa agar tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UU Kesehatan selaras dengan mandat perlindungan dan pemenuhan HAM dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka norma tersebut harus dimaknai bahwa kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi Makanan dan Minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk kewajiban mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat.
4. Bahwa pemaknaan ini menjadi sangat krusial agar mandat konstitusional negara sebagai pemegang tanggung jawab utama HAM tidak berhenti pada tataran retorika pengawasan, melainkan terwujud dalam tindakan legislatif yang memaksa pelaku usaha untuk transparan demi keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia.

C. Penerapan Pengaturan Pencantuman Simbol Warna dan/atau Simbol pada Makanan dan Minuman Berpemanis dalam Kemasan di beberapa negara.

1. Bahwa kewajiban bagi Pelaku Usaha terhadap Pencantuman Warna dan/atau simbol pada makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan yang masuk dalam regulasi/aturan yang dikeluarkan oleh Negara sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga

kesehatan dan keselamatan warga negaranya, juga dilakukan di beberapa negara, sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini:

Negara	Jenis Simbol	Sifat Aturan	Keterangan
Chile	Simbol Oktagon Warna Hitam, bertuliskan " <i>Alto en Azúcares</i> " (tinggi gula)	Wajib	Jika Produk Makanan atau Minuman memiliki simbol ini, produk tersebut dijual di sekolah dan dilarang diiklankan kepada anak-anak di bawah 14 Tahun. Penerapan Tahun 2016
Meksiko	Simbol Oktagon Warna Hitam, bertuliskan " <i>Exceso Azúcares</i> " (Kelebihan Gula)	Wajib	Meksiko juga menambahkan label khusus untuk produk yang mengandung pemanis buatan agar dihindari oleh anak-anak (" <i>Contiene Edulcorantes, No Recomendable en Niños</i> "). Penerapan Tahun 2019 - 2020
Ekuador	Sistem Pelabelan Traffic Light (<i>Semaforo Nutricional</i>)	Wajib	Label di Ekuador berbentuk Kotak Horizontal yang terdiri dari tiga warna. Klasifikasi: - Merah (Alto) Menunjukkan

			kandungan yang Tinggi - Warna Kuning (Medio) Menunjukkan kandungan Sedang - Warna Hijau (Bajo) Menunjukkan Kandungan Rendah. Penerapan Tahun 2015
Singapura	Warna dan Tulisan (Nutri-Grade A, B, C, D)	Wajib	Klasifikasi: - Grade A (Hijau Tua): Paling Rendah Gula dan Lemak Jenuh - Grade B (Hijau Muda): Rendah Gula - Grade C (Oranye): Tinggi Gula (Wajib mencantumkan label). - Grade D (Merah) Paling tinggi Gula (Wajib Label dan dilarang total melakukan iklan di semua platform media) Penerapan Tahun 2022 - 2023
Brasil	simbol Lensa Pembesar (Magnifying Glass) berwarna hitam-	Wajib	Label ini wajib dicantumkan jika produk mengandung gula tambahan (<i>Açúcar Adicionado</i>) dalam

	putih di bagian atas kemasan		jumlah tinggi. Desain ini dipilih karena dianggap lebih bersifat “informatif” daripada “menakuti”, namun tetap sangat terlihat oleh mata konsumen. Penerapan Tahun 2022
Kanada	Sistem Magnifying Glass		Untuk menunjukkan aspek nutrisi mana yang melebihi batas (misalnya: “ <i>High in Sugar</i> ”) Penerapan Tahun 2026
Peru	Syimbol oktagon bertuliskan “ <i>Alto en Azúcar</i> ”	Wajib	Aturan ini juga mewajibkan peringatan pada iklan televisi dan digital jika produk tersebut mengandung gula tinggi Penerapan Tahun 2019

2. Bahwa perlu kami berikan contoh perbandingan di negara Chile dan Meksiko, terdapat data mengenai penurunan tingkat konsumsi gula setelah penerapan label warna. Hal ini tentunya membuktikan bahwa terdapat korelasi empiris dengan perlindungan hak atas kesehatan.
3. Bahwa berdasarkan tabel penerapan pengaturan pencantuman label warna dan/atau simbol di beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas maka, apa dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kepastian hukum yang adil serta memberikan perlindungan kepada Warga Negara dalam bidang kesehatan (*Salus Populi Suprema Lex Esto*).

4. Bahwa meskipun pengaturan teknis label sering kali dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun pilihan kebijakan tersebut menjadi inkonstitusional apabila secara nyata mengabaikan hak hidup sehat dan perlindungan keselamatan rakyat.
5. Bahwa bermaksud tanpa menarik Mahkamah Konstitusi dalam menangani permasalahan konkret, namun terdapat fakta yang nyata bahwa peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang disebabkan oleh Konsumsi gula berlebih di Indonesia terus meningkat sangat pesat. Artinya Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara, Pelindung Hak Asasi Manusia harus memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap ketentuan norma *a quo* guna mengisi kekosongan hukum yang bersifat substansial, demi memastikan bahwa kemajuan ekonomi melalui industri makanan tidak mengorbankan derajat kesehatan warga negara Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian termasuk di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 148 UU Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas maka PARA PEMOHON memohon kepada majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk memutus, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur termasuk pencantuman label warna disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat”.

3. Menyatakan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai:

“kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi Makanan dan Minuman berpemanis dalam kemasan termasuk kewajiban mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON I;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Sumpah;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Hasil Uji Laboratorium Medis Klinik Pramita terhadap Kesehatan PEMOHON I;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal PEMOHON II;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat hasil Pemeriksaan Kesehatan PEMOHON II.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2026 dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 12 Mei 2026 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2026 dan 14 Juli 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

I. KETERANGAN DPR RI

A. KENDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian materiil UU 8/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

B. PANDANGAN UMUM

1. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
2. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan

keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

3. Bahwa hak-hak konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam kerangka demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, kedudukan konsumen dan pelaku usaha haruslah seimbang sehingga tidak terjadi eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. UU 8/1999 dibentuk sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi nasional. Pembentukan UU a quo dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kepastian hukum dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, khususnya untuk menjamin hak-hak konsumen atas informasi, keamanan, kenyamanan, serta keadilan dalam transaksi, baik yang bersifat konvensional maupun yang berkembang dalam praktik ekonomi modern.
4. Bahwa dalam konstruksi sistem hukum nasional, UU 8/1999 juga berfungsi sebagai undang-undang payung atau *lex generalis* yang menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen yang berlaku secara umum lintas sektor, sehingga pengaturannya tidak dimaksudkan untuk merinci seluruh bentuk hubungan hukum secara spesifik, melainkan memberikan landasan normatif yang selanjutnya dapat dijabarkan dan dilengkapi melalui peraturan perundang-undangan sektoral sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi, termasuk dalam bidang transaksi elektronik dan ekonomi digital.
5. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu upaya yang paling mendasar dalam mencapai

dan menjaga kesehatan tubuh yaitu melalui kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat dengan cara memilih dan mengonsumsi makanan serta minuman yang sehat, bergizi seimbang, dan bermutu. Kesadaran dalam menerapkan pola hidup sehat tersebut tentu harus dibarengi dengan tersedianya produk-produk makanan dan minuman di masyarakat oleh pelaku usaha yang aman, sehat, baik, dan bergizi seimbang bagi tubuh.

6. Bahwa jaminan akan keamanan makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi juga merupakan salah satu bentuk perwujudan hak asasi konsumen karena termasuk kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks ini, hal tersebut menggambarkan prinsip dasar dalam hukum perlindungan konsumen dan keamanan pangan melalui suatu hubungan timbal balik (*symbiotic relationship*), di mana menitikberatkan bahwa pelaku usaha berkewajiban menghasilkan produk yang aman dan bermutu, sementara konsumen bertanggung jawab untuk memastikan produk yang dibelinya memenuhi standar kesehatan secara mandiri.
7. Adanya hubungan timbal balik tersebut sejatinya tercermin dalam UU 8/1999, di mana dalam undang-undang tersebut diejawantahkan hak dan kewajiban yang melekat, baik pada pelaku usaha maupun pada konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen diberikan kepada setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. DPR RI terlebih dahulu akan menyampaikan keterangan mengenai pokok permohonan dengan mengacu pada rapat pembahasan dalam pembentukan UU 8/1999 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merupakan usul inisiatif DPR RI yang dilandasi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam mewujudkan peraturan yang melindungi konsumen. Berdasarkan penjelasan Pengusul dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 1998, ketiga aspek tersebut adalah:

- 1) Dalam aspek filosofis, pembentukan undang-undang perlindungan konsumen merupakan bagian dari upaya untuk memformulasikan filosofi pembangunan yang menempatkan konsumen sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dan subjek pembangunan nasional. Konsumen sudah selayaknya ikut menentukan dalam setiap kegiatan perekonomian. Pertimbangan kepentingan, keselamatan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan nilai produk harus berorientasi pada kepentingan konsumen. Pengakuan terhadap posisi sebagai subjek kegiatan ekonomi nasional maupun internasional sekaligus berarti menempatkan konsumen sebagai subjek pembangunan, yang tidak dapat dieksploitasi untuk kepentingan pelaku usaha. Peran konsumen dalam pembangunan nasional yang bersifat ideal tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual dalam suatu sistem perekonomian nasional yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Dalam aspek sosiologis, globalisasi aktivitas perekonomian dan kemajuan teknologi canggih dalam proses produksi merupakan lingkungan sosial bagi konsumen pada abad modern ini. Globalisasi telah membawa dampak pada pergerakan barang, jasa, atau produk dari satu negara ke negara lain serta membawa dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, produk dari suatu negara dapat dengan mudah diperoleh dan dinikmati oleh konsumen di negara lain. Namun, di sisi lain, globalisasi produk dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak ada kontrol terhadap standar kualitas yang layak untuk dikonsumsi sesuai dengan karakter konsumen di suatu negara. Lingkungan sosial yang telah menggunakan teknologi canggih dalam proses produksi juga telah membawa dampak positif maupun negatif yang perlu diantisipasi dengan regulasi yang sesuai. Teknologi canggih di satu sisi dapat menghasilkan berbagai jenis produk

yang kadang dibutuhkan oleh konsumen. Namun, di sisi lain, teknologi canggih ini telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memanipulasi dan mengeksploitasi konsumen.

- 3) Dalam aspek yuridis, filosofi, dan paradigma pembangunan yang meletakkan konsumen sebagai pelaku kegiatan perekonomian dan subjek pembangunan nasional menuntut pengakuan dan kepastian yuridis. Dengan demikian, persamaan kedudukan dalam fungsi yang berbeda antara konsumen dan pelaku usaha perlu dituangkan dalam suatu undang-undang. Tuntutan tersebut juga didasarkan pada cita-cita sebagai negara hukum, terutama dalam mewujudkan keadilan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Peraturan yang ada belum memadai dan belum memberikan perlindungan yang maksimal serta spesifik terhadap kepentingan konsumen. Di samping itu, perlindungan konsumen secara terpisah telah dituangkan dalam beberapa undang-undang nasional, namun substansinya kurang menonjolkan kepentingan konsumen, sehingga masih diperlukan suatu undang-undang khusus yang menjadi simpul atau “pengikat” dari ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang tersebar dalam berbagai undang-undang. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di samping memperkuat ketentuan-ketentuan yang sudah ada, juga dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat spesifik.

- b. Bahwa dalam Rapat Rapat Paripurna pada hari Jumat tertanggal 18 Desember 1998 Pukul 08.40-09.35 dengan agenda Pembicaraan Tingkat I/Penjelasan dari Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Ketua Pansus menyatakan sebagai berikut:

Ketua Pansus (Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono):

...

Aspek Kedua yang menjadi pertimbangan dan mendasari lahirnya RUU ini adalah aspek sosiologis.

Globalisasi aktivitas perekonomian dan kemajuan teknologi canggih dalam proses produksi merupakan lingkungan sosial

konsumen pada abad modern ini. Globalisasi telah membawa dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, produk dari suatu negara dapat dengan mudah diperoleh dan dinikmati oleh konsumen di negara lain. Namun dalam sisi lain globalisasi produk dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak ada kontrol terhadap standar kualitas yang layak dikonsumsi sesuai dengan karakter konsumen di suatu negara. Lingkungan sosial yang telah menggunakan teknologi canggih dalam proses produksi telah pula membawa dampak positif maupun negatif yang perlu diantisipasi dengan suatu produk undang-undang. Teknologi canggih pada satu sisi dapat menghasilkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Namun dari sisi lain, ternyata teknologi canggih ini telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memanipulasi dan mengeksploitasi konsumen.

Lebih jauh, perkembangan dunia usaha yang begitu pesat dewasa ini di era globalisasi ini juga menunjukkan trend yang mendudukkan dan memposisikan konsumen di bawah pengusaha. Konsumen berada pada kedudukan dan posisi yang lemah, sedangkan pengusaha berada pada kedudukan dan posisi yang kuat. Situasi ini sangat memojokkan konsumen. Pilihan konsumen hanya *take or leave it*. Bila tidak diambil berarti kesempatan hilang dan pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi. Sedang bila diambil, tingkat kepuasan konsumen dan fungsi barang atau jasa bagi konsumen tidak maksimal. Kondisi yang “menjerat” konsumen pada pilihan “mau tidak mau” ini, tentunya sangat merugikan banyak orang. Bahkan, sampai sekarang masih saja ada salah persepsi yang ada dan berkembang di masyarakat kita, yang menunjukkan kecenderungan memposisikan konsumen dan pengusaha saling berhadapan, terutama dalam rangka perlindungan terhadap konsumen. Kesalahan persepsi ini muncul lebih disebabkan kesalahan mendefinisikan diri. Konsumen selama ini dianggap sebagai kelompok pasif yang akan selalu menerima tawaran barang atau

jasa yang diproduksi oleh pengusaha. Pendefinisian yang dilakukan oleh kelompok pengusaha tadi merupakan pengejawantahan konsep “mau tak mau”, yang selama ini mendasari pemikiran para pengusaha kita.

Secara ekonomi, konsumen dan pengusaha sebenarnya merupakan satu kesatuan utuh yang saling pengaruh mempengaruhi dan saling berkepentingan satu sama lain. Ibarat sekeping mata uang, di satu sisi, konsumen membutuhkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha untuk pemenuhan kebutuhannya, di sisi lain, pengusaha sangat membutuhkan konsumen untuk menyerap hasil produksinya. Bila salah satunya atau keduanya dalam berhubungan tidak seimbang, maka lambat laun akan mengganggu kepentingan-kepentingan pihak lainnya. Untuk itu keseimbangan hubungan keduanya akan saling menguntungkan. Dalam rangka menjaga keseimbangan hubungan tersebut, perlindungan terhadap konsumen menempati posisi prioritas utama.

Karena itu, maka di era globalisasi ini perlu ada upaya yang dapat mensinergikan keempat komponen utama pelaku ekonomi dan pembangunan, sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat efektif dan maksimal. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu: Satu, konsumen adalah setiap orang, tidak ada orang yang tidak mengkonsumsi barang, termasuk pengusaha. Dengan demikian, konsep perlindungan terhadap konsumen bukan merupakan gangguan terhadap kepentingan pengusaha. Sehingga polarisasi konsumen versus pengusaha yang merupakan hubungan saling terkait dapat dinetralisir dengan terbitnya perundangan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen; Dua, hak konsumen adalah hak konstitusional, karena setiap orang adalah konsumen maka setiap warga negara Republik Indonesia adalah konsumen. Pasal 27 konstitusi kita menyebutkan dengan jelas dan tegas kesamaan kedudukan dari setiap warga negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan; Tiga, kesederajatannya kedudukan

antara konsumen dan pengusaha, ini merupakan konsekuensi logis dari kedua prinsip terdahulu. Kesederajatan diantara keduanya dalam hubungan jual beli (transaksi), secara ekonomis sebenarnya akan menguntungkan kedua belah pihak; Empat, konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap, walaupun perlindungan konsumen adalah hak setiap orang. Dalam aplikasi pengaturan perlindungan terhadap konsumen diperlukan perubahan orientasi sikap sehingga hak konsumen tersebut akan efektif. Apresiasi pemilik hak terhadap hak yang dimilikinya merupakan orientasi sikap yang penting dan perlu dikembangkan di masyarakat kita; Lima, perlindungan konsumen hanya akan berkembang dalam iklim hubungan bisnis yang sehat. Tanpa iklim hubungan bisnis yang sehat mustahil perlindungan terhadap konsumen dapat berkembang di masyarakat kita. Untuk itu, penciptaan iklim hubungan bisnis yang sehat menjadi salah satu syarat dasar. Kami memandang bahwa kelima prinsip tersebut menjadi landasan penting bagi kita dalam mengundang rancangan yang kita gagas bersama ini sehingga apa yang menjadi tujuan kita dengan mengusulkan rancangan ini dapat tercapai.

...

Karena itu, maka hal lain yang juga diperhatikan dalam rangka mengundang rancangan ini sehingga efektif adalah materi dan sosok dari undang-undang ini kelak. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan tersebut antara lain: Pertama, materi undang-undang harus sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak memunculkan dual-interpretasi. Kedua, materi undang-undang harus luwes, tidak terhalang oleh kebakuan rumusan dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam masyarakat yang tidak fundamental. Ketiga, materi undang-undang harus tuntas, bahwa perundangan yang akan kita sahkan nanti harus dijabarkan dengan peraturan pelaksanaannya. Keempat, materi undang-undang harus menyebutkan sanksi yang jelas dan tegas.

- c. Berdasarkan risalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tersebut, pembentuk undang-undang telah menjadikan globalisasi aktivitas perekonomian dan kemajuan teknologi sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan norma, yang mencerminkan adanya kesadaran sejak awal terhadap perubahan pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk potensi ketidakseimbangan posisi para pihak dalam praktik ekonomi modern. Dalam kerangka tersebut, pembentuk undang-undang menegaskan pentingnya perumusan norma yang bersifat luwes dan adaptif agar tetap relevan terhadap dinamika masyarakat, sehingga norma-norma dalam UU 8/1999 disusun dengan orientasi yang tidak terbatas pada bentuk transaksi tertentu, melainkan diarahkan untuk memiliki daya jangkauan terhadap perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi elektronik dan ekonomi digital.
2. Kemudian DPR RI menyampaikan keterangan mengenai pokok permohonan dengan mengacu pada rapat pembahasan dalam pembentukan UU 17/2023 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan merupakan usul inisiatif DPR RI dalam rangka menjamin hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan sebagai upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional dengan perwujudan peningkatan kapasitas dan ketahanan kesehatan sebagai penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik.
 - b. Pengaturan dalam UU 17/2023 diarahkan pada penguatan dan pengembalian fungsi regulator kepada pemerintah serta penguatan sistem kesehatan yang tangguh dalam penyelenggaraan pelayanan

primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan teknologi kesehatan. Langkah pertama dalam pencegahan penyakit adalah promosi kesehatan yang dilakukan, salah satunya, melalui imbauan kepada masyarakat untuk makan makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Langkah berikutnya adalah menghilangkan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga agar bahan makanan dan minuman memenuhi standar mutu gizi.

- c. Tanggung jawab Pemerintah tersebut merupakan bagian dari upaya pengamanan makanan dan minuman dan dirumuskan dalam Pasal 153 RUU Kesehatan yang ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI, yaitu “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 152.” Pada saat pembahasan tidak terdapat perdebatan terhadap rumusan norma tersebut, sehingga rumusan bersifat tetap dan tidak ada perbedaan antara Pasal 153 RUU Kesehatan dan Pasal 148 UU 17/2023.

Dalam Perkara 110

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 inkonstitusional bersyarat, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
 - b. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 3 UU 8/1999, ditegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Adanya tujuan ini bukan tanpa sebab, melainkan dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mampu melindungi dirinya sendiri dari praktik usaha yang merugikan. Melalui pemberdayaan ini, konsumen yang sering kali berada di posisi yang lemah diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya, terutama terkait hak-haknya, dan mampu menilai setiap penggunaan barang dan/atau jasa dengan baik. Ketika konsumen mampu melindungi diri (menolak barang dan/atau jasa yang bernilai buruk), tentu akan

secara tidak langsung memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, sehingga hal tersebut dapat menciptakan keseimbangan hukum dan kepercayaan masyarakat pada sektor perdagangan (terciptanya iklim usaha yang sehat). Oleh karena itu, pemberdayaan konsumen untuk melindungi diri menjadi salah satu isu krusial dalam pengaturan UU 8/1999 guna meningkatkan kepedulian (*awareness*) konsumen akan hak dan kewajibannya.

- c. Bahwa terhadap norma *a quo* yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa sebagai materi muatan dalam undang-undang payung, sejatinya norma *a quo* sudah cukup komprehensif sebagai suatu norma umum untuk mengatur salah satu kewajiban pelaku usaha, yakni untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Terlebih, norma tersebut tidak hanya berhenti pada kewajiban semata melainkan berkelindan dengan norma lainnya, yaitu Pasal 8 UU 8/1999 terkait dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang juga memuat larangan terkait memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar, tidak memasang label dan informasi yang jelas, dan lainnya. Adanya pelarangan tersebut juga diikuti dengan pengenaan sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 dan dapat disertai dengan hukuman tambahan, berupa:
 - 1) perampasan barang tertentu;
 - 2) pengumuman keputusan hakim;
 - 3) pembayaran ganti rugi;
 - 4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - 5) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - 6) pencabutan izin usaha.
- d. Bahwa pengaturan mengenai pencantuman label dan informasi yang jelas, khususnya pada produk makanan dan minuman, tidak hanya

diatur dalam UU 8/1999, melainkan juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya.

- 1) Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur bahwa pencantuman label di dalam dan/atau kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a) nama produk;
 - b) daftar bahan yang digunakan;
 - c) berat bersih atau isi bersih;
 - d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e) halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f) tanggal dan kode produksi;
 - g) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i) asal usul bahan pangan tertentu.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015, di mana dalam peraturan tersebut diatur bahwa:
 - a) Anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi (200 kkal). Konsumsi tersebut setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari.
 - b) Anjuran konsumsi garam adalah 2000 mg natrium per orang per hari. Konsumsi garam tersebut sama dengan 1 sendok teh garam per orang per hari atau 5 gram per orang per hari.
 - c) Anjuran konsumsi lemak per orang per hari adalah 20-25% dari total energi (702 kkal) per orang per hari. Konsumsi lemak tersebut sama dengan lemak 5 sendok makan per orang per hari atau 67 gram per orang per hari.

- 3) Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Peraturan BPOM 20/2021) yang mengatur bahwa label untuk pangan olahan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a) nama produk;
 - b) daftar bahan yang digunakan;
 - c) berat bersih atau isi bersih;
 - d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e) halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f) tanggal dan kode produksi;
 - g) keterangan kedaluwarsa;
 - h) nomor dan izin edar; dan
 - i) asal usul bahan pangan tertentu
- 4) Lebih lanjut, pada Pasal 6 Peraturan BPOM 20/2021 diatur bahwa dalam hal pangan olahan dijual kepada pelaku usaha untuk diolah kembali menjadi pangan olahan lain, label wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a) nama produk;
 - b) berat bersih atau isi bersih;
 - c) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - d) tanggal dan kode produksi; dan
 - e) keterangan kedaluwarsa

Selain itu, dalam hal distribusi pangan olahan tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha yang memproduksi atau mengimpor, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan “tidak untuk diperdagangkan secara eceran”, “tidak untuk dikemas ulang”, “hanya untuk kebutuhan hotel, restoran, dan katering”, atau dengan menggunakan kalimat yang semakna.
- 5) Pasal 9 Peraturan BPOM 20/2021 mengatur bahwa keterangan pada label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, dan mudah dibaca, serta proporsional dengan luas

permukaan label. Tulisan tersebut wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 1 mm (Arial 6 point). Selain itu, keterangan mengenai nama produk dan peringatan pada label wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 2 mm. Keterangan berupa peringatan pada label tersebut meliputi:

- a) peringatan terkait penggunaan pemanis buatan dan poliol;
- b) keterangan tentang pangan olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
- c) keterangan tentang alergen;
- d) peringatan pada label minuman beralkohol; dan/atau
- e) peringatan pada label produk susu.

Lebih lanjut, dalam ketentuan tersebut diatur pula bahwa dalam hal permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm² (sepuluh sentimeter persegi), tulisan pada label berupa huruf dan/atau angka wajib dicantumkan dengan ukuran paling kecil 0,75 mm.

- 6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan Siap Saji (Kepmenkes HK 01.07/MENKES/301/2026), yang dalam lampirannya memuat penentuan nutri-level dengan kombinasi huruf dan warna yang didasarkan pada kandungan gula, garam, dan lemak jenuh per 100 ml pangan olahan siap saji berupa minuman. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji tersebut, mulai diwajibkan 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Merujuk pada beberapa pengaturan di atas, maka sejatinya meskipun norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 hanya memuat norma

umum, akan tetapi penentuan standar dan informasi yang jelas, penggunaan jenis dan ukuran *font*, kriteria label dan warna sejatinya telah diatur melalui perangkat hukum lainnya, guna melengkapi pengaturan dalam UU 8/1999. Oleh karenanya, DPR RI berpandangan bahwa terhadap norma *a quo* yang dimohonkan pengujian Para Pemohon yang menurutnya tidak eksplisit mengatur kewajiban pencantuman label dan simbol warna yang jelas, maka argumentasi tersebut merupakan argumen yang keliru dan kurang dipahaminya bahwa UU 8/1999 bukan merupakan satu-satunya perangkat hukum yang mengakomodasi pengaturan yang melindungi kepentingan konsumen. Dengan regulasi yang memadai tersebut, yang menjadi persoalan bukan lagi mengenai norma *a quo* yang diatur secara umum, melainkan bergantung pada tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban tersebut dan bergantung pula pada tingkat kepedulian dari konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi/digunakan.

- f. Selain itu, penting pula bagi DPR RI menegaskan bahwa apabila merujuk petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon yang memuat rumusan spesifik berupa pencantuman label dan warna untuk makanan dan minuman berpemanis, maka hal tersebut justru akan mempersempit ruang lingkup pengaturan dalam UU 8/1999 itu sendiri. Sebab, dalam UU 8/1999 perlindungan yang diberikan terhadap konsumen tidak hanya mencakup terkait barang, melainkan juga mencakup terkait jasa. Petitum yang spesifik pada satu objek tertentu tersebut juga sekaligus akan lebih menimbulkan ketidakpastian hukum untuk melindungi konsumen.
2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 148 UU 17/2023 yang inkonstitusional bersyarat, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 148 UU 17/2023 pada pokoknya mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman yang wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Adanya pengaturan ini

menitikberatkan tanggung jawab yang diemban Pemerintah Pusat dan daerah dari hulu (produksi) sampai dengan hilir (pendistribusian), guna memastikan segala makanan dan minuman yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan gizi yang baik bagi konsumen. Pengaturan ini juga sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dan menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk memperoleh jaminan kesehatan melalui produk yang dikonsumsi.

- b. Bahwa Pemerintah Pusat yang diartikan dalam UU 17/2023 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan, yang dalam hal ini dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, Pasal 148 UU 17/2023 secara khusus membebaskan tanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Kesehatan untuk mengatur dan mengawasi makanan dan minuman dari hulu sampai hilir. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah daerah dalam UU 17/2023 mencakup kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kewenangan tersebut juga dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di daerah.
- c. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU 17/2023 tidak boleh dimaknai secara sempit dan terbatas pada bentuk pengawasan langsung, seperti pemeriksaan lapangan, melainkan harus dimaknai secara luas. Dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang pengawasan, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menetapkan regulasi atau perangkat hukum sebagai standar keamanan pangan, mengatur kewajiban label, serta melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada produsen maupun masyarakat (konsumen) tentang keamanan pangan. Hal tersebut sepatutnya juga harus dimaknai sebagai bentuk pengawasan yang

dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya diartikan sebagai bentuk tindakan semata, melainkan juga sebagai bentuk preventif melalui penetapan regulasi dan pembinaan (edukasi), yang sejatinya merupakan bagian yang tidak terlepas dari pengawasan.

d. Selain itu, dengan komprehensifnya pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan pangan, maka menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan tidak hanya melekat pada tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 148 UU 17/2023, melainkan juga terdapat pada instansi lain yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman menurut peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya:

- 1) Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas mengawasi obat dan makanan, mulai dari sebelum beredar sampai selama peredaran.
- 2) Kementerian Perindustrian mengawasi proses produksi yang sesuai dengan ketentuan standar industri dan keamanan pangan.
- 3) Kementerian Perdagangan mengawasi distribusi dan peredaran barang di pasar, termasuk makanan dan minuman.
- 4) Kementerian Pertanian berperan dalam mengawasi bahan baku pangan yang berasal dari pertanian sebelum diolah.
- 5) Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan dalam mengawasi produk pangan yang berasal dari hasil laut dan perikanan.

Banyaknya institusi pemerintah yang melaksanakan kewenangan pengawasan makanan dan minuman menunjukkan bahwa kewenangan tersebut bersifat lintas sektor (multi-lembaga). Oleh karena itu, kewenangan tersebut mengikat bagi instansi terkait untuk dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, baik melalui tindakan pengawasan secara langsung maupun melalui perangkat regulasi yang mendukung hal tersebut.

- e. Dalam konteks persoalan yang dialami oleh Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa apabila Para Pemohon beranggapan bahwa terdapat kegagalan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terutama dalam menetapkan standar label visual yang informatif, maka dalil tersebut merupakan dalil yang keliru. Sebab, meskipun UU 8/1999 maupun UU 17/2023 tidak mengatur secara eksplisit sebagaimana yang dikehendaki Para Pemohon, nyatanya pengaturan-pengaturan terkait keamanan pangan, kriteria label, dan penggunaan simbol maupun *font* tertentu telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan lain sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
- f. Bahwa pengaturan yang melindungi keamanan pangan dan kesehatan konsumen juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 17/2023. Pasal 194 PP 28/2024 telah mengatur kewenangan Pemerintah Pusat untuk menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. Lebih lanjut, pada Pasal 195 PP 28/2024 tersebut juga diatur kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji, dan terdapat pula sanksi yang dikenakan apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 195 PP 28/2024 tersebut. Adanya peraturan dalam tataran pelaksana tersebut menunjukkan bahwa tidak lengkapnya pengaturan dalam suatu undang-undang tidak dapat langsung diartikan sebagai suatu hal yang inkonstitusional, sepanjang terdapat perangkat hukum lain yang mengaturnya.
- g. Bahwa mencermati petitum yang dikehendaki oleh Para Pemohon, DPR RI juga berpandangan bahwa dengan dicantumkan secara spesifik pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman berpemanis, maka secara tidak langsung Para Pemohon telah mempersempit ruang lingkup pengaturan norma *a quo* itu sendiri, yang sejatinya norma tersebut diperuntukkan

sebagai pengaturan kewenangan pengawasan untuk makanan dan minuman secara umum. Oleh karena itu, DPR RI menegaskan bahwa dalil Para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

II. KESIMPULAN DPR RI

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perumusan definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 telah dilakukan secara tepat, komprehensif, dan fleksibel, karena tidak membatasi bentuk perlindungan pada kondisi atau jenis transaksi tertentu, justru memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum, termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara.
2. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UU 8/1999 merupakan norma larangan terhadap pencantuman klausula baku yang bersifat eksekutif sebagai upaya pembatasan terhadap *unfair terms* dan mencerminkan prinsip *good faith* (itikad baik) dan *fair dealing* (transaksi jujur) dalam hukum kontrak. Dalam konteks kontrak elektronik, praktik perpanjangan layanan secara otomatis pada prinsipnya tetap berlandaskan pada asas konsensualisme yang mengakui kesepakatan sebagai dasar lahirnya perikatan.
3. Ketentuan Pasal 8 UU 8/1999 merupakan jantung perlindungan konsumen di Indonesia yang memuat sepuluh kategori larangan substantif bagi pelaku usaha dan dirancang untuk bersifat universal sehingga tetap relevan dan dapat diterapkan baik dalam transaksi konvensional maupun transaksi melalui sistem elektronik.
4. Frasa “pelaku usaha” dalam Pasal 8 UU 8/1999 telah didefinisikan secara luas dalam Pasal 1 angka 3 UU 8/1999 yang pada hakikatnya tidak membatasi diri pada bentuk usaha konvensional saja, melainkan juga mencakup pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik dalam kegiatan usahanya.
5. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada UU 8/1999 sebagai *lex generalis*, tetapi secara spesifik mengacu pada peraturan sektoral. Dalam kaitannya dengan transaksi digital, terdapat UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perdagangan, UU Pelindungan Data

Pribadi, dan peraturan pelaksanaannya khusus PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

6. Dalam kaitannya dengan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas tentang makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan, tidak hanya tunduk pada UU 8/1999, tetapi juga pada UU tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan.
7. Pasal 148 UU 17/2023 menitikberatkan tanggung jawab yang diemban Pemerintah Pusat dan daerah dari hulu (produksi) sampai hilir (pendistribusian), guna memastikan segala makanan dan minuman yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan gizi yang baik bagi konsumen.
8. DPR RI membuka ruang partisipasi publik secara luas untuk memberikan masukan dan aspirasi guna menyempurnakan pengaturan perlindungan konsumen sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 8/1999.
9. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan f, Pasal 45 ayat (1), Pasal 53 UU 8/1999, dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1999, serta Pasal 148 UU 17/2023 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

KETERANGAN TAMBAHAN

Terhadap pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan dengan agenda Mendengar Keterangan DPR RI pada hari Selasa, 12 Mei 2026, DPR RI memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- A. Terkait dengan *progress* dan jangkauan materi pengaturan RUU tentang Pelindungan Konsumen yang sedang berjalan di Komisi VI DPR RI, disampaikan sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 26 Juni 2025, Badan Keahlian DPR RI telah menyerahkan draf RUU tentang Pelindungan Konsumen kepada Komisi VI. Komisi VI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen (RUU tentang Pelindungan Konsumen). Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI telah melakukan beberapa kegiatan,

antara lain RDPU dengan beberapa *stakeholder* pada bulan Juli 2025 dan kunjungan kerja ke beberapa daerah pada bulan November 2025. Sampai saat ini, belum ada progres lanjutan terkait penyusunan NA dan RUU tentang Pelindungan Konsumen oleh Komisi VI.

2. Jangkauan dan arah pengaturan RUU tentang Pelindungan Konsumen yaitu:
 - a. memperluas objek dan subjek regulasi;
 - b. memasukkan ekonomi digital;
 - c. memperkuat hak konsumen;
 - d. memperberat kewajiban pelaku usaha;
 - e. memperketat klausula baku;
 - f. memperkuat sanksi administratif;
 - g. mengatur pelindungan data konsumen;
 - h. memperluas pengawasan dan kelembagaan.
3. Materi muatan yang terakomodasi dalam draf RUU tentang Pelindungan Konsumen sebagai berikut:
 - a. Definisi “konsumen” dalam UU 8/1999 dibatasi pada “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa”. Adapun dalam RUU tentang Pelindungan Konsumen definisinya diperluas, mencakup “orang perseorangan”, “badan usaha”, “transaksi *offline* dan *online*”, serta “jasa profesional dan komersial”.
 - b. Asas dan tujuan pada RUU tentang Pelindungan Konsumen ditambahkan asas kesehatan, berwawasan lingkungan, keberlanjutan, keterbukaan, perlindungan data, dan persaingan sehat.
 - c. Hak konsumen dalam UU 8/1999, khususnya perihal hak utama, terdiri atas hak atas keamanan, informasi, kompensasi, dan advokasi. Pada RUU tentang Pelindungan Konsumen diakomodasi hak baru yang terdiri dari hak atas lingkungan sehat, perlindungan data, perlakuan khusus bagi kelompok rentan, hak membentuk asosiasi, dan anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) konsumen, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang menyampaikan kritik atau keluhan atas suatu produk atau layanan agar tidak dikriminalisasi atau dituntut oleh pelaku usaha.

- d. Kewajiban pelaku usaha dalam UU 8/1999 bersifat umum. Adapun dalam RUU tentang Pelindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha diperluas menjadi pelindungan data, layanan pengaduan, *recall* produk, *suitability assessment*, penggunaan bahasa yang sederhana, dan layanan pengaduan tanpa biaya.
- e. Terdapat perubahan fundamental terkait kegiatan produksi dan perdagangan dalam RUU tentang Pelindungan Konsumen yang memisahkan regulasi barang, regulasi jasa, dan regulasi jasa periklanan. RUU tentang Pelindungan Konsumen juga menambahkan materi muatan perihal larangan *misleading advertising*, larangan jargon yang membingungkan, kewajiban informasi risiko, dan pengawasan iklan digital.
- f. Terdapat beberapa perubahan materi muatan terkait klausula baku sebagai berikut:

Materi	UU 8/1999	RUU tentang Pelindungan Konsumen
Klausula data pribadi	Tidak ada	Ada
Larangan forum memberatkan	Tidak ada	Ada
Larangan tafsir sepihak	Tidak ada	Ada
Larangan perubahan sepihak	Terbatas	Sangat rinci
Klausula digital	Tidak ada	Ada

- g. Terdapat beberapa perubahan materi muatan terkait kelembagaan:

Aspek Kelembagaan	UU 8/1999	RUU tentang Pelindungan Konsumen
BPKN	Ada	Diganti/ditransformasi
BPSK	Ada	Menjadi LPSK
Badan Independen	Tidak dominan	Sangat kuat

- h. Terdapat beberapa perubahan materi muatan terkait sanksi administratif:

Aspek	UU 8/1999	RUU tentang Pelindungan Konsumen
Sanksi administratif	Terbatas	Sangat rinci
Denda administratif	Tidak dominan	Dominan
Pencabutan lisensi	Tidak rinci	Diatur
Penghentian usaha	Terbatas	Diatur jelas

4. DPR RI juga menyampaikan tabel analisis keterkaitan RUU tentang Pelindungan Konsumen dengan UU 8/1999 sebagai berikut:

Aspek	UU 8/1999	RUU tentang Pelindungan Konsumen	Analisis Perubahan
Terminologi	"Pelindungan Konsumen"	"Pelindungan Konsumen"	Penyesuaian terminologi legislasi modern dan harmonisasi bahasa hukum nasional.
Ruang Lingkup	Fokus transaksi konvensional	Mencakup transaksi luar jaringan dan dalam jaringan	Perluasan untuk ekonomi digital/e-commerce.
Subjek Hukum Konsumen	Orang perseorangan	Orang perseorangan dan badan usaha tertentu	Perluasan cakupan subjek hukum konsumen.
Pelindungan Data	Tidak diatur	Diatur eksplisit	Harmonisasi dengan rezim pelindungan data pribadi.
Prinsip Regulasi	Asas umum	Asas dan prinsip penyelenggaraan	Pendekatan <i>governance-based regulation</i> .
Klausula Baku	Pengaturan terbatas	Pengaturan sangat rinci	Penguatan perlindungan posisi tawar konsumen.
Sanksi Administratif	Terbatas	Sangat eksplisit	Pergeseran ke pendekatan <i>administrative enforcement</i> .
Kelembagaan	BPKN dan BPSK	Badan independen dan LPSK	Restrukturisasi kelembagaan perlindungan konsumen.

- B. Terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan makanan dan minuman dalam norma Pasal 146, Pasal 147, dan Pasal 148 UU 17/2023, DPR RI menyampaikan beberapa pengaturan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU 18/2012)
 - a. UU 18/2012 merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pangan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Dalam UU 18/2012 tersebut, terdapat materi muatan yang mengatur, salah satunya terkait Keamanan Pangan sebagaimana tertuang dalam Bab VII Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 UU 18/2012. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga agar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Dalam melaksanakan keamanan pangan tersebut, pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan, dan di sisi lain terdapat kewajiban yang mengikat bagi pelaku usaha pangan, termasuk usaha mikro dan kecil, untuk menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan tersebut. Dalam Pasal 69 UU 18/2012 ditegaskan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:
 - 1) Sanitasi pangan;
 - 2) Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
 - 3) Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
 - 4) Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
 - 5) Penetapan standar kemasan pangan;
 - 6) Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
 - 7) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

- b. Berkenaan dengan standar kemasan pangan, pengaturannya diatur dalam Pasal 82 s.d. Pasal 85 UU 18/2012 yang di antaranya mengatur kewajiban dan larangan bagi setiap orang dalam melakukan produksi pangan. Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia (*vide* Pasal 82 ayat (2) UU 18/2012). Lebih lanjut, diatur bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia (*vide* Pasal 83 ayat (1) UU 18/2012). Kewajiban dan larangan tersebut apabila dilanggar dikenakan sanksi administratif berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin (*vide* Pasal 85 UU 18/2012).
- c. Berkenaan dengan keamanan pangan dan mutu pangan, pengaturannya diatur dalam Pasal 86 s.d. Pasal 94 UU 18/2012 yang di antaranya mengatur kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan untuk memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan (*vide* Pasal 86 ayat (2) UU 18/2012). Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan tersebut dilakukan melalui penerapan sistem jaminan yang tersertifikasi oleh Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah (*vide* Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) UU 18/2012). Selain itu, terdapat pula larangan bagi setiap orang untuk mengedarkan pangan tercemar, yakni pangan yang:
- 1) mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - 2) mengandung cemaran yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan;
 - 3) mengandung bahan yang dilarang untuk digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;

- 4) mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
- 5) diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
- 6) sudah kedaluwarsa (*vide* Pasal 90 UU 18/2012).

Kewajiban dan larangan tersebut, apabila dilanggar, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU 18/2012.

- d. Berkenaan dengan jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU 18/2012, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi pangan yang dipersyaratkan. Adapun penerapan sistem jaminan produk halal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini UU 18/2012, dengan merujuk pada pengaturan jaminan produk halal tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- e. Selain terkait dengan keamanan pangan, UU 18/2012 juga mengatur tentang label dan iklan pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 107 UU 18/2012. Terkait label pangan, pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label dalam dan/atau pada kemasan pangan (*vide* Pasal 97 ayat (1) UU 18/2012). Selain itu, bagi setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan juga wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Indonesia (*vide* Pasal 97 ayat (2) UU 18/2012). Pencantuman label pada kemasan pangan tersebut ditulis atau dicetak menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- 1) nama produk;
 - 2) daftar bahan yang digunakan;
 - 3) berat bersih atau isi bersih;
 - 4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - 5) halal bagi yang dipersyaratkan;
 - 6) tanggal dan kode produksi;
 - 7) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - 8) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - 9) asal usul bahan pangan tertentu (*vide* Pasal 97 ayat (3) UU 18/2012).
- f. Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan, dan setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label (*vide* Pasal 100 UU 18/2012). Dalam UU 18/2012 tersebut juga diatur sanksi administratif yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 97 dan Pasal 100 UU 18/2012 (*vide* Pasal 102 UU 18/2012).
- g. Terkait iklan pangan, terdapat larangan bagi setiap orang untuk memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan pangan yang diperdagangkan (*vide* Pasal 104 ayat (2) UU 18/2012). Selain itu, terdapat pula kewajiban bagi setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan halal sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut (*vide* Pasal 105 UU 18/2012). Kewajiban dan larangan tersebut disertai dengan pengenaan sanksi administratif apabila terbukti melanggarnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU 18/2012.
- h. Selain sanksi administratif, UU 18/2012 juga mengatur beberapa sanksi pidana:
- 1) Pasal 138 UU 18/2012: sanksi pidana bagi setiap orang yang memproduksi pangan menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia;

- 2) Pasal 140 UU 18/2012: sanksi pidana bagi setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan;
 - 3) Pasal 141 UU 18/2012: sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan;
 - 4) Pasal 144 UU 18/2012: sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label; dan
 - 5) Pasal 145 UU 18/2012: sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU 33/2014):
- a. Ketentuan Pasal 4 UU 33/2014 mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Guna mendapatkan sertifikasi halal, produk tersebut harus dijamin kehalalannya dari hulu sampai hilir, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan, penyajian, dan distribusi. Dalam UU 33/2014, khususnya pada Bab III Pasal 17 s.d. Pasal 22, diatur bahan dan proses produk halal. Terkait bahan, bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat (*vide* Pasal 17 dan Pasal 18 UU 33/2014). Selain itu, hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (*vide* Pasal 19 UU 33/2014).
 - b. Terkait proses produk halal, UU 33/2014 mengatur bahwa lokasi, tempat, dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dari lokasi,

tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal tersebut wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal (*vide* Pasal 21 UU 33/2014). Dalam melaksanakan proses produk halal tersebut, pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat proses produk halal dapat dikenai sanksi administratif (*vide* Pasal 22 UU 33/2014).

- c. Lebih lanjut dalam Pasal 25 UU 33/2014, telah diatur kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, yaitu:
 - 1) mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
 - 2) menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
 - 3) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
 - 4) memperbaharui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal; dan
 - 5) melaporkan perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- d. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU 33/2014. Selain sanksi administratif, dalam UU 33/2014 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal (*vide* Pasal 56 UU 33/2014).
- e. Terkait label halal, UU 33/2014 mengatur bahwa BPJPH menetapkan bentuk label halal yang berlaku secara nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk; bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk (*vide* Pasal 38 UU 33/2014). Pencantuman label halal tersebut harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, atau dirusak. Terdapat

ketentuan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal (*vide* Pasal 41 UU 33/2014).

3. UU 8/1999

UU 8/1999 tidak hanya mengatur perlindungan konsumen terhadap barang yang dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, melainkan juga mencakup jasa yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Oleh karena itu, dalam pengaturannya, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur pengamanan makanan dan minuman, melainkan mengatur secara luas untuk setiap produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dalam UU 8/1999 ini juga ditegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban, di antaranya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Selain itu, pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Kewajiban ini juga diikuti dengan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak bersesuaian dengan standar dan tidak mengikut ketentuan berproduksi halal (*vide* Pasal 8 UU 8/1999). Pada UU 8/1999 juga diatur larangan pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan barang dan/atau jasa yang tidak benar dan menyesatkan (*vide* Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 UU 8/1999). Pengaturan larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana apabila terbukti dilanggar oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 UU 8/1999 dan dapat dikenakan pula hukuman tambahan berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (PP 86/2019)

PP 86/2019 merupakan peraturan pelaksanaan yang melaksanakan beberapa ketentuan pasal dalam UU 18/2012. Secara umum, PP 86/2019 tersebut memuat materi-materi pokok yang mengatur penyelenggaraan keamanan pangan; pengawasan; sanksi administratif; kejadian luar biasa dan kedaruratan keamanan pangan; serta peran serta masyarakat. Dalam PP 86/2019 tersebut, pengaturan UU 18/2012 diejawantahkan dalam pengaturan yang lebih teknis dan komprehensif guna mengakomodasi kebutuhan pada tataran teknis untuk melengkapi pengaturan umum dalam undang-undang.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 42/2024)

PP 42/2024 merupakan peraturan pelaksanaan yang melaksanakan beberapa ketentuan pasal dalam UU 33/2014. Adapun pokok pengaturan dalam PP 42/2024 tersebut antara lain mengenai:

- a. penyelenggaraan jaminan produk halal oleh BPJPH;
- b. pemisahan lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk;
- c. tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal serta pengangkatan dan pemberhentian auditor halal;
- d. hak dan kewajiban pelaku usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitas Penyelia halal;
- e. tata cara pengajuan permohonan pengajuan dan pembaruan sertifikat halal oleh BPJPH;
- f. kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH;
- g. pencantuman label halal dan keterangan tidak halal;
- h. pengawasan jaminan produk halal oleh BPJPH;
- i. kerja sama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal oleh BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, dan lembaga pemerintah non kementerian atau lembaga non struktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan penilaian kesesuaian dan akreditasi serta LPH dan MUI;

- j. sertifikasi produk dan registrasi sertifikat halal bagi produk luar negeri;
- k. jenis produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis produk setelah pemberlakuan wajib sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia;
- l. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
- m. sanksi administratif penyelenggaraan jaminan produk halal.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024)

PP 28/2024 merupakan peraturan pelaksanaan atas beberapa pasal dalam UU 17/2023. Dalam PP 28/2024 tersebut diatur bahwa salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan mencakup pengamanan makanan dan minuman. Dalam PP 28/2024 tersebut juga diatur penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, terdapat pula kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji untuk memenuhi ketentuan batasan maksimal kandungan gula, garam, dan lemak, sesuai yang telah ditetapkan.

Merujuk pada beberapa pengaturan di atas, maka makna frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 146, Pasal 147, dan Pasal 148 UU 17/2023 menunjukkan bahwa setiap orang yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan makanan dan minuman wajib untuk memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, dan memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan beberapa ketentuan tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pengaturan makanan dan minuman dalam UU 17/2023 bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri, melainkan perlu diharmonisasikan dan

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang juga memuat materi pengaturan yang sama/serupa.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2026 dan telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 7 huruf b UUPK mengandung ketidakpastian hukum karena tidak memiliki standar parameter baku terkait kewajiban memberikan informasi yang “jelas”. Norma *a quo* tidak secara eksplisit mengatur kewajiban pencantuman label warna dan/atau simbol pada makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan.
- b. Pasal 148 UU Kesehatan dinilai bertentangan dengan tanggung jawab negara karena gagal menetapkan standar regulasi label visual (warna dan simbol) yang dapat memicu kewaspadaan instan konsumen terhadap bahaya konsumsi gula berlebih. Ketiadaan sistem Front-of-Pack Labeling (FOPL) yang intuitif (seperti indikator merah, kuning, hijau) menyebabkan hilangnya kesempatan bagi konsumen untuk menentukan pilihan konsumsi yang sehat (informed choice) dalam ritme kerja yang cepat. Para Pemohon merujuk pada prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) dan keberhasilan penerapan label warna di berbagai negara sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional yang nyata.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Dalam perkara *a quo* ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan UUPK yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut:

A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa:

- a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji.

Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, Nomor: 010/PUU-III/2005, dan Nomor 11/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip:

Menimbang bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, untuk menetapkan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah dipenuhi lima syarat yang bersifat kumulatif yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat erugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional, baik secara aktual maupun potensial, dengan berlakunya ketentuan Pasal 148 UU Kesehatan. Hal ini dikarenakan Pasal *a quo* justru merupakan manifestasi kewajiban negara dalam melindungi kepentingan masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi Pemerintah untuk melakukan pengaturan melalui penerbitan regulasi terhadap produk makanan dan minuman sesuai standar kesehatan dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Dengan demikian, keberadaan Pasal *a quo* tidak menghilangkan hak konsumen atas kesehatan, melainkan upaya perlindungan terhadap hak atas kesehatan masyarakat.
- b. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian yang pada pokoknya bertumpu pada asumsi adanya hubungan antara konsumsi gula berlebih dengan kondisi kesehatan yang dialami oleh Para Pemohon, yang kemudian dikonstruksikan seolah-olah bersumber dari tidak diaturnya secara eksplisit kewajiban pencantuman label warna dan simbol dalam norma *a quo*. Pemerintah berpendapat konstruksi argumentasi tersebut tidak memiliki dasar hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang langsung, mengingat Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan strategi nasional penanggulangan penyakit tidak menular termasuk pencantuman informasi nilai gizi dan/atau batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan olahan siap saji.
- c. Bahwa alasan Pemohon I yang karena intensitas kesibukan tinggi sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah asupan gula yang dikonsumsi akibat tulisan yang sangat kecil dan tidak terbaca pada kemasan, serta alasan Pemohon II yang tidak memiliki waktu luang untuk membaca tabel informasi nilai gizi yang dicantumkan dengan ukuran tulisan sangat kecil dan letaknya tersembunyi di bagian belakang kemasan, tidak dapat secara serta merta disimpulkan bahwa kondisi kesehatan yang dialami oleh Para Pemohon merupakan akibat langsung dari tidak diaturnya kewajiban pencantuman label warna dan simbol dalam

norma a quo.

- d. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah berpandangan bahwa permohonan Para Pemohon pada substansinya tidaklah menguji konstiusionalitas norma yang ada, melainkan menghendaki adanya penambahan atau perumusan norma baru berupa kewajiban teknis tertentu, yaitu pencantuman label warna dan simbol pada kemasan produk. Permintaan demikian pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik yang bersifat teknis dan operasional, yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan Pemerintah dalam kerangka kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), sehingga tidak tepat untuk dimintakan pemaknaan melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- e. Bahwa Para Pemohon menyampaikan dasar kualifikasi sebagai Pemohon Uji Materiil didasarkan kepada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Acara Uji Materiil) yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) PMK Acara Uji Materiil

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu

Penjabaran atas hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan harus dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan:

Pasal 4 ayat (2) PMK Acara Uji Materiil

Hak dan/atau kewenangan konstiusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstiusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstiusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstiusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstiusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstiusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Para Pemohon harus dapat membuktikan bahwa terdapat keseluruhan

kualifikasi hubungan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional dan kerugian yang timbul sesuai Pasal 4 ayat (2) PMK Acara Uji Materiil. Termasuk dalam hal ini adanya kekhususan atas kerugian yang timbul, dan penalaran yang terjadi. Oleh karena itu maka dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya hubungan kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang menurut penalaran yang wajar, tidak dapat diterima, dikarenakan Pasal 7 huruf b UUPK tidak mengatur mengenai kewajiban Para Pemohon selaku konsumen, atau memberikan batasan kepada Para Pemohon sebagai konsumen, dan juga tidak menjadikan hak Para Pemohon sebagai konsumen terganggu. Pasal 7 huruf b UUPK, mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang melakukan perdagangan atas barang dan/atau jasa, dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, sehingga hak konsumen dapat dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Mempertimbangkan atas hal tersebut maka materi pengaturan dalam Pasal 7 huruf b UUPK merupakan pengaturan yang seharusnya dimaknai sebagai upaya perlindungan hak konsumen, dimana tanpa ada Pasal 7 huruf b UUPK dapat mengakibatkan terganggunya perlindungan konsumen.

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

A. Landasan Filosofis

Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memberikan kepastian hukum atas pelayanan di bidang jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan

konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. UUPK dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Di samping itu, UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, masih ada peraturan perundangan lainnya seperti UU Perdagangan, UU Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (yang selanjutnya disebut UU Rumah Sakit), Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (yang selanjutnya disebut UU Pangan) dan lain sebagainya. Demikian pula halnya pengaturan tanggungjawab Pelaku Usaha, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Perdagangan. Sehingga UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 2 UUPK dan Penjelasannya, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPK yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Arah Pengaturan

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi perkembangan bidang perdagangan dan industri yang pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi

lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka arah pengaturan dari UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan konsumen ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki prinsip ekonomi yakni mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, UUPK hadir untuk dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon

Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon yang mengkritisi ketentuan dalam UUPK lebih tepat disampaikan melalui mekanisme partisipasi publik kepada pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR), bukan melalui pengujian konstitusionalitas norma. Pemerintah menyampaikan bahwa revisi atas UUPK telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 sebagai RUU Prakarsa DPR yang diprioritaskan untuk dibahas, sehingga menurut Pemerintah adalah tepat apabila para Pemohon menyampaikan dalil-dalil para Pemohon dalam bentuk masukan dari masyarakat kepada pembentuk undang-undang melalui mekanisme partisipasi publik atas revisi UUPK.

Namun demikian, terhadap permohonan pengujian UUPK ini Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

UUPK dalam penjelasannya menyatakan tujuan dibentuknya UUPK untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Terkait dengan perlindungan konsumen tentunya tidak harus selalu diatur di dalam UUPK tapi juga dapat melihat dari peraturan perundangundangan yang lain sehingga jaminan kepastian hukum konsumen dapat diakomodasi tidak hanya melalui UUPK sebagai undang-undang payung tapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain diantaranya UU Perdagangan, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan UU Pangan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUPK sebagai berikut: “Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undangundang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen” Sesuai dengan Penjelasan Umum UUPK maka dimungkinkan terdapat pengaturan yang secara khusus terkait perlindungan konsumen, termasuk dalam hal ini untuk produk pangan olahan. Oleh karena itu maka pengaturan dalam Pasal 7 huruf b UUPK tidak dapat dibaca sebagai pengaturan yang berdiri sendiri, perlu dilakukan penelusuran mengenai kewenangan dari pemerintah yang dilakukan melalui beberapa pengaturan dalam rangka membagi kewenangan beberapa lembaga pemerintah. Dalam hal ini dapat dijelaskan pengaturan mengenai informasi produk pangan secara khusus telah diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban pencantuman label pada produk pangan yang diatur di dalam UU Pangan, UU Kesehatan, dan produk hukum yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari undang-undangan tersebut. Sehingga dalil Para Pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya Pasal 7 huruf b UUPK tidak beralasan, seharusnya Para Pemohon sebagai konsumen dapat mengusahakan terlebih dahulu memahami pengaturan khusus yang mengatur mengenai pangan olahan, dan tindakan yang dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Pangan dan UU Kesehatan.

Bahwa Pasal 7 huruf b UUPK merupakan pengaturan mengenai kewajiban kepada pelaku usaha sehingga dapat tercipta hubungan yang sejajar dengan konsumen, dan memberikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi

yang jelas. Sedangkan untuk pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 64 telah diatur secara khusus dalam UU Kesehatan dan UU Pangan, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUPK bahwa terkait dengan perlindungan konsumen tentunya tidak harus selalu diatur di dalam UUPK tapi juga dapat melihat dari peraturan perundangundangan yang lain sehingga jaminan kepastian hukum konsumen dapat diakomodasi tidak hanya melalui UUPK sebagai undang-undang payung tapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.

Kemudian, terkait dengan pengujian UU Kesehatan, Pemerintah menjelaskan sebagai berikut:

Dominasi masalah kesehatan di masyarakat saat ini mulai bergeser dari penyakit menular menjadi ke arah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah jenis penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi dan tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya. Penyakit ini umumnya berkembang secara perlahan dan berkaitan dengan gaya hidup, faktor genetik, serta lingkungan. Penyakit tidak menular umumnya dipicu oleh faktor risiko berikut:

- a. Gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh.
- b. Kurangnya aktivitas fisik, yang dapat menyebabkan obesitas dan gangguan metabolisme.
- c. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, yang dapat meningkatkan risiko kanker dan penyakit kardiovaskular.
- d. Stres dan kurang tidur, yang dapat memicu tekanan darah tinggi dan gangguan mental.
- e. Faktor genetik dan usia, yang dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu, seperti diabetes dan hipertensi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penanggulangan penyakit tidak menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya. Selanjutnya pengaturan mengenai penanggulangan penyakit tidak menular diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (vide Pasal 95 UU Kesehatan).

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pendelegasian ketentuan Pasal 95 UU Kesehatan yang mengatur mengenai penanggulangan penyakit tidak menular telah diatur dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 204 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut PP 28/2024). Bahwa dalam penanggulangan penyakit tidak menular, Pemerintah Pusat bertanggung jawab menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji, sebagaimana diatur dalam Pasal 200 PP 28/2024.

Terhadap isu kewajiban pencantuman label warna dan/atau simbol pada makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan mengenai kewajiban pencantuman label pada produk pangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat telah diatur di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 UU Pangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan yang paling sedikit memuat:
 - 1) Nama produk;
 - 2) Daftar bahan yang digunakan;
 - 3) Berat bersih atau isi bersih;
 - 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - 5) Halal bagi yang dipersyaratkan
 - 6) Tanggal dan kode produksi;
 - 7) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - 8) Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
 - 9) Asal usul bahan pangan tertentu.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 97 UU Pangan yang mengatur mengenai kewajiban setiap orang yang memperdagangkan produk pangan mencantumkan label juga disertai dengan pengenaan sanksi administratif apabila ketentuan a quo UU Pangan dilanggar, yang diatur dalam ketentuan Pasal 102 UU Pangan. Selain itu, ketentuan Pasal 100 UU Pangan juga mengatur larangan kepada setiap orang memberikan

keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label dimana pelanggaran atas ketentuan ini diancam sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.6.000.000.000, - (enam miliar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Pangan.

- c. Kemudian, sebagaimana telah diuraikan di atas, tindak lanjut dari pendelegasian ketentuan Pasal 95 UU Kesehatan adalah ketentuan Pasal 190 sampai dengan Pasal 204 PP 28/2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 PP 28/2024 telah diatur mengenai kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji agar:
 - 1) Memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 194 PP 28/2024; dan
 - 2) Mencantumkan label gizi termasuk kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan untuk pangan olahan atau pada media informasi untuk pangan olahan siap saji.
- d. Bahwa dalam hal ketentuan Pasal 195 PP 28/2024 dilanggar, maka bagi setiap orang yang melanggar dikenai sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala BPOM, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 PP 28/2024.
- e. Bahwa penanggulangan penyakit tidak menular kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit, yang mengatur ketentuan pencantuman label gizi termasuk kandungan gula, garam, dan lemak dan pesan kesehatan pada media informasi antara lain daftar menu, kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, dan/atau media informasi lainnya. Selain itu, ketentuan mengenai pencantuman label pada makanan dan minuman kemasan juga telah diatur dalam beberapa peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai berikut:
 - 1) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan; dan
 - 2) Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan beserta perubahannya.

- f. Selanjutnya untuk mengatur hal teknis mengenai pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada media informasi pangan olahan siap saji, Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan Siap Saji (selanjutnya disebut Kepmenkes 301/2026). Bahwa dalam Kepmenkes 301/2026 tersebut telah ditetapkan Nutri Level yang digolongkan dalam beberapa warna sesuai dengan levelnya yaitu:

1) Level A

Berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua dengan kandungan gula (≤ 1 gram tanpa pemanis tambahan), garam (≤ 5 miligram), dan lemak jenuh ($\leq 0,7$ gram) per 100 mililiter.

2) Level B

Berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau dengan kandungan gula ($> 1 - 5$ gram), garam ($> 5 - \leq 120$ miligram), dan lemak jenuh ($> 0,7 - 1,2$ gram) per 100 mililiter.

3) Level C

Berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning dengan kandungan gula ($> 5 - 10$ gram), garam ($> 120 - \leq 500$ miligram), dan lemak jenuh ($> 1,2 - 2,8$ gram) per 100 mililiter.

4) Level D

Berupa kombinasi huruf D dengan warna merah dengan kandungan gula (> 10 gram), garam (> 500 miligram), dan lemak jenuh ($> 2,8$ gram) per 100 mililiter.

- g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam konteks Pasal 148 UU Kesehatan dikaitkan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa negara telah gagal menjalankan fungsi regulatornya, in casu menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk kewajiban mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis, sesungguhnya telah diatur oleh pembentuk undang-undang melalui UU Pangan, UU Kesehatan, PP 28/2024, dan Permenkes 3/2026, bahkan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi administratif. Selain itu penetapan warna pada logo beserta tingkat

kandungannya juga telah ditetapkan melalui Kepmenkes 301/2026. Dengan demikian, keberadaan Pasal 148 UU Kesehatan justru merupakan manifestasi kewajiban negara dalam melindungi kepentingan masyarakat yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah untuk melakukan pengaturan melalui penerbitan regulasi terhadap produk makanan dan minuman sesuai standar kesehatan dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, termasuk penerbitan kebijakan mengenai pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman.

IV. DAMPAK APABILA PETITUM PARA PEMOHON DIKABULKAN

a. Permohonan terhadap Pasal 7 huruf b UUPK

Pasal 7 huruf b UUPK seharusnya dibaca sebagai materi yang berlaku dan bersifat umum, yang mengatur tidak hanya terbatas atas suatu barang dan/atau jasa tertentu, namun termasuk juga baik pangan olahan maupun barang dan produk lainnya yang beredar dipasar. Peran pengaturan Pasal 7 UUPK adalah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha yang melakukan perdagangan atas barang dan/atau jasa untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Terkait mekanisme cara menempatkan informasi tentunya memerlukan pengaturan lebih lanjut termasuk dalam hal bila dikhususkan pada pangan olahan telah diatur dalam UU Pangan. Dalam UU Pangan diatur di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama produk;
- 2) Daftar bahan yang digunakan;
- 3) Berat bersih atau isi bersih;
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- 5) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- 6) Tanggal dan kode produksi;
- 7) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- 8) Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan.
- 9) Asal usul bahan pangan tertentu.

Bahkan UU Pangan juga telah mengatur larangan kepada setiap orang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label dimana pelanggaran atas ketentuan ini diancam sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.6.000.000.000, - (enam miliar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Pangan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 64 dan Penjelasan UUPK yang menyatakan bahwa UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai saat terbentuknya UUPK ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang telah mengatur perlindungan konsumen. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPK juga menegaskan bahwa di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu UUPK harus dipandang sebagai pengaturan umum yang memberikan pedoman umum mengenai perlindungan konsumen termasuk juga mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam perdagangan tentunya banyak sekali perkembangan dengan adanya barang dan/atau jasa baru, yang memiliki spesifikasi tertentu dan memerlukan perlakuan yang khusus termasuk juga pangan olahan. Oleh karena itu UUPK harus tetap menjadi dasar atau payung hukum untuk perlindungan konsumen termasuk mengenai kewajiban dari pelaku usaha untuk menjamin hak para konsumen.

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan UUPK dan UU Kesehatan terhadap UUD NRI 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasal 45 ayat (1), Pasal 53 UUPK, dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 148 UU Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan seorang ahli yakni Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M., yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2026 dan telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. UMUM

- ***Raison d'être* UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, secara tegas dinyatakan bahwa:

'Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang MELINDUNGI segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk MEMAJUKAN kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....' (huruf kapital dan cetak tebal oleh Penulis).

Konsiderans 'Menimbang' Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan tugas Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai berikut:

- 'a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945' (cetak tebal oleh Penulis).

Berdasarkan uraian di atas, UUPK sebagai peraturan pelaksana UUD NRI Tahun 1945 harus [Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945] :

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia (dhi. konsumen Indonesia); dan
- b. memajukan kesejahteraan umum (dhi. konsumen Indonesia).

Dengan demikian, secara normatif dapat dipastikan bahwa semua norma dalam UUPK bertujuan melindungi konsumen.

- **Metode Penemuan Hukum (*rechtsvinding*)**

Berawal dari kebutuhan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, tetapi hakim tersebut tidak menemukan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut, atau sekalipun ditemukan peraturan perundang-undangan yang kemungkinan dapat digunakan, tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan kejelasan kepada hakim tersebut.

Dalam keadaan sebagaimana dikemukakan di atas, hakim dilarang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Larangan ini dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sebagai berikut:

‘Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya’.

Agar hakim dapat menjalankan kewajiban tersebut, Ilmu Hukum telah memberikan cara sistematis (metode) untuk menemukan hukum yang berlaku bagi perkara yang wajib diselesaikannya, yang disebut Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*).

Dalam perkembangannya, Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) tersebut tidak hanya digunakan oleh hakim, melainkan pada saat ini wajib digunakan oleh setiap penegak hukum, setiap sarjana hukum, bahkan setiap orang yang ingin menemukan hukum. Penggunaan Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) wajib digunakan dalam setiap kasus atau perkara yang hukumnya tidak ada atau kurang jelas, agar penegakan hukum tidak

dilakukan secara subyektif berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi dapat dilakukan secara obyektif sesuai dengan maksud dan tujuan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam hal suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada (dhi. UUPK) untuk menyelesaikan suatu kasus hukum, maka hakim, para penegak hukum, dan masyarakat wajib menggunakan Metode Penemuan Hukum (*rechtsvinding*), dan DILARANG untuk menafsirkan atau mengkonstruksikan selain dengan metode di dalam Metode Penemuan Hukum.

Metode Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) menyediakan 2 (dua) kelompok metode untuk menemukan hukum, sebagai berikut:

a. Metode Penafsiran, yang terdiri atas:

- 1) Autentik (menafsirkan dengan cara mencari dalam Penjelasan Resmi dalam suatu peraturan perundang-undangan);
- 2) Gramatikal (menafsirkan dengan cara mencari dalam Kamus Bahasa, baik Kamus Istilah maupun Kamus Frasa/thesaurus);
- 3) Historis menafsirkan dengan cara mencari dalam sejarah penyusunan suatu peraturan perundang-undangan);
- 4) Sistematis menafsirkan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan lain sebagai suatu sub sistem dari satu sistem hukum negara yang bersangkutan.
- 5) Sosiologis menafsirkan dengan cara mencari dalam kesadaran hukum masyarakat (ukuran keadilan di dalam masyarakat);
- 6) Antisipatoris (menafsirkan dengan cara mencari dalam peraturan perundangundangan yang sudah berada pada tahap akhir dalam proses pengundangan).

b. Metode Konstruksi, yang terdiri atas:

- 1) *Argumentum a contrario* (mengkonstruksikan hal yang sebaliknya dari suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan);
- 2) Analogi (mengkonstruksikan hakekat yang serupa/identik dari suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan);
- 3) Penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) (membatasi keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang jika tidak dibatasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar).

Penggunaan Metode Penafsiran harus dilakukan secara berurutan mulai dari Penafsiran Autentik. Jika penggunaan suatu Metode Penafsiran tidak berhasil menemukan hukum, maka harus digunakan Metode Penemuan yang berada pada urutan berikutnya.

- Materi Muatan Undang-Undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, materi muatan suatu undang-undang diatur sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 13

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- b.;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (cetak tebal oleh Penulis);

- Pasal 10

(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketiga aspek sebagaimana diuraikan di atas, yaitu *Raison d'être* UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Metode Penemuan Hukum (*rechtsvinding*), dan Materi Muatan Undang-Undang akan digunakan untuk melakukan analisis hukum terhadap Permohonan Perkara No. 123 sebagaimana dimuat dalam Keterangan Ahli ini.

Namun demikian, sebelum melakukan analisis hukum terhadap ketiga permohonan tersebut, perkenankan saya membuat resume ketiga permohonan tersebut yang akan diuraikan di bawah ini.

2. RESUME PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026

1. Pada in nya Para Pemohon menyatakan bahwa:

- Pasal 4 huruf c UUPK

Hak konsumen adalah:

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- Pasal 7 huruf b UUPK

Kewajiban pelaku usaha adalah:

c. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

FRASA 'INFORMASI YANG JELAS' TIDAK MEMILIKI STANDAR PARAMETER YANG BAKU DAN FUNGSIONAL , SERTA STANDAR VISUAL YANG PROTEKTIF BERUPA WARNA DAN SIMBOL², SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28H AYAT (1), DAN PASAL 28I AYAT (3) UUD NRI 1945.

USUL PARA PEMOHON:

PASAL 7 huruf b UUPK TERSEBUT HARUS DINYATAKAN KONSTITUSIONAL SEPANJANG DIMAKNAI SECARA WAJIB MENCAKUP: "TERMASUK KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR, JELAS, DAN JUJUR MELALUI PENCANTUMAN LABEL/ WARNA DISERTAI SIMBOL PADA KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN BERPEMANIS GUNA MEMUDAHKAN KONSUMEN MENGETAHUI KANDUNGAN GULA SECARA CEPAT SERTA DAPAT MENGAKOMODASI KELOMPOK DISABILITAS DEFISIENSI PENGELIHATAN WARNA.";

3. ANALISIS HUKUM

Kaidah umum yang digunakan dalam analisis hukum ini adalah:

- *Raison d'être* UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Metode Penemuan Hukum (*rechtsvinding*);
- Materi Muatan Undang-Undang menurut U No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

sebagaimana diuraikan dalam Angka 1 UMUM di atas.

Para pemohon mengusulkan bahwa Pasal 7 huruf b UUPK harus ditambah dengan rincian tentang standar parameter yang baku dan fungsional, serta standar visual yang protektif berupa warna dan simbol.

menurut pasal 10 UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi pokok-pokok peraturan (dhi. UUPK).

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 12 Tahun 2011, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan(dhi UU) adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundangundangan. Adapun UUPK adalah pengaturan lebih lanjut dari UUD NRI 1945. Sedangkan Peraturan Pelaksana sebuah UU (dhi. UUPK) yang merupakan rincian UU (dhi. UUPK) sesuai hierarki peraturan perundang-undangan adalah peraturan pemerintah bukan dimasukkan ke dalam uu (dhi. UUPK).

oleh karena itu usul para pemohon untuk mengatur rincian tentang standar parameter yang baku dan fungsional, serta standar visual yang protektif berupa warna dan simbol di dalam uupk, merupakan usul yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan uu no. 12 tahun 2011.

selain itu, dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, rincian tentang standar parameter yang baku dan fungsional, serta standar visual yang protektif berupa warna dan simbol, sudah diatur di dalam keputusan menteri kesehatan no. 301/2026 yang menetapkan Nutri Level yang dalam beberapa warna sebagai berikut:

1) Level A

Berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua dengan kandungan gula (≤ 1 gram tanpa pemanis tambahan), garam (≤ 5 miligram), dan lemak jenuh ($\leq 0,7$ gram) per 100 mililiter.

2) Level B

Berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau dengan kandungan gula ($> 1 - 5$ gram), garam ($> 5 - \leq 120$ miligram), dan lemak jenuh ($> 0,7 - 1,2$ gram) per 100 mililiter.

3) Level C

Berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning dengan kandungan gula ($> 5 - 10$ gram), garam ($> 120 - \leq 500$ miligram), dan lemak jenuh ($> 1,2 - 2,8$ gram) per 100 mililiter.

4) Level D

Berupa kombinasi huruf D dengan warna merah dengan kandungan gula (> 10 gram), garam (> 500 miligram), dan lemak jenuh (> 2,8 gram) per 100 mililiter.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 Juni 2026 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2026 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2026, serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kedudukan, Fungsi dan Tugas BPKN RI

Berdasarkan Pasal 31, 33 dan Pasal 34 UUPK, BPKN RI dalam rangka mengembangkan Upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen (*vide* Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025). Selanjutnya BPKN memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam Upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Bahwa berdasarkan Pasal 34 UUPK, BPKN memiliki tugas memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap per-UU-an di bidang perlindungan konsumen, menerima pengaduan Masyarakat, melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen dan menyebarluaskan informasi perlindungan konsumen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKN dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

II. Norma yang diuji

Bawa norma yang diujikan oleh para Pemohon dalam ketiga perkara *a quo*, yang secara garis besar mengujikan tiga kluster persoalan konstitusional yang saling berkaitan sebagai berikut:

No.	Perkara	Norma yang Diuji	Isu Konstitusional Utama
1	110/PUU-XXIV/2026	Pasal 7(b) UUPK & Pasal 148 UU Kesehatan	Ketiadaan standar label visual informatif pada produk pangan berpemanis

III. POKOK PANDANGAN BPKN RI

Bahwa BPKN mengapresiasi atas kesadaran konsumen dalam memperjuangkan hak dirinya sebagai konsumen, ditandai dengan ragam cara

Upaya konsumen dalam *memperoleh* kepastian hukum yang adil sebagaimana hak konstitusional. BPKN berpandangan cara ini merupakan Upaya yang baik dalam melakukan perubahan regulasi perlindungan konsumen secara konstitusional.

Bahwa BPKN memandang hak konsumen atas informasi sebagaimana dijamin dalam UUPK tidak hanya mencakup ketersediaan informasi, tetapi juga mencakup keterpahaman informasi oleh konsumen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan atau konsumsi suatu produk. Informasi yang secara formal tersedia namun tidak dapat dipahami secara efektif oleh konsumen pada akhirnya tidak sepenuhnya memenuhi tujuan perlindungan konsumen.

Bahwa berdasarkan hasil Kajian Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang dilakukan BPKN pada tahun 2022 menunjukkan fakta: mayoritas pelaku usaha industri pangan olahan belum mencantumkan informasi kandungan nutrisi secara transparan, serta format pelabelan teks angka kecil di bagian belakang kemasan terbukti gagal dipahami oleh konsumen dalam pengambilan keputusan konsumsi yang cepat dan sehat.

Bahwa kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Di satu sisi, pelaku usaha memiliki pengetahuan yang memadai mengenai karakteristik produknya, sementara di sisi lain konsumen sering kali tidak memiliki kemampuan yang sama untuk menilai tingkat risiko kesehatan yang mungkin timbul dari konsumsi suatu produk secara cepat dan tepat.

Bahwa berdasarkan kewajiban tugas dan fungsinya, BPKN telah menyampaikan rekomendasi resmi Nomor 16/BPKN/REKOM/7/2022 kepada Menteri Kesehatan untuk memperkuat kebijakan pelabelan pangan nasional melalui kewajiban pencantuman pesan kesehatan visual, dan tidak lagi sekadar mengandalkan Label Pilihan Lebih Sehat yang bersifat sukarela. Oleh karena itu, standardisasi label warna dan simbol merupakan bentuk konkret dari pemenuhan hak atas informasi sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat.

Bahwa kebutuhan akan informasi yang mudah dipahami juga sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional yang menempatkan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit tidak menular. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dan perlindungan kesehatan

masyarakat pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks penyediaan informasi pangan olahan.

Bahwa menurut pandangan BPKN, pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, setiap penafsiran terhadap ketentuan mengenai hak atas informasi dalam UUPK perlu diarahkan untuk menjamin efektivitas perlindungan konsumen sekaligus mendukung pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. PENUTUP

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, BPKN RI menyerahkan sepenuhnya penilaian dan keputusan akhir ini kepada Majelis Hakim Konstitusi.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN TAMBAHAN (Bertanggal 22 Juni 2026)

Putusan MK Nomor 235/PUU-XXIII/2025 telah menyatakan bahwa norma Pasal 31 UUPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen” .

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan beberapa hal fundamental yang relevan dengan perkara a quo:

1. BPKN sebagai institusi penelitian tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain—baik pelaku usaha, sponsor, maupun pemerintah sebagai penyedia anggaran. Penelitian BPKN harus menerapkan metode ilmiah berdasarkan fakta dan data di lapangan, bukan hasil pesanan ataupun manipulasi.
2. Penegasan independensi BPKN semakin diperlukan di tengah kemajuan teknologi dan intensitas transaksi produk barang dan/atau jasa lintas batas.
3. Mahkamah juga meminta pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi UU Perlindungan Konsumen secara komprehensif, meliputi mekanisme, perizinan, pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga kemungkinan adanya sanksi, yang keseluruhannya bertujuan meningkatkan jaminan perlindungan hak konstitusional konsumen dengan mengakomodir kondisi masyarakat saat ini.

Pendalaman Jawaban atas Arahan Hakim

Bahwa pengembangan perlindungan konsumen mencakup penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen . Penelitian BPKN menjadi bahan bagi BPKN dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah.

BPKN telah melakukan kajian Gula, Garam, dan Lemak (GGL) pada tahun 2022. Temuan menunjukkan bahwa format pelabelan teks angka kecil di bagian belakang kemasan tidak efektif dan gagal dipahami konsumen.

BPKN telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan (Rekomendasi No. 16/BPKN/REKOM/7/2022) agar mewajibkan pencantuman pesan kesehatan visual berupa label warna dan simbol, tidak hanya mengandalkan label sukarela. Hal ini karena informasi yang tidak dapat dipahami secara efektif tidak memenuhi tujuan perlindungan konsumen dan berpotensi memperlebar kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Pemenuhan hak atas informasi yang mudah dipahami merupakan bagian integral dari kewajiban negara untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Kesimpulan

1. Putusan MK Nomor 235/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan independensi BPKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penelitian strategis di bidang perlindungan konsumen.
2. Independensi ini semakin diperlukan di tengah kompleksitas transaksi digital lintas yurisdiksi, di mana BPKN harus mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang kritis, berbasis data, dan bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk pelaku usaha dan pemerintah.
3. Mahkamah sendiri dalam Putusan 235 telah mengakui bahwa evaluasi komprehensif terhadap UUPK diperlukan, mencakup mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan dinamika perdagangan kontemporer .

4. Keterbatasan normatif dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f dan Pasal 45 ayat (1) UUPK merupakan bukti konkret adanya kekosongan normatif yang memerlukan pemaknaan ulang oleh Mahkamah.
5. BPKN sebagai lembaga independen siap untuk menjalankan fungsi administratif sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon (memfasilitasi, menindaklanjuti, mengoordinasikan) melalui mekanisme kerja sama internasional, dengan tetap menjaga perbedaan fundamental antara fungsi administratif (BPKN) dan fungsi adjudikatif (BPSK).

PENUTUP

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, BPKN RI menyerahkan sepenuhnya penilaian dan keputusan akhir ini kepada Majelis Hakim Konstitusi.

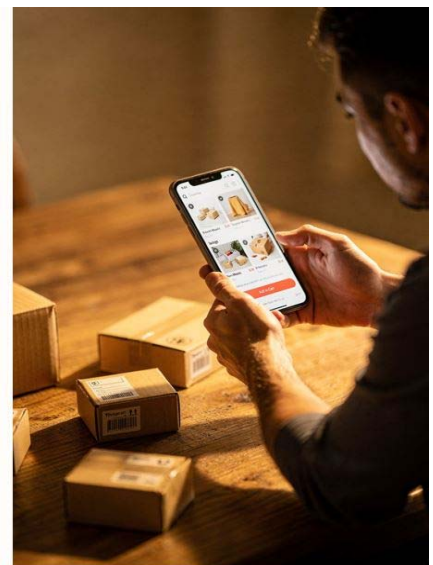
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 Juni 2026 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2026 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2026, serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Satu Pertanyaan Mendasar

Apakah hukum perlindungan konsumen kita saat ini masih mampu melindungi warga negara yang berbelanja secara daring?

Selama lebih dari 50 tahun, YLKI hadir untuk mendengar, mendampingi, dan memperjuangkan hak-hak konsumen Indonesia. Berdasarkan ribuan pengaduan yang diterima setiap tahunnya, jawabannya adalah: belum sepenuhnya. Itulah inti dari keterangan yang akan YLKI uraikan.



UU Perlindungan Konsumen Sudah Tertinggal dari Zaman

1999 — Saat UUPK Lahir

Internet belum menjadi bagian kehidupan ekonomi. Tidak ada marketplace, dompet digital, maupun algoritma yang mengatur apa yang kita lihat dan beli.

2026 — Realitas Hari Ini

Masyarakat berbelanja via gawai, membayar dengan dompet elektronik, dan menerima barang dari kurir berbasis aplikasi.

UUPK kedepan perlu memperluas definisi konsumen dan pelaku usaha secara luas sehingga dapat mengakomodir kepentingan digital. karena transaksi digital melibatkan marketplace, sistem pembayaran, jasa logistik, dan algoritma semuanya mengambil keuntungan, dan semuanya melekat tanggung jawab.



YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA
INDONESIAN CONSUMER ORGANIZATION

TREN PENGADUAN KOMODITAS ESSENTIAL TAHUN 2021 - 2025



ylki.or.id

Fakta Lapangan: Data Pengaduan YLKI 2025

1.977

Total Pengaduan

Dari seluruh sektor sepanjang tahun 2025

1.011

Pengaduan Individual

51% dari total seluruh pengaduan

133

Belanja Daring

13% dari pengaduan individual

81%

Via Marketplace

Dari total pengaduan belanja daring

Marketplace adalah aktor paling dominan dalam ekosistem belanja digital, sekaligus menjadi sumber utama permasalahan yang dialami konsumen.

Masalah Datang dari Seluruh Ekosistem

Pihak	Bentuk Permasalahan
Penjual (seller)	Barang tidak sesuai foto; tidak dikirim; produk palsu; garansi diabaikan
Marketplace	Refund ditolak; akun diblokir sepihak; penanganan aduan lambat
Sistem pembayaran	Penipuan transaksi; pembobolan akun; dana hilang tanpa kejelasan
Jasa pengiriman	Barang hilang; rusak; terlambat tanpa kompensasi

Marketplace Bukan Sekadar Perantara

Marketplace modern telah jauh melampaui fungsi perantara pasif.

 Mengatur Ekosistem Menentukan syarat & ketentuan bagi penjual; mengatur algoritma pencarian produk	 Memfasilitasi Lalu Lintas Keuangan Memfasilitasi transaksi keuangan dana konsumen sebelum transaksi selesai; memutuskan dikabulkan atau ditolaknya refund
 Menguasai Data Mengumpulkan data transaksi konsumen dalam jumlah sangat besar untuk dimonetisasi	 Memegang Kendali Berwenang menutup toko penjual, memblokir akun konsumen, dan menghapus produk

Prinsip Keadilan: Manfaat Harus Diimbangi Tanggung Jawab

Siapa yang mengambil manfaat dari sebuah aktivitas, ia juga harus menanggung risikonya.

Pihak	Tanggung Jawab yang Seharusnya
Penjual	Kualitas dan kebenaran produk
Marketplace	Ekosistem yang aman dan aduan yang ditangani
Payment gateway	Keamanan dana konsumen
Jasa logistik	Keselamatan barang hingga ke tangan konsumen

Kewajiban Marketplace: Verifikasi yang Lebih Bermakna

Tanggung jawab marketplace tidak boleh berhenti pada verifikasi identitas penjual. Mengetahui *siapa* yang berjualan tidak sama dengan memastikan *apa* yang dijual aman dan sah.

1 Izin Edar Produk

Memastikan produk yang ditawarkan memiliki izin edar yang dipersyaratkan hukum

2 Informasi Akurat

Memastikan informasi produk yang ditampilkan kepada konsumen akurat dan tidak menyesatkan

3 Kapasitas Penjual

Memastikan penjual memiliki kapasitas nyata untuk memenuhi pesanan dan merespons keluhan



Tanggung Jawab Bersama (Shared Liability)

YLKI mengusulkan pendekatan tanggung jawab bersama: marketplace ikut bertanggung jawab sesuai kadar keterlibatannya, memberikan kepastian bahwa selalu ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jenis Kerugian	Penanggung Jawab Utama	Peran Marketplace
Barang tidak sesuai deskripsi	Penjual	Wajib fasilitasi penyelesaian
Produk palsu/tanpa izin edar	Penjual & Marketplace	Wajib Fasilitasi Penyelesaian, Blokir Akun Penjual, Pendampingan konsumen ke pihak berwajib (apabila membahayakan konsumen)
Refund	Marketplace sepenuhnya dan Sistem Pembayaran	Wajib Fasilitasi Penyelesaian dan Pemberian Informasi Penjelasan
Akun diblokir sepihak	Marketplace sepenuhnya	Pemberian Informasi Penjelasan
Penipuan transaksi	Marketplace	Keamanan sistem dan pendampingan ke pihak berwajib

Tanggung Jawab Lebih Kuat Justru Baik untuk Ekosistem Digital

Pasar yang adil bukan hambatan bagi bisnis ia adalah fondasi bagi bisnis yang berkelanjutan.

Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan yang lebih tinggi terhadap transaksi digital mendorong pertumbuhan yang lebih besar dan berkelanjutan

Kompetisi Sehat

Persaingan antar-platform berdasarkan kualitas perlindungan, bukan eksploitasi celah hukum

Inovasi Keamanan

Mendorong inovasi dalam sistem pengamanan transaksi dan penanganan aduan konsumen

Hak Konsumen Digital — Pasal 4 UUPK (Bagian 1)

1 Keamanan & Keselamatan [Pasal 4a] Hak atas transaksi digital yang aman dari penipuan, produk berbahaya, dan pembobolan data pribadi maupun finansial.	2 Kesesuaian Produk [Pasal 4b] Hak menerima produk sesuai foto dan deskripsi di marketplace, termasuk kondisi, spesifikasi, dan garansi yang dijanjikan.
3 Informasi Transparan [Pasal 4c] Hak mendapat informasi yang benar tentang harga, biaya tambahan, asal-usul produk, tanpa penyesatan oleh algoritma atau iklan terselubung.	4 Hak Didengar [Pasal 4d] Hak atas layanan pengaduan yang responsif dari marketplace, dengan saluran mudah diakses dan ditanggapi dalam waktu wajar.

Hak Konsumen Digital — Pasal 4 UUPK (Bagian 2)

1 Akses Penyelesaian Sengketa [Pasal 4e] Hak mendapat akses mudah dan terjangkau terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk refund yang adil dan tepat waktu.	2 Edukasi Konsumen [Pasal 4f] Hak mendapat edukasi dari pemerintah dan pelaku usaha tentang cara bertransaksi digital yang aman, termasuk mengenali penipuan dan produk ilegal.
3 Perlakuan Adil [Pasal 4g] Hak diperlakukan secara adil oleh marketplace, tanpa pemblokiran akun sepihak tanpa alasan sah, dan tanpa diskriminasi berdasarkan lokasi atau metode pembayaran.	4 Ganti Rugi [Pasal 4h] Hak mendapat ganti rugi atas produk tidak sesuai, rusak, atau tidak terkirim, termasuk pengembalian dana penuh tanpa syarat yang memberatkan.

Kewajiban Pelaku Usaha Digital — UUPK (Bagian 1)

Ketentuan UUPK	Implikasi bagi Pelaku Usaha Digital
Itikad baik dalam usaha [Pasal 7a]	Tidak mengeksploitasi posisi dominan, tidak merancang antarmuka manipulatif (dark pattern), tidak memanfaatkan data konsumen secara merugikan
Informasi benar dan jujur [Pasal 7b]	Marketplace wajib memastikan deskripsi produk, foto, harga, dan syarat pengiriman akurat serta melarang klaim palsu oleh penjual
Layanan tidak diskriminatif [Pasal 7c]	Layanan setara kepada seluruh konsumen, tanpa membedakan berdasarkan status keanggotaan atau metode pembayaran
Jaminan mutu produk [Pasal 7d]	Marketplace bertanggung jawab bersama atas jaminan mutu produk, khususnya produk yang diketahui bermasalah atau tanpa izin edar

Kewajiban Pelaku Usaha Digital — UUPK (Bagian 2)

Ketentuan UUPK	Implikasi bagi Pelaku Usaha Digital
Jaminan & garansi produk [Pasal 7e]	Diwujudkan melalui kebijakan pengembalian barang (return) dan garansi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses sebelum pembelian
Kompensasi atas kerugian [Pasal 7f]	Marketplace dan penjual wajib memberikan ganti rugi atas produk cacat atau layanan tidak sesuai janji, tanpa proses yang mempersulit konsumen
Tanggung Jawab [Pasal 19]	Tanggung jawab atas produk yang dikonsumsi oleh konsumen (harus diperluas kepada marketplace sebagai pihak yang memfasilitasi peredaran produk tersebut)
Larangan klausul baku [Pasal 18]	Terms of Service yang membebaskan platform dari segala tanggung jawab atas kerugian konsumen adalah batal demi hukum

Kesimpulan YLKI

- **UUPK Sudah Tidak Memadai**
Undang-Undang berusia 27 tahun tidak cukup menjawab tantangan transaksi digital. Revisi komprehensif tidak dapat ditunda, dan YLKI berharap MK dapat memberikan norma dan penafsiran untuk memperkuat perlindungan konsumen
- **Kerugian Konsumen Nyata dan Masif**
Data pengaduan YLKI membuktikan kerugian konsumen digital terjadi setiap hari ini bukan kekhawatiran teoritis.
- **Marketplace Adalah Pengelola Aktif**
Dengan kewenangan besar yang dimiliki, tanggung jawab yang sepadan mutlak diperlukan.
- **Tanggung Jawab Bersama Seluruh Ekosistem**
Sesuai dengan kadar keuntungan dan kendali yang dimiliki masing-masing pihak.
- **Transformasi Digital Bukan Celah Hukum**
Jaminan konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman harus hadir di dunia digital.
- **Negara Wajib Hadir**
Tidak boleh ada ruang kosong tanggung jawab yang membuat konsumen kehilangan akses terhadap keadilan.

KETERANGAN TAMBAHAN

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang bahwa perkembangan masyarakat, teknologi, dan pola perdagangan saat ini telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen tidak lagi hanya berbicara mengenai hubungan antara penjual dan pembeli secara konvensional, tetapi telah berkembang menjadi hubungan hukum yang lebih kompleks, termasuk transaksi digital, perdagangan lintas negara, serta kebutuhan informasi yang berkaitan dengan kesehatan konsumen.

Bahwa hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu,

setiap norma perlindungan konsumen harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Terhadap beberapa perkara pengujian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, YLKI memberikan pandangan sebagai berikut:

Perkara ini menguji ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Permohonan ini berkaitan dengan belum adanya standar pelabelan visual yang efektif mengenai kandungan gula pada makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan.

YLKI berpandangan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tidak cukup hanya dipenuhi secara formal, tetapi harus diberikan dengan cara yang mudah dibaca, mudah dipahami, dan membantu konsumen mengambil keputusan yang tepat.

Dalam praktiknya, masih banyak informasi nilai gizi pada produk pangan yang dicantumkan dalam ukuran kecil dan kurang komunikatif sehingga konsumen kesulitan memahami kandungan gula, garam, dan lemak pada produk yang dikonsumsi.

YLKI sejak tahun 2022 telah melakukan advokasi terkait pengendalian minuman berpemanis dalam kemasan karena terdapat kekhawatiran terhadap dampak kesehatan konsumen akibat konsumsi gula berlebih.

YLKI menilai kebijakan pelabelan gizi melalui sistem Front-of-Pack Labeling (FOPL) merupakan langkah penting. Namun penerapan label gizi yang ada masih perlu diperkuat agar lebih efektif.

Khusus bagi kelompok konsumen yang memiliki keterbatasan dalam mendeteksi kategori warna, sistem FOPL berbasis warna seperti Nutri-Level belum tentu cukup memberikan peringatan yang efektif.

Karena itu, YLKI mendorong penerapan FOPL Warning Label yang memberikan informasi peringatan lebih jelas kepada konsumen mengenai kandungan gula, garam, dan lemak berlebih dalam suatu produk.

YLKI juga mendorong agar pemerintah memperkuat edukasi konsumen serta meningkatkan standar pelabelan pangan agar lebih sederhana, mudah dipahami, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Penutup

YLKI memandang bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Perubahan pola perdagangan, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya perhatian terhadap kesehatan masyarakat membutuhkan tafsir hukum yang mampu menjawab kebutuhan zaman.

Negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif, sementara pelaku usaha wajib menjalankan tanggung jawabnya secara jujur, transparan, dan berorientasi pada keselamatan konsumen.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA – Indonesian E-Commerce Association) sebagai Pihak Terkait, namun terhadap permohonan *a quo* Pihak Terkait Asosiasi E-Commerce Indonesia tidak memberikan keterangan.

[2.9] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 15 Juli 2026 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2026, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut.

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Pemerintah tetap berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) secara langsung dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam perkara pengujian undang-undang, Pemohon tidak cukup hanya mendalilkan adanya ketidakpuasan terhadap praktik pelaksanaan norma, hubungan hukum keperdataan, maupun kebijakan yang diterapkan oleh pelaku usaha atau Pemerintah, melainkan harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut secara langsung bersumber dari berlakunya norma undang-undang yang diuji. Kerugian yang timbul akibat pelaksanaan suatu perjanjian, tindakan pelaku usaha, maupun implementasi teknis suatu kebijakan pada dasarnya merupakan persoalan implemementasi norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang.

Terhadap Para Pemohon dalam Perkara Nomor 110/PUU-XXIV/2026, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan justru merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat melalui pengaturan mengenai keamanan, mutu, dan kandungan pangan. Oleh karena itu, keberadaan norma *a quo* tidak mengurangi ataupun membatasi hak konstitusional Para Pemohon, melainkan memberikan landasan hukum bagi Pemerintah untuk menyusun berbagai kebijakan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat.

Dalil Para Pemohon yang mengaitkan kondisi kesehatan dengan tidak diaturnya secara eksplisit kewajiban pencantuman label warna dan simbol pada kemasan produk pada hakikatnya tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat secara langsung dengan norma yang diuji. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan mengenai informasi nilai gizi, batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak, sehingga kondisi kesehatan yang dialami Para Pemohon tidak dapat serta-merta dikonstruksikan sebagai akibat langsung dari berlakunya Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan. Bahkan substansi permohonan Para Pemohon sesungguhnya menghendaki pembentukan norma baru berupa kewajiban teknis mengenai bentuk pelabelan produk, yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang dan Pemerintah. Permintaan demikian bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan menyangkut pilihan kebijakan yang berada dalam ruang diskresi pembentuk undang-undang.

Bahwa Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan Presiden, yang menyatakan bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 110/PUU-XXIV/2026 tidak berada dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan norma-norma *a quo*. Dalil-dalil Para Pemohon pada hakikatnya lebih mencerminkan persoalan implementasi, hubungan hukum privat, maupun pilihan kebijakan (*legal policy*), yang bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor

006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah tetap pada pendirian bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 110/PUU-XXIV/2026 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pertimbangan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi dan memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN PEMERINTAH

Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 11 Mei 2026 dan dibacakan pada persidangan tanggal 12 Mei 2026. Adapun pokok-pokok Keterangan dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. UUPK dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Di samping itu, UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, masih ada peraturan perundangan lainnya seperti UU Perdagangan, UU Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (yang selanjutnya disebut UU Rumah Sakit), Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (yang selanjutnya disebut UU Pangan) dan lain sebagainya. Demikian pula halnya pengaturan tanggungjawab Pelaku Usaha, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dan UU Perdagangan. Sehingga UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 2 UUPK dan Penjelasannya, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPK yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Arah Pengaturan

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi perkembangan bidang perdagangan dan industri yang pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka arah pengaturan dari UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan konsumen ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki prinsip ekonomi yakni mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, UUPK hadir untuk dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

D. Keterangan Pemerintah terkait dengan pokok permohonan para Pemohon

Pemerintah menyampaikan bahwa revisi atas UUPK telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 sebagai RUU Prakarsa DPR yang diprioritaskan untuk dibahas, sehingga menurut Pemerintah adalah tepat apabila para Pemohon menyampaikan dalil-dalil para Pemohon dalam bentuk masukan dari masyarakat kepada pembentuk undang-undang melalui mekanisme partisipasi publik atas revisi UUPK.

Namun demikian, terhadap permohonan pengujian UUPK ini Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

UUPK dalam penjelasannya menyatakan tujuan dibentuknya UUPK untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Terkait dengan perlindungan konsumen tentunya tidak harus selalu diatur di dalam UUPK tapi juga dapat melihat dari peraturan perundang-undangan yang lain sehingga jaminan kepastian hukum konsumen dapat diakomodasi tidak hanya melalui UUPK tapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain diantaranya UU Perdagangan, UU Kesehatan, dan UU Pangan.

Sesuai dengan Penjelasan Umum UUPK maka dimungkinkan terdapat pengaturan yang secara khusus terkait perlindungan konsumen, termasuk dalam hal ini untuk produk pangan olahan. Oleh karena itu maka pengaturan

dalam Pasal 7 huruf b UUPK tidak dapat dibaca sebagai pengaturan yang berdiri sendiri, perlu dilakukan penelusuran mengenai kewenangan dari pemerintah yang dilakukan melalui beberapa pengaturan dalam rangka membagi kewenangan beberapa lembaga pemerintah.

Terkait dengan pengujian UU Kesehatan, Pemerintah menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penanggulangan penyakit tidak menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya. Selanjutnya pengaturan mengenai penanggulangan penyakit tidak menular diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pendelegasian ketentuan Pasal 95 UU Kesehatan yang mengatur mengenai penanggulangan penyakit tidak menular telah diatur dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 204 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut PP 28/2024).

Bahwa dalam penanggulangan penyakit tidak menular, Pemerintah Pusat bertanggung jawab menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji, sebagaimana diatur dalam Pasal 200 PP 28/2024.

Bahwa ketentuan mengenai kewajiban pencantuman label pada produk pangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat telah diatur di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 UU Pangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama produk;
- 2) Daftar bahan yang digunakan;
- 3) Berat bersih atau isi bersih;
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- 5) Halal bagi yang dipersyaratkan;

- 6) Tanggal dan kode produksi;
- 7) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- 8) Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
- 9) Asal usul bahan pangan tertentu.

Bahwa ketentuan Pasal 97 UU Pangan yang mengatur mengenai kewajiban setiap orang yang memperdagangkan produk pangan mencantumkan label juga disertai dengan pengenaan sanksi administratif apabila ketentuan *a quo* UU Pangan dilanggar, yang diatur dalam ketentuan Pasal 102 UU Pangan. Selain itu, ketentuan Pasal 100 UU Pangan juga mengatur larangan kepada setiap orang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label dimana pelanggaran atas ketentuan ini diancam sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Pangan.

Kemudian, sebagaimana telah diuraikan di atas, tindak lanjut dari pendelegasian ketentuan Pasal 95 UU Kesehatan adalah ketentuan Pasal 190 sampai dengan Pasal 204 PP 28/2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 PP 28/2024 telah diatur mengenai kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji agar:

- 1) Memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 194 PP 28/2024; dan
- 2) Mencantumkan label gizi termasuk kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan untuk pangan olahan atau pada media informasi untuk pangan olahan siap saji.

Bahwa dalam hal ketentuan Pasal 195 PP 28/2024 dilanggar, maka bagi setiap orang yang melanggar dikenai sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala BPOM, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 PP 28/2024.

Bahwa penanggulangan penyakit tidak menular kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit, yang mengatur ketentuan pencantuman label gizi

termasuk kandungan gula, garam, dan lemak dan pesan kesehatan pada media informasi antara lain daftar menu, kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, dan/atau media informasi lainnya. Selain itu, ketentuan mengenai pencantuman label pada makanan dan minuman kemasan juga telah diatur dalam beberapa peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai berikut:

- 1) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan; dan
- 2) Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan beserta perubahannya.

Selanjutnya untuk mengatur hal teknis mengenai pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada media informasi pangan olahan siap saji, Menteri Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan Siap Saji (selanjutnya disebut Kepmenkes 301/2026). Bahwa dalam Kepmenkes 301/2026 tersebut telah ditetapkan Nutri Level yang digolongkan dalam beberapa warna sesuai dengan levelnya yaitu:

1) Level A

Berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua dengan kandungan gula (≤ 1 gram tanpa pemanis tambahan), garam (≤ 5 miligram), dan lemak jenuh ($\leq 0,7$ gram) per 100 mililiter.

2) Level B

Berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau dengan kandungan gula ($> 1 - 5$ gram), garam ($> 5 - \leq 120$ miligram), dan lemak jenuh ($> 0,7 - 1,2$ gram) per 100 mililiter.

3) Level C

Berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning dengan kandungan gula ($> 5 - 10$ gram), garam ($> 120 - \leq 500$ miligram), dan lemak jenuh ($> 1,2 - 2,8$ gram) per 100 mililiter.

4) Level D

Berupa kombinasi huruf D dengan warna merah dengan kandungan gula (> 10 gram), garam (> 500 miligram), dan lemak jenuh ($> 2,8$ gram) per

100 mililiter.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam konteks Pasal 148 UU Kesehatan dikaitkan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa negara telah gagal menjalankan fungsi regulatornya, *in casu* menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk kewajiban mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis, sesungguhnya telah diatur oleh pembentuk undang-undang

Dengan demikian, keberadaan Pasal 148 UU Kesehatan justru merupakan manifestasi kewajiban negara dalam melindungi kepentingan masyarakat yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah untuk melakukan pengaturan melalui penerbitan regulasi terhadap produk makanan dan minuman sesuai standar kesehatan dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, termasuk penerbitan kebijakan mengenai pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman.

III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

Pada persidangan pada tanggal 12 Mei 2026, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah, sebagai berikut:

I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H.

1. Yang pertama, tadi kalau disebutkan bahwa dari Presiden, ya Pemerintah, ya bahwa sudah ada ... apa ... langkah-langkah berupa penjatuhan sanksi, ya ... sanksi administratif kepada pengusaha pengusaha atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan, kaitannya dengan ... apa ... baik penempatan kadar gula dan sebagainya yang tidak sesuai dan sudah ... apa namanya... dijatuhi sanksi administratif, tolong, kalau bisa, data-data menyangkut penjatuhan sanksi ini, kami bisa diberikan untuk kami lihat. Kalau itu banyak, tentu dibuat ringkasannya.
2. kami minta keterangan dari Pemerintah tambahan ya, bagaimana nih, langkah langkah ya, kaitannya dengan ya, pertama menyangkut soal label ya, label misalnya apakah itu label pemanis atau apa yang sesuai dengan jujur menyampaikan. Kemudian, bagaimana sistem verifikasinya? Siapa yang memverifikasi? Apakah BPOM yang memverifikasi?

3. Kemudian, bagaimana marketplace, apakah marketplace ini hanya sekedar sebagai penyedia tempat saja ya, tanpa dan mendapat keuntungan dari penjualan barang padahal barang yang dijualkan itu banyak yang palsu, ... Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, ini gimana nih marketplace ini, apakah juga Pemerintah ketika ada hal-hal yang misalnya itu dijatuhi hukuman sanksi administratif, ada ancaman untuk dia misalnya dicabut izinnya untuk menjadi sebagai penyedia marketplace ini untuk kepentingan transaksinya, sehingga ya, tentu kita tidak mau konsumen kita dirugikan ya, meskipun itu dia juga ... apa namanya ... selaku marketplace juga selaku pelaku usaha, tentu didorong juga untuk berusaha dengan baik. Nah, bayangan saya untuk kepentingan masyarakat ini juga seperti itu. Jadi marketplace-nya juga punya tanggung jawab juga untuk tidak sekedar menyediakan lapak, ya, ibaratnya kan menyediakan lapak saja, tetapi dia juga bertanggung jawab bahwa lapak yang dia sediakan itu, itu betul-betul adalah barang-barang atau jasa yang ... barang yang qualified semua, yang terjamin dia punya kualitasnya, tidak ada ... sehingga dia bisa sortir, dia bisa filter sebelum itu ditampilkan.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta data-data penegakan hukum berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelabelan dan perlindungan konsumen, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Berkaitan dengan kewajiban pencantuman informasi nilai gizi pada label, berdasarkan hasil pengawasan label pangan olahan yang dilakukan oleh Badan POM, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2024 - Juni 2026), telah dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan yaitu penjatuhan sanksi administratif terhadap 5 (lima) pelaku usaha yang melakukan pencantuman label terkait dengan informasi nilai gizi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2024 = 2 penjatuhan sanksi administratif;
 - b. Tahun 2025 = 2 penjatuhan sanksi administratif; dan
 - c. Tahun 2026 (s.d Juni) = 1 penjatuhan sanksi administratif.
 Adapun sanksi administratif yang diberikan terhadap 5 (lima) pelaku usaha tersebut diatas berupa perintah penarikan pangan dari peredaran.

- b. Sedangkan mengenai informasi kandungan gula yang berupa warna dan simbol, saat ini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai pencantuman label gizi yang memuat kandungan gula, garam, dan lemak dalam bentuk nutri level.
 - c. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (vide Pasal 194, Pasal 195, dan Pasal 1156), kewajiban untuk pencantuman label gizi yang memuat kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan mulai diterapkan setelah 2 (dua) tahun sejak penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - d. Dengan demikian, saat ini regulasi yang ada bersifat *voluntary* atau belum bersifat wajib dalam rangka mengedukasi masyarakat dan mengadvokasi pelaku usaha untuk dapat mencantumkan informasi kandungan GGL (dalam bentuk nutri level) pada kemasan produk pangan yang diproduksinya, sehingga belum terdapat pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan nutri level.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai mekanisme pelabelan makanan dan minuman yang memuat informasi mengenai kandungan tertentu, termasuk pemanis, gula, garam, lemak, atau informasi lain, serta bagaimana sistem verifikasi terhadap label tersebut dilakukan dan instansi mana yang berwenang melakukan verifikasi, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. **Mekanisme pelabelan pada pangan olahan**
Terkait mekanisme pelabelan pada pangan olahan, diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, ukuran tulisan pada label diatur sebagai berikut:
 - Keterangan pada label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan

luas permukaan label, dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 1 mm (satu millimeter) (Arial 6 point).

- Sedangkan keterangan mengenai nama produk dan peringatan pada label wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 2 mm (dua milimeter), yang meliputi:
 - a. peringatan terkait penggunaan pemanis buatan dan poliol;
 - b. keterangan tentang pangan olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. keterangan tentang alergen;
 - d. peringatan pada label minuman beralkohol; dan/atau
 - e. peringatan pada label produk susu.
- Dalam hal luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm² (sepuluh sentimeter persegi), tulisan keterangan pada label berupa huruf dan/atau angka wajib dicantumkan dengan ukuran paling kecil 0,75 mm (nol koma tujuh puluh lima milimeter).

Ketentuan terkait kewajiban pencantuman informasi nilai gizi diatur dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021 yang kemudian direvisi oleh Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi (ING) pada Label Pangan Olahan. Materi pengaturan ING sebagai berikut:

- Mewajibkan pelaku usaha mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) pada label pangan olahan, dengan beberapa pengecualian seperti air minum dalam kemasan, kopi/teh tertentu, rempah, cuka, ragi, dan bahan tambahan pangan. ING dilarang dicantumkan pada minuman beralkohol.
- Mengatur antara lain format dan keterangan yang harus dimuat dalam Tabel ING, termasuk zat gizi yang wajib dicantumkan. Data harus didukung hasil analisis laboratorium terakreditasi, dengan pengaturan khusus bagi usaha mikro.

- Selain tabel ING, ditetapkan kewajiban mencantumkan Nutri-Level di bagian depan kemasan untuk produk minuman siap konsumsi, termasuk minuman serbuk, dan konsentrat. Nutri-level menunjukkan level pangan olahan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak total, dengan level A sampai D. Ketentuan nutri-level mulai diterapkan setelah masa transisi 24 bulan sejak diundangkan.

Tata Cara Pencantuman Nutri-Level pada Pangan Olahan

Nutri-Level dicantumkan sebagai berikut:

- Nutri-Level dicantumkan berupa huruf A, B, C, dan D yang dituliskan secara lengkap.
- Level Pangan Olahan ditentukan berdasarkan level Gula, Garam, dan Lemak Total. Dalam hal terdapat level yang berbeda untuk Gula, Garam, atau Lemak Total, maka level yang paling rendah ditetapkan sebagai level Pangan Olahan.
- Level Pangan Olahan ditunjukkan dengan menonjolkan salah satu huruf yang sesuai.
- Pencantuman Nutri-Level harus disertai dengan kandungan Gula, Garam, dan/atau Lemak Total per 100 ml (seratus mililiter) produk siap konsumsi yang kandungannya berada pada level C atau level D sesuai level yang paling rendah.
- Nutri-Level pada Pangan Olahan yang memiliki level A dan level B dapat dicantumkan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:
 - hanya mencantumkan Nutri-Level Pangan Olahan secara lengkap dengan menonjolkan salah satu huruf sesuai dengan level Pangan Olahan (level A atau level B), tanpa mencantumkan kandungan Gula, Garam, dan/atau Lemak Total; atau



- mencantumkan Nutri-Level Pangan Olahan secara lengkap dengan menonjolkan salah satu huruf sesuai dengan level Pangan Olahan (level A atau B), dan disertai dengan kandungan

Gula, Garam, dan/atau Lemak Total per 100 ml (seratus mililiter) produk siap konsumsi yang kandungannya berada pada level A atau level B sesuai level yang paling rendah.

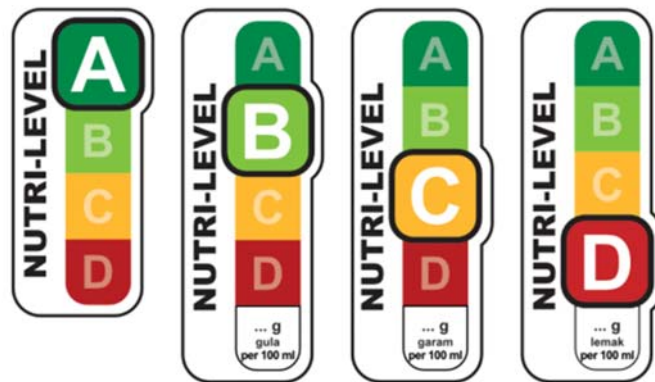


- Nutri-Level dapat dicantumkan dengan 2 (dua) format, yaitu format lengkap atau format sederhana. Pemilihan format tersebut didasarkan pada luas permukaan label.

i. Format Lengkap

Format lengkap digunakan pada Pangan Olahan dengan luas permukaan Label lebih dari 30 cm² (tiga puluh sentimeter persegi). Format yang digunakan dapat berupa format horizontal atau vertikal, menyesuaikan dengan bentuk kemasan. Pencantuman Nutr-Level disertai dengan kandungan kandungan Gula, Garam, dan/atau Lemak Total per 100 ml (seratus mililiter) produk siap konsumsi sesuai level yang paling rendah.





ii. Format Sederhana

Format sederhana digunakan pada Pangan Olahan dengan luas permukaan Label kurang dari sama dengan 30 cm² (tiga puluh sentimeter persegi). Format yang ditampilkan berupa huruf A, B, C, atau D sesuai dengan level Pangan Olahan, disertai dengan kandungan kandungan Gula, Garam, dan/atau Lemak Total per 100 ml (seratus mililiter) produk siap konsumsi sesuai level yang paling rendah.



- Jenis huruf (*font*) dan warna

Jenis huruf (*font*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Arial Black untuk penulisan 'NUTRI-LEVEL'; dan
- ii. Arial Bold untuk penulisan kandungan zat gizi.

Warna Nutri-Level harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Hijau tua Level A – CMYK 100C 25M 100Y 0K;
- ii. Hijau muda Level B – CMYK 55C 0M 100Y 0K;
- iii. Kuning Level C – CMYK 0C 30M 90Y 0K;

- iv. Merah Level D – CMYK 20C 100M 100Y 10K;
- v. Hitam: CMYK 0C 0M 0Y 100K; dan
- vi. Putih: CMYK 0C 0M 0Y 0K

b. **Mekanisme pelabelan pada pangan siap saji**

Terkait mekanisme pelabelan pada pangan olahan siap saji, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan Siap Saji mengatur:

- Pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji dapat dilakukan pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan siap saji berupa minuman, yang dimulai dari pelaku usaha yang memiliki skala usaha besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Label gizi dan pesan kesehatan berupa nutri-level yang dicantumkan pada media informasi yang dapat berupa daftar menu, kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, daftar menu pada aplikasi elektronik komersial, leaflet, dan/atau bentuk media informasi lainnya.
- Pencantuman nutri-level berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha terhadap kandungan gula, garam, dan lemak berdasarkan hasil pengujian laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang terakreditasi.
- Nutri Level yang digolongkan dalam beberapa warna sesuai dengan levelnya yaitu:

Level A

Berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua dengan kandungan gula (≤ 1 gram tanpa pemanis tambahan), garam (≤ 5 miligram), dan lemak jenuh ($\leq 0,7$ gram) per 100 mililiter.

Level B

Berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau dengan kandungan gula ($> 1 - 5$ gram), garam ($> 5 - \leq 120$ miligram), dan lemak jenuh ($> 0,7 - 1,2$ gram) per 100 mililiter.

Level C

Berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning dengan kandungan gula ($> 5 - 10$ gram), garam ($> 120 - \leq 500$ miligram), dan lemak jenuh ($> 1,2 - 2,8$ gram) per 100 mililiter.

Level D

Berupa kombinasi huruf D dengan warna merah dengan kandungan gula (> 10 gram), garam (> 500 miligram), dan lemak jenuh ($> 2,8$ gram) per 100 mililiter.

Pencantuman nilai nutri-level pada pangan olahan siap saji dinyatakan dalam bentuk persentase (%), yang dihitung berdasarkan kandungan gula, garam dan lemak jenuh dalam satuan gram atau miligram per 100 mililiter (g/100 ml atau mg/100 ml). Persentase kandungan gula, garam, dan lemak yang dicantumkan pada kemasan merupakan nilai pembulatan. Pangan olahan siap saji yang secara alami tidak mengandung gula, garam, dan lemak tidak mencantumkan nutri-level.

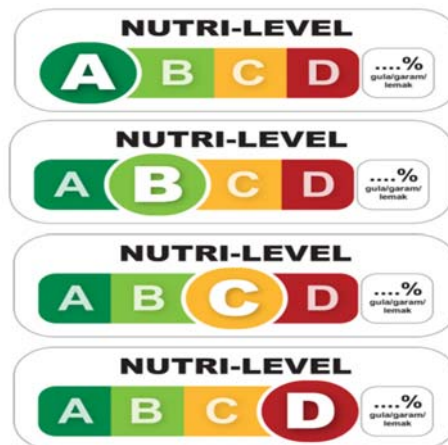
Tata Cara Pencantuman Nutri-Level pada Pangan Olahan Siap Saji

Pencantuman nutri-level sebagai berikut:

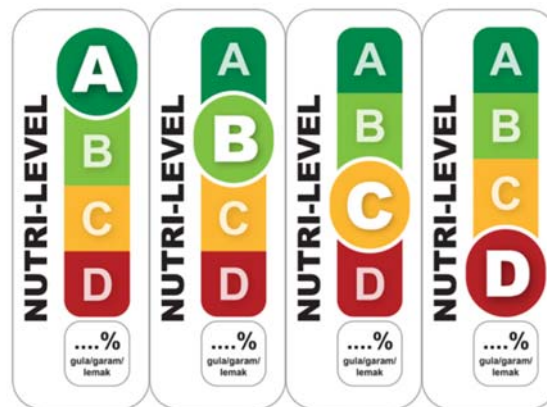
- Nutri-level dicantumkan berupa huruf A, B, C, dan D yang dituliskan secara lengkap.
- Level pangan olahan siap saji ditunjukkan dengan menonjolkan salah satu huruf yang sesuai dengan persentase kandungan gula, garam, dan lemak yang paling tinggi di dalamnya.
- Pencantuman nutri-level harus terbaca, tidak boleh menyentuh nama dagang, atau menutupi informasi penting pada label.
- Pencantuman nutri-level disertai dengan informasi jumlah gula, garam, atau lemak yang persentase kandungannya paling tinggi.

Gambar nutri-level disertai dengan informasi persentase jumlah gula, garam, atau lemak yang kandungannya paling tinggi.

- Gambar nutri-level horizontal



- Gambar nutri-level vertical



- Simplifikasi Logo Infografik nutri-level



Contoh nutri-level disertai dengan informasi persentase jumlah gula, garam, atau lemak yang persentase kandungannya paling tinggi pada media informasi:

- Pencantuman Nutri-level pada daftar menu

Coffee		Non-Coffee	
Espresso	33 0.2	Chocolate	33 0.2
Americano	24 0.2	Matcha Latte	24 0.2
Cappuccino	29 0.2	Red Velvet Latte	29 0.2
Aren Latte	33 0.2	Taro Latte	33 0.2
Butterscotch Latte	29 0.2	Milk Tea	29 0.2
Butterscotch Latte	33 0.2	Strawberry Milk	33 0.2
Caramel Latte	39 0.2	Banana Milk	39 0.2
Hazelnut Latte	25 0.2	Lemon Tea	25 0.2
Iced Coffee	35 0.2	Mineral Water	35 0.2

- Pencantuman nutri-level pada kemasan eceran



- Pencantuman Nutri-level pada brosur, spanduk, selebaran, dan leaflet



Jenis huruf (*font*) dan warna

- Jenis huruf (*font*) sebagai berikut:
 - i. Arial Black untuk penulisan 'NUTRI-LEVEL'
 - ii. Arial Bold untuk penulisan persentase kandungan gula, garam dan lemak
- Warna nutri-level sebagai berikut:
 - i. Hijau tua Level A – CMYK 100C 25M 100Y 0K
 - ii. Hijau muda Level B – CMYK 55C 0M 100Y 0
 - iii. Kuning Level C – CMYK 0C 30M 90Y 0K
 - iv. Merah Level D – CMYK 20C 100M 100Y 10K
 - v. Hitam: CMYK 0C 0M 0Y 100K
 - vi. Putih: CMYK 0C 0M 0Y 0K

c. **Instansi yang berwenang melakukan pengawasan pangan**

Adapun instansi yang berwenang melakukan pengawasan pangan antara lain:

- Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk Pangan

Segar untuk diedarkan, Pasal 47 ayat (1) PP 1/2026 mengatur pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Dalam hal pengawasan terhadap persyaratan, keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk Pangan Olahan, Pasal 108 ayat (3) huruf b UU Pangan mengatur pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 47 ayat (2) PP 1/2026. BPOM berwenang melakukan verifikasi label pangan olahan dengan mengacu pada Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Mekanisme verifikasi dilakukan berdasarkan data yang disampaikan pemohon pada saat pendaftaran produk guna memastikan keterangan yang dicantumkan pada label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pencantuman informasi nilai gizi.
- Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan untuk Pangan Olahan asal ikan, Pasal 47 ayat (2a) PP 1/2026 mengatur pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala BPOM dan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan untuk Pangan Olahan asal hewan, Pasal 47 ayat (2b) PP 1/2026 mengatur pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala BPOM dan Menteri Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan untuk Pangan Olahan, Pasal 47 ayat (2c) PP 1/2026 mengatur pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala BPOM dan Menteri Perindustrian sesuai dengan kewenangannya.

- Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk Pangan Olahan industri rumah, Pasal 47 ayat (3) PP 1/2026 mengatur pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala BPOM dan/atau Bupati/Walikota secara mandiri atau bersama sama.
- Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk Pangan Olahan Siap Saji, Pasal 47 ayat (4) PP 1/2026 mengatur pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kementerian Kesehatan mengatur dan mengawasi kebijakan terkait pangan olahan siap saji, termasuk nutri level (kandungan gula, garam, dan lemak). Saat ini Pencantuman nutri level oleh pelaku usaha masih bersifat pernyataan mandiri yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang terakreditasi. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencantuman nutri level ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat termasuk Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab *marketplace* dalam menjamin keamanan dan kualitas barang yang diperdagangkan melalui platform digital, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), yang telah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha yang melaksanakan perdagangan melalui sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 2. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;

3. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 4. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
 5. cara penyerahan Barang.
- b. Bila melihat dari ketentuan dalam UU Perdagangan hanya disebutkan Pelaku Usaha, yang kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) terdapat kualifikasi Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu:
1. Pedagang dalam negeri;
 2. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); dan
 3. Penyelenggara Sarana Perantara dalam negeri;
- c. PP PMSE memberikan batasan kewajiban kepada masing-masing pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan peran, hal mana merupakan fungsi dari peraturan perundang-undangan yang secara prinsip berfungsi untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam berinteraksi satu sama lain dalam suatu negara sehingga memberikan kepastian hukum.
- d. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab market place atau dalam PP PMSE disebut PPMSE, diatur dalam Pasal 22 ayat (1) PP PMSE yang mengatur:

Pasal 22 PMSE

Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut.

Sesuai dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) PP PMSE maka yang dimaksud dengan informasi elektronik ilegal adalah konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal diketahui oleh PPMSE adanya informasi ilegal maka pihak PPMSE bertanggungjawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut, dan sesuai Pasal 22 ayat (2) PP PMSE.

- e. Berdasarkan atas pengaturan tersebut maka dikaitkan dengan pengaturan tindakan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang salahsatunya diatur dalam Pasal 10 UUPK:

Pasal 10 UUPK

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan atas hal tersebut maka market place atau PPMSE mengetahui adanya pedagang yang melakukan memperdagangkan barang atau jasa melalui sistem yang dikelola oleh PPMSE yang mengandung informasi yang masuk kualifikasi Pasal 10 UUPK ikut bertanggungjawab atas bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal.

II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

1. Saya minta diberikan tambahan keterangan saja, tadi disebut beberapa kali saya dengar bahwa terkait dengan perlindungan konsumen ini tidak hanya dapat dilihat oleh satu undang-undang saja. Ada beberapa undang-undang yang disebutkan tadi. Saya ambil salah satu contoh yang disebutkan saja tadi, Undang-Undang tentang ITE, Undang-Undang Nomor 1/2024, terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya transaksi elektronik digital, transaksi digital lintas negara. Itu dapat juga mengacu kepada Undang-Undang ITE, khususnya disebutkan tadi Pasal 18A. Ada tiga poin disebut di situ. Nah, tetapi juga saya mendengar, mohon dikoreksi kalau salah, apabila terdapat pelanggaran terhadap Pasal 18A ini, itu pengaturan hukumnya secara spesifik kembali lagi ke Undang-Undang 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saya ingin ditambahkan keterangan mungkin atau diberikan pencerahan. Ini undang-undang ini yang bersifat lex specialis itu, yang mana lex specialis, yang mana yang bersifat lex generalis? Atau apakah kedua-dua undang-undang ini dapat dianggap lex specialis semua? Ini mohon diberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut.
2. Terus kemudian yang kedua, tadi disampaikan juga bahwa terkait dengan merchant luar negeri atau pelaku usaha, itu semua sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Dan BPSK dapat memanggil pelaku usaha atau dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam yurisdiksi Indonesia dan juga wajib ada perwakilan pelaku usaha. Cuma sekarang ini kan kadang-

kadang kita kalau memesan barang itu langsung ke luar negeri kadang-kadang mereka tidak mempunyai cabang juga di Indonesia. Tidak ada cabang, tapi saya tidak tahu apakah itu sudah terdeteksi atau tidak oleh pemerintah. Nah, mohon penjelasan tambahan terkait dengan hal ini. Apabila kita memesan barang tidak mempunyai cabang, merchant ... pelaku usaha tidak mempunyai cabang di negara kita, kemudian terjadi hal misalnya retur barang atau uang harus kembali, terus kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Pertanyaannya, apakah semua itu sudah terdaftar oleh pemerintah? Karena kan di luar negeri itu banyak merchant merchant/pelaku usaha yang belum juga terdaftar dan sekarang ini kan kita juga ingin membeli barang-barang yang ada di luar, tidak ada di dalam dan merchant-nya juga tidak terdaftar. Terkait dengan hal ini, saya minta juga ditambahkan keterangan bagaimana mengatasi hal-hal tersebut agar supaya tidak merugikan konsumen warga negara kita.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan terkait dengan hubungan antara UUPK dengan beberapa Undang-Undang yang berkaitan, sebagai contoh yaitu UU ITE, serta bagaimana kedudukan diantara undang-undang tersebut ditinjau dari asas *lex specialis derogat legi generali*, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dalam perkembangannya transaksi perdagangan yang dilakukan secara fisik melalui pertemuan pelaku usaha dan konsumen, saat ini dapat dilakukan secara elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut maka UUPK mengatur hak dan kewajiban dasar yang harus selalu ada dalam setiap transaksi perdagangan termasuk dalam transaksi elektronik. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik juga telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

Pasal 28 UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pengaturan dalam Pasal 28 UU ITE menguatkan norma yang diatur dalam UUPK khususnya terkait dengan tindakan larangan yang diatur dalam Pasal 10 UUPK yang melarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.

- b. Dalam kaitannya dengan transaksi elektronik yang diatur dalam UUPK dan UU ITE dalam PP PMSE juga telah menegaskan dalam Pasal 26 PP PMSE:

Pasal 26 PP PMSE

Pelaku Usaha wajib:

- a. melindungi hak-hak Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen; dan
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha.
- c. Berdasarkan atas hal tersebut maka dapat disimpulkan UUPK merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban dasar yang timbul dalam hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, sedangkan UU ITE dan pelaksanaan PMSE yang diatur dalam PP PMSE menjadi metode hubungan yang timbul, namun perubahan metode transaksi perdagangan yang terjadi tidak mengakibatkan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPK hapus, namun wajib semua transaksi elektronik tunduk dan patuh terhadap aturan dasar perlindungan konsumen dalam UUPK.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen Indonesia yang melakukan transaksi secara langsung dengan merchant atau pelaku usaha yang berada di luar negeri dan tidak memiliki cabang maupun perwakilan di Indonesia apabila terjadi sengketa, serta apakah seluruh pelaku usaha luar negeri tersebut telah terdaftar pada Pemerintah Indonesia dan bagaimana mekanisme perlindungan hukum apabila pelaku usaha tersebut tidak terdaftar, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Untuk menjawab pertanyaan ini maka perlu menelaah batas keberlakuan dari hukum nasional dalam hal ini UUPK, hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 1 angka 3 UUPK:
- Pasal 1 angka 3 UUPK
- Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- b. Berdasarkan definisi dari Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK maka jelas yang dimaksudkan dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan yang timbul dalam transaksi yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Didasarkan pada hal tersebut terkait dengan transaksi elektronik yang dapat menjagkau pelaku usaha di luar wilayah Indonesia, maka sesuai Pasal 7 PP PMSE:

Pasal 7 PP PMSE

Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada Konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Berdasarkan atas hal tersebut maka dalam hal transaksi yang terjadi antara pelaku usaha luar negeri dengan konsumen didasarkan kepada penawaran dan/atau pelaksanaan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia maka terhadap kerugian yang mungkin timbul dapat diterapkan hukum nasional, dalam hal ini termasuk ketentuan dalam UUPK. Pengaturan teknis atas hal tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag PMSE), yang dalam Pasal 6 Permendag PMSE mengatur:

Pasal 6

- (1) Pedagang luar negeri yang melakukan kegiatan PMSE di PPMSE dalam negeri yang menyediakan sarana bagi Pedagang luar negeri wajib menyampaikan:
- a. identitas Pedagang luar negeri berupa nama dan alamat negara asal Pedagang luar negeri;
 - b. izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal yang dilegalisasi oleh:
 1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
 2. pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;
 - c. bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa yang diwajibkan; dan
 - d. nomor rekening bank yang digunakan untuk transaksi, kepada PPMSE dalam negeri yang menyediakan sarana bagi Pedagang luar negeri dimaksud.

- (2) Selain penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang luar negeri dalam melakukan kegiatan PMSE di PPMSE dalam negeri yang menyediakan sarana bagi Pedagang luar negeri wajib:
 - a. menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti pada deskripsi Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan; dan
 - b. menayangkan informasi negara asal pengiriman Barang dan/atau Jasa.
 - (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dilengkapi dengan sertifikat atau laporan hasil inspeksi terhadap kebenaran data yang diterbitkan oleh lembaga survei independen di negara asal.
 - (4) Bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemenuhan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis lain bagi Barang dan/atau Jasa yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemenuhan standar atau persyaratan teknis di negara asal bagi Barang dan/atau Jasa yang belum diberlakukan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib; dan
 - c. sertifikat halal bagi Barang dan/atau Jasa yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pedagang luar negeri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PPMSE dalam negeri yang menyediakan sarana bagi Pedagang luar negeri wajib menolak permintaan pendaftaran Pedagang luar negeri dimaksud.
 - (6) PPMSE dalam negeri yang memfasilitasi Pedagang luar negeri wajib melakukan penyimpanan data Pedagang luar negeri yang didaftarkan pada sarana PMSE yang dimiliki.
- d. Berdasarkan atas hal tersebut maka keberlakuan dari hukum nasional dalam hal ini UUPK dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perlindungan konsumen harus melihat batas kewenangan hukum nasional Indonesia. Dalam kaitannya dengan transaksi yang terjadi antara pelaku usaha luar negeri secara langsung yang dapat dilakukan oleh konsumen di luar wilayah atau dilakukan oleh konsumen di wilayah Indonesia namun didasarkan informasi atau promosi yang didapatkan dari sumber-sumber luar negeri, dan diketahui pelaku usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia maka dalam hal ini konsumen telah menundukan diri terhadap hukum yang diberlakukan untuk kegiatan perdagangan dimana pelaku usaha berdomisili. Oleh karena itu berdasarkan prinsip batas keberlakuan hukum nasional maka perlindungan melalui hukum nasional harus dapat memenuhi persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk kaitannya dengan transaksi yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, yang sesuai UUPK pelaku usaha yang yang dapat dikenakan pengaturan dalam UUPK adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum.

1. Yang pertama adalah satu, tadi saya mendengar bahwa undang-undang ini sedang dalam proses di Komisi VI, ya, Pak ya. Mohon dapat dijelaskan progress-nya seperti apa dan kemudian jangkauan materi pengaturannya itu seperti apa? Yang kemudian kaitannya dengan undang-undang yang lama itu, apakah karena sudah 26 tahun ya, apa saja yang kemudian akan terakomodasi di dalam draf itu sendiri? Mohon nanti bisa dijelaskan jangkauan pengaturannya itu seperti apa? Itu biasanya kan dalam Prolegnas itu dimunculkan itu, jangkauan arah pengaturannya, itu mohon ditambahkan itu.
2. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, itu kan salah satu hal yang terpenting di situ adalah dalam kaitan dengan pengembangan perlindungan konsumen Indonesia. Ada enggak itu, Pak, blueprint-nya? Apa yang sudah dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen itu, sejauh mana kemudian dalam melakukan pemetaan terkait dengan perlindungan konsumen Indonesia? Itu mohon nanti kalau ada blueprint-nya bisa dilengkapi sekaligus.
3. Kemudian terkait dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu kalau dilihat ini kan ... apa namanya ... dibentuk di Daerah Tingkat II, dulu istilahnya Daerah Tingkat II itu maksudnya kabupaten/kota. Sejauh mana sebetulnya pembentukan itu, apakah memang setiap kabupaten/kota itu punya BPSK, ya? Itu mohon dijelaskan dan ini sebetulnya sifat dari BPSK sendiri itu dalam menjalankan fungsinya itu apakah dia lembaga yang independen, ya? Itu mohon nanti dapat dijelaskan juga.
4. Kemudian yang berikutnya, ini kaitannya adalah dengan Undang Undang Kesehatan, Undang-Undang 17/2023. Ini kalau saya baca di Undang-Undang Kesehatan memang ada bagian ke-23 tentang pengamanan makanan dan minuman, tetapi persoalannya karena ini adalah omnibus ya, sehingga di dalam Pasal 146, 147, 148 itu dia merujuknya terkait dengan pengamanan makanan dan minuman itu adalah kepada peraturan perundang-undangan, sesuai dengan. Nah, itu mohon dapat dipetakan, itu peraturan perundang-undangan apa saja sebetulnya yang dikatakan sesuai dalam rangka pengamanan makanan dan minuman tersebut, ya?
5. Kemudian, di Pasal 148, ini kan kalau dilihat ini memang berkaitan dengan Norma Standar Kriteria Prosedur atau NSPK. Nah, itu sebetulnya sejauh mana ke ... apa namanya ... NSPK yang digunakan itu apakah memang kemudian NSPK yang berdiri sendiri atautkah dia kemudian disesuaikan atau bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang undangan?

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan terkait perkembangan pembahasan perubahan UUPK, termasuk arah dan jangkauan materi muatan yang sedang dipersiapkan untuk mengakomodasi perkembangan perlindungan konsumen, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK) telah ditetapkan masuk dalam daftar program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026 dan menjadi inisiatif DPR Komisi VI sejak tahun 2022. Namun demikian, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan sebagai mitra dari DPR RI Komisi VI sekaligus koordinator perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam UUPK mengupayakan untuk turut serta dan berperan aktif dalam perumusan substansi perubahan dalam RUUPK tersebut. Berkenaan dengan tahapan proses penyusunan, sampai saat ini dapat disampaikan belum dilakukan pembahasan lebih lanjut draft RUUPK antara DPR dengan Pemerintah.
 - b. Dapat disampaikan secara umum mengenai:
 - jangkauan pengaturan dalam penyempurnaan RUUPK, yaitu konsumen, pelaku usaha barang dan penyedia jasa baik individu maupun badan hukum, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BPSK, BPKN, LPKSM, serta aparat penegak hukum sebagai subyek hukum dalam RUUPK; dan
 - obyek pengaturan dalam penyempurnaan RUUPK, antara lain:
 - 1) hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha barang dan penyedia jasa;
 - 2) larangan bagi pelaku usaha barang dan penyedia jasa;
 - 3) standar perjanjian baku;
 - 4) tugas pemerintah di bidang perlindungan konsumen;
 - 5) menata kelembagaan perlindungan konsumen;
 - 6) mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;
 - 7) pembinaan dan pengawasan; dan
 - 8) sanksi.

2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan apakah terdapat *blueprint* terkait pengembangan perlindungan konsumen nasional yang menjadi acuan BPKN, serta apa saja yang sudah dilakukan dan sejauh mana BPKN telah melakukan pemetaan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. BPKN telah melakukan upaya pengembangan perlindungan konsumen melalui rekomendasi kebijakan, edukasi, survei kebutuhan konsumen, pengaduan konsumen, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Kedepannya, pengembangan perlindungan konsumen diarahkan pada penguatan consumer redress, perlindungan konsumen digital, pengawasan produk dan jasa berisiko tinggi, perlindungan konsumen rentan, sistem pengaduan nasional terintegrasi, dan tata kelola perlindungan konsumen di era ekonomi digital.
 - b. Upaya perlindungan konsumen yang efektif mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen, edukasi yang masif, advokasi hak konsumen, serta penguatan koordinasi antar-lembaga. Rangkaian langkah strategis dan sistematis ini dilakukan untuk memastikan kebijakan, mekanisme, serta layanan perlindungan konsumen berjalan secara fungsional, responsif, dan berdampak nyata bagi konsumen.
 - c. Selanjutnya, efektivitas perlindungan konsumen diukur dari sejauh mana rekomendasi kebijakan yang dihasilkan BPKN dipertimbangkan, dimanfaatkan, atau diadopsi oleh pemangku kepentingan utama dalam perumusan kebijakan publik maupun dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan perlindungan konsumen. Sebagai informasi, dapat disampaikan sejumlah tautan dokumen rekomendasi dimaksud yang dapat diakses pada laman <https://bpkn.go.id/rekomendasi>.
 - d. Efektivitas perlindungan konsumen dalam konteks ini mencakup:
 - kualitas kebijakan yang dihasilkan atau direkomendasikan (berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan konsumen, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat);
 - pemanfaatan rekomendasi oleh pemangku kepentingan (kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha);

- respon terhadap aduan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui advokasi kebijakan;
 - penyebaran informasi perlindungan konsumen yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil; dan
 - pelibatan LPKSM secara aktif dan kolaboratif dalam mendukung sistem perlindungan konsumen.
3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan apakah BPSK telah terbentuk pada setiap kabupaten/kota, serta bagaimana kedudukan dan karakter kelembagaan BPSK dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa konsumen, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Sampai dengan saat ini telah terdapat 189 (seratus delapan puluh sembilan) BPSK yang terbentuk dan berkedudukan di kabupaten/ kota dan tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi. Pembentukan BPSK tersebut dilaksanakan melalui Keputusan Presiden dan Keputusan Gubernur, yaitu:
 - 171 (seratus tujuh puluh satu) BPSK yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (diterbitkan dari tahun 2001-2015); dan
 - 18 (delapan belas) BPSK baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur (diterbitkan dari tahun 2020-2024).
 - b. Implementasi pembentukan BPSK di daerah tingkat 2 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Permendag BPSK). Sebelum berlakunya Permendag BPSK tersebut, pembentukan BPSK berdasarkan Keputusan Presiden, namun saat ini BPSK dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan wilayah kerja provinsi yang meliputi wilayah kabupaten/kota.
 - c. Permendag BPSK mengamanatkan Gubernur untuk melakukan pendaftaran atas BPSK kepada Menteri Perdagangan dan lebih lanjut akan diterbitkan Surat Tanda Daftar BPSK (STD-BPSK). Menteri Perdagangan mendelegasikan kewenangan pendaftaran dan penerbitan STD-BPSK kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sebagai informasi beberapa sampel dokumen STD-BPSK yang

diterbitkan tahun 2023 – 2025 yang dapat diakses melalui tautan <https://kemend.ag/STDBPSK2023-2025>.

d. BPSK merupakan lembaga non-struktural yang kewenangannya berada pada pemerintah provinsi dan berkedudukan di kabupaten/ kota. Berkenaan dengan independensinya sebagai lembaga non-struktural tersebut, dapat disampaikan bahwa:

- dalam pembentukan keanggotaannya, pemilihan anggota BPSK dilakukan oleh tim pemilihan yang ditetapkan oleh Gubernur dan mempunyai tugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan, serta menetapkan nama calon anggota BPSK yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan tersebut; dan
- dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Kepmenperindag 350/2001:
 - 1) BPSK berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan sengketa konsumen secara obyektif dan menjunjung prinsip keadilan.
 - 2) BPSK membentuk majelis dari unsur konsumen, unsur pemerintah, dan unsur pelaku usaha sebagai bentuk keseimbangan dalam memutus sengketa konsumen.
 - 3) BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:
 - permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Kepmenperindag 350/2001; dan
 - permohonan gugatan bukan kewenangan BPSK.

4. Terhadap poin Nomor 4 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan peraturan perundang-undangan apa saja yang menjadi rujukan dari ketentuan Pasal 146, Pasal 147, dan Pasal 148 UU Kesehatan yang menggunakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam pengaturan mengenai pengamanan makanan dan minuman, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Ketentuan mengenai produksi dan distribusi makanan dan minuman, termasuk mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan

gizi serta informasi produk dalam label pangan, merujuk pada peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 102
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur mengenai produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 4) Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan, yang telah digantikan dengan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- 7) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar.
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.

Setelah diundangkannya UU Kesehatan, selain ketentuan tersebut di atas, ketentuan mengenai produksi dan distribusi makanan dan minuman, termasuk mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan,

mutu, dan gizi serta informasi produk dalam label pangan juga diatur antara lain dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit.
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label pangan Olahan.
 - 4) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
 - 5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan Siap Saji.
5. Terhadap poin Nomor 5 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan sejauh mana Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 UU Kesehatan digunakan dalam penyelenggaraan pengamanan makanan dan minuman, serta apakah NSPK tersebut merupakan instrumen yang berdiri sendiri ataukah harus disesuaikan dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Dalam konteks penyelenggaraan pengamanan makanan dan minuman, NSPK digunakan untuk memastikan standarisasi, keseragaman, dan kepastian hukum dalam implementasi ketentuan dalam memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman.
 - b. NSPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut diharmonisasikan sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU Pangan dan PP Keamanan Pangan), sehingga dalam

penyusunan setiap NSPK baik dalam bentuk peraturan maupun kebijakan kementerian/lembaga terkait saling berkoordinasi. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan dan BPOM saling berkoordinasi dalam pengaturan mengenai Nutri-Level, yang mencakup penetapan level pangan olahan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak.

- c. NSPK yang dirumuskan oleh Pemerintah berfungsi sebagai edukasi dan perlindungan konsumen (masyarakat), dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan saat memilih produk pada umumnya, dan dalam konteks perkara *a quo* makanan dan minuman yang akan dikonsumsi.

IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

1. berkaitan dengan Permohonan 86 dulu ini Pasal 34 ayat (1) itu. Ini kan Pemohon minta supaya ada tambahan tentang pemulihan hak itu. Pemulihan hak yang disebut re-address itu. Nah, ini sebenarnya bisa enggak, diakomodir ini? Selain apa yang diamanatkan yang ada di Pasal 34 yang secara normatif sudah ada di situ, tapi juga bisa memfasilitasi pemulihan haknya itu dari BPSK-nya ... BPKN-nya. Ini kan meskipun tadi sudah dijelaskan juga bahwa kewenangan BPKN sudah clear di 235 putusan MK, ya, tapi nanti ini namanya juga memohon karena ini juga barangkali, ya, barangkali, bukan pasti, relevan karena ini kan tadi ada penjelasan bahwa ada perlindungan hukum terhadap konsumen yang ada di Indonesia ini yang secara cross border itu yang ... karena membeli barang dari luar negeri padahal pengusahanya ada di luar negeri, tapi aktivitas barangnya dijual di domestik, di Indonesia. Nah, kemudian ketika muncul ada kerugian kerugian yang ditimbulkan karena itu, itu apakah bisa kemudian forum pemulihan hak itu juga dimunculkan dan kemudian caranya bagaimana? Kemudian termasuk bagaimana cara menarik pihak yang ada di luar negeri itu menjadi pihak dalam sengketa yang ada di dalam negeri?
2. karena tadi kan juga dijelaskan bahwa bisa menggugat melalui BPSK, juga melalui peradilan niaga. Ini juga tidak konkret, Pak ... Bagaimana mekanismenya juga cara mengajukan mana ini yang harus ke BPSK dan mana yang harus ke peradilan niaga?
3. Nah, kemudian ini berkaitan dengan permohonan 110, Pak. Memang sudah ada leading sector-nya di tiga kementerian tadi, Bapak sudah sebutkan. Itu oke lah. Tapi persoalannya kan tidak sederhana itu juga. Karena dalam tataran implementasinya ini, maksudnya implementasi bukan implementasi norma, konkretnya itu siapa ini yang mengerjakan? Pelabelan, kemudian memberikan simbol, warna, ini siapa? Apakah tiga kementerian itu kemudian leading sector-nya salah satu sudah ada di PP yang Bapak sebutkan tadi?
4. Kemudian pemerintah pusat dan daerah yang dimohonkan Pemohon, sebenarnya ini leading sector-nya siapa, Pak, yang mewajibkan untuk memberikan label, warna, dan simbol itu? Apakah pemerintah daerah dan

pemerintah pusat harus dua-duanya dibebankan tanggung jawab untuk mengontrol itu atau sebenarnya cukup di pemerintah pusat?

5. Kemudian di 123, Pak. Memang verifikasi tadi sudah dijelaskan, tapi verifikasi barang itu sebenarnya apakah tidak bisa dibebankan juga oleh penyelenggara platform, Pak?
6. Kemudian satu lagi yang terakhir, yang 123 ini, Pak. Ini kan Pemohon minta juga bahwa platform ... penyelenggara platform ini juga dibebankan untuk tanggung jawab secara renteng. Sebenarnya dikenal tidak di forum BPSK maupun di forum niaga itu tanggung renteng, Pak? Mungkin kalau di Niaga ya, tapi kalau di BPSK, Pak? Apakah di BPSK juga ada putusan-putusan yang sifatnya condemn nature (penghukuman), meskipun final-mengikat, kan juga ada upaya keberatan di pengadilan negeri, Pak, 14 hari kan kalau ketentuannya itu.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya mempertanyakan terkait apakah mekanisme pemulihan hak (*redress mechanism*) sebagaimana dimohonkan Para Pemohon dapat diakomodasi, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen pada transaksi lintas negara (*cross-border consumer transactions*), serta bagaimana mekanisme menarik pelaku usaha yang berada di luar negeri sebagai pihak dalam sengketa yang timbul di Indonesia, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terlebih dahulu Pemerintah menegaskan bahwa filosofi pembentukan UUPK pada hakikatnya memang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mekanisme pemulihan hak kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa.
 - b. Bahwa tujuan pemberian perlindungan dan pemulihan hak tersebut tercermin secara eksplisit dalam Pasal 3 huruf d UUPK yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, serta Pasal 3 huruf e UUPK yang bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- c. Bahwa lebih lanjut, hak konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya telah dijamin secara tegas dalam Pasal 4 huruf h UUPK. Oleh karena itu, secara substansial sesungguhnya konsep pemulihan hak (*redress mechanism*) telah menjadi bagian yang inheren dan tidak terpisahkan dari sistem perlindungan konsumen yang dibangun oleh UUPK.
- d. Bahwa pengaturan mengenai pemulihan hak tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bahkan Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (4) UUPK telah mengatur bentuk ganti rugi, tata cara pelaksanaannya, dan tenggat waktu pemberian ganti rugi tersebut.
- e. Bahwa dengan demikian, apabila dicermati secara sistematis, UUPK sesungguhnya tidak hanya mengatur hak konsumen secara deklaratif, melainkan juga telah menyediakan instrumen pemulihan hak yang konkret baik melalui mekanisme ganti rugi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- f. Bahwa terhadap usulan Para Pemohon agar konsep pemulihan hak (*redress mechanism*) dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (1) UUPK melalui penambahan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Pemerintah berpendapat bahwa pengaturan tersebut perlu dilihat secara hati-hati dalam perspektif sistem kelembagaan yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUPK, BPKN pada dasarnya dibentuk sebagai lembaga yang memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Karakter kelembagaan BPKN sejak awal dirancang sebagai lembaga penasihat kebijakan (*advisory*

body), bukan sebagai lembaga adjudikasi atau lembaga penyelesaian sengketa.

- h. Bahwa desain kelembagaan tersebut telah memperoleh penegasan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menegaskan bahwa kewenangan BPKN tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penyelesaian sengketa yang telah diberikan oleh undang-undang kepada lembaga lain, termasuk BPSK maupun pengadilan.
- i. Bahwa oleh karena itu, apabila kewenangan pemulihan hak secara langsung ditempatkan pada BPKN sebagaimana dimohonkan Para Pemohon, maka hal tersebut berpotensi mengubah desain kelembagaan yang telah dipilih secara sadar oleh pembentuk undang-undang, yaitu dari lembaga pemberi rekomendasi kebijakan menjadi lembaga yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa.
- j. Bahwa pilihan kebijakan hukum untuk menempatkan BPKN sebagai lembaga pemberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang bersifat *open legal policy* sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- k. Bahwa berkaitan dengan transaksi lintas negara (*cross-border consumer transaction*), perlu dipahami bahwa perkembangan hukum perlindungan konsumen nasional tidak lagi hanya bertumpu pada UUPK yang dibentuk pada tahun 1999, melainkan harus dibaca secara terpadu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut dengan UU ITE), Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 71/2019), dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 80/2019).
- l. Bahwa Pasal 2 UU ITE secara tegas menganut prinsip ekstrateritorial yang memungkinkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar

wilayah Indonesia sepanjang menimbulkan akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia.

- m. Bahwa lebih lanjut Pasal 18 UU ITE telah mengatur mengenai kontrak elektronik, pilihan hukum (*choice of law*), dan pilihan forum (*choice of forum*) yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik lintas negara. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi konsumen Indonesia untuk tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun transaksi dilakukan dengan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri.
- n. Bahwa selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 80/2019) juga mengatur kewajiban pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria tertentu di Indonesia untuk menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia.
- o. Bahwa keberadaan perwakilan tersebut menjadi penting karena berfungsi sebagai titik pertanggungjawaban hukum (*legal point of accountability*) yang dapat dihubungi oleh konsumen, regulator, maupun aparat penegak hukum apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum dalam transaksi yang dilakukan.
- p. Bahwa dalam praktiknya, apabila transaksi dilakukan melalui platform perdagangan elektronik (*marketplace*), konsumen juga memperoleh mekanisme pemulihan hak tambahan berupa mekanisme pengaduan *internal platform*, pengembalian dana (*refund*), penggantian barang (*replacement*), penyelesaian sengketa melalui fasilitas platform, maupun mekanisme penghapusan akun dan produk yang melanggar ketentuan hukum.
- q. Bahwa oleh karena itu, tidak tepat apabila dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menyediakan forum atau mekanisme pemulihan hak bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi lintas negara. Yang terjadi adalah bahwa mekanisme tersebut tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi sesuai perkembangan teknologi dan model bisnis digital.
- r. Bahwa terkait menarik pelaku usaha yang berada di luar negeri sebagai pihak dalam sengketa di Indonesia, hal tersebut pada prinsipnya

dilakukan melalui mekanisme yang telah dikenal dalam pengaturan mengenai pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak elektronik, dan keberadaan perwakilan pelaku usaha asing di Indonesia.

- s. UUPK secara tegas menyatakan dalam Pasal angka 3, bahwa yang termasuk dalam pelaku usaha yang tunduk kepada UUPK adalah termasuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, juga dalam PP PMSE dijelaskan Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan atas hal tersebut maka dalam hal pelaku usaha luar negeri melakukan kegiatan usaha termasuk melakukan promosi, pengiklanan atau menyebarkan informasi dengan tujuan memperdagangkan barang atau jasa di wilayah Indonesia, maka terhadap pelaku usaha tersebut wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum nasional. Oleh karena itu terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria di atas dapat dikenakan dampak hukum yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan dan berdampak kepada konsumen di Indonesia.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya mempertanyakan terkait mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui pengadilan, termasuk batasan dan ruang lingkup kewenangan masing-masing forum penyelesaian sengketa tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dan pengadilan, Pemerintah menegaskan bahwa kedua forum tersebut telah diatur secara jelas dalam UUPK dan memiliki karakteristik yang berbeda.
 - b. Bahwa Pasal 45 ayat (1) UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen yang dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

- pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang sejak awal telah menyediakan dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur nonlitigasi melalui BPSK dan jalur litigasi melalui pengadilan.
 - d. Bahwa BPSK pada prinsipnya ditujukan untuk menangani sengketa konsumen yang relatif sederhana, membutuhkan penyelesaian cepat, biaya ringan, dan lebih mengedepankan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPK.
 - e. Bahwa BPSK memiliki fungsi strategis untuk memperluas akses keadilan (*access to justice*) bagi konsumen, khususnya dalam perkara-perkara yang nilai kerugiannya relatif kecil namun berdampak langsung terhadap kepentingan konsumen sehari-hari.
 - f. Bahwa sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap tersedia bagi konsumen yang menghendaki pemeriksaan secara litigasi, membutuhkan pembuktian yang lebih kompleks, melibatkan banyak pihak, menimbulkan persoalan yurisdiksi lintas negara, atau memerlukan instrumen hukum acara yang tidak tersedia dalam mekanisme BPSK.
 - g. Bahwa dengan demikian, hubungan antara BPSK dan pengadilan bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang saling melengkapi untuk menjamin tersedianya berbagai pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh konsumen sesuai karakteristik perkara yang dihadapinya.
3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya mempertanyakan terkait pihak yang secara konkret melaksanakan pelabelan dan pemberian simbol tersebut, serta apakah terdapat leading sector yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pelabelan dan pemberian simbol pada pangan olahan dilakukan oleh pelaku usaha pangan berdasarkan label yang telah disetujui oleh BPOM.

Terdapat beberapa instansi yang bertanggung jawab dalam hal pencantuman label pada pangan, yaitu:

- **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM):** Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 108 ayat (3) huruf b, dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, BPOM berwenang melakukan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk Pangan Olahan Kemasan.
 - **Kementerian Kesehatan:** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026, Kementerian Kesehatan berwenang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk Pangan Olahan Siap Saji, yang pelaksanaan pengawasannya dilakukan bersama BPOM atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 - **Kementerian Agama (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH):** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) jaminan produk halal, dan menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
 - **Badan Pangan Nasional:** Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 108 ayat (3) huruf c, dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, Badan Pangan Nasional berwenang melakukan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan untuk Pangan Segar.
4. Terhadap poin Nomor 4 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya mempertanyakan terkait kewajiban pengawasan terhadap pelabelan, simbol, dan informasi kesehatan, apakah menjadi tanggung jawab

Pemerintah Pusat semata atau juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pembagian urusan pemerintahan melalui mekanisme urusan pemerintahan konkuren. Urusan kesehatan dan pengawasan pangan merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
 - b. Bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab menetapkan kebijakan nasional, menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), menetapkan persyaratan pelabelan, menetapkan bentuk simbol dan pesan kesehatan, melakukan pengawasan nasional, serta melakukan pembinaan dan supervisi. Sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengawasan operasional di wilayahnya masing-masing, melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap peredaran produk di pasar, toko, pusat distribusi, maupun sarana perdagangan lainnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. Bahwa dalam praktiknya, pengawasan lapangan justru banyak bergantung pada peran pemerintah daerah karena pemerintah daerah merupakan institusi yang paling dekat dengan pelaku usaha dan masyarakat. Apabila seluruh fungsi pengawasan dibebankan hanya kepada Pemerintah Pusat, maka efektivitas pengawasan akan sulit tercapai mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta besarnya jumlah produk yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, apabila kewenangan pengawasan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa adanya standar nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat, maka berpotensi menimbulkan ketidaksamaan standar perlindungan masyarakat antar daerah.
5. Terhadap poin Nomor 5 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya mempertanyakan terkait dapatkah kewajiban verifikasi terhadap barang yang diperdagangkan melalui sistem elektronik dibebankan juga kepada

penyelenggara platform perdagangan elektronik (*marketplace*), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemerintah, pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan terlebih dahulu membedakan antara verifikasi administratif terhadap pelaku usaha dan verifikasi substantif terhadap barang yang diperdagangkan.
- b. Bahwa dalam sistem perdagangan elektronik yang berlaku saat ini, penyelenggara platform pada prinsipnya memang telah dibebani kewajiban melakukan verifikasi tertentu terhadap pelaku usaha yang menggunakan platformnya.
- c. Bahwa PP 80/2019 mengharuskan penyelenggara PMSE memastikan identitas pelaku usaha yang menggunakan sarana elektroniknya, menyimpan data pelaku usaha, menyediakan sarana pengaduan, melakukan pengawasan terhadap konten yang melanggar hukum, dan melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan demikian, sesungguhnya hukum positif Indonesia telah mengenal kewajiban verifikasi oleh *marketplace* dan kewajiban tersebut bukan merupakan konsep yang baru.
- d. Namun demikian, verifikasi yang dibebankan kepada *marketplace* pada hakikatnya merupakan verifikasi administratif dan verifikasi kepatuhan platform, bukan verifikasi teknis terhadap keamanan, mutu, kandungan, komposisi, maupun karakteristik seluruh barang yang diperdagangkan melalui platform tersebut.
- e. Bahwa terhadap produk pangan, obat, kosmetik, alat kesehatan, dan produk tertentu lainnya, fungsi verifikasi substantif berada pada kementerian atau lembaga yang memiliki kompetensi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional, dan instansi teknis lainnya.
- f. Bahwa pembagian kewenangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, karena verifikasi terhadap keamanan, mutu, kandungan gizi, komposisi bahan, maupun standar kesehatan memerlukan kompetensi ilmiah,

laboratorium, dan kewenangan regulatif yang tidak dimiliki oleh penyelenggara platform perdagangan elektronik.

- g. Bahwa apabila marketplace dibebani kewajiban untuk melakukan verifikasi substantif terhadap seluruh barang yang diperdagangkan oleh jutaan pelaku usaha yang menggunakan platformnya, maka kewajiban tersebut pada praktiknya akan sulit dilaksanakan secara proporsional dan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan elektronik.
 - h. Bahwa oleh karena itu, pembentuk undang-undang memilih model pengawasan berlapis, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab terhadap barang yang diperdagangkannya, instansi teknis bertanggung jawab terhadap standar keamanan dan mutu produk, sedangkan marketplace bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, verifikasi administratif, dan tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran yang terjadi dalam platformnya.
 - i. Bahwa model demikian merupakan bentuk pembagian tanggung jawab yang proporsional sesuai fungsi masing-masing pihak dalam ekosistem perdagangan digital.
6. Terhadap poin Nomor 6 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya mempertanyakan terkait apakah konsep tanggung jawab renteng antara pelaku usaha dan penyelenggara platform dikenal dalam sistem perlindungan konsumen Indonesia, termasuk dalam praktik penyelesaian sengketa melalui BPSK, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Pemerintah berpendapat bahwa terlebih dahulu perlu dipahami karakter hubungan hukum yang terjadi dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
 - b. Bahwa pada umumnya hubungan hukum utama dalam transaksi perdagangan elektronik terjadi antara pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli, sedangkan marketplace berperan sebagai penyedia sarana atau perantara elektronik yang mempertemukan para pihak.

- c. Bahwa UUPK secara prinsip membebaskan tanggung jawab atas kerugian konsumen kepada pelaku usaha yang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK.
- d. Bahwa sampai saat ini UUPK tidak mengatur bahwa penyelenggara platform secara otomatis memikul tanggung jawab renteng atas seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang menggunakan platform tersebut. Demikian pula Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak menganut konsep tanggung jawab renteng yang secara otomatis menjadikan marketplace sebagai pihak yang harus selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian konsumen. Sekalipun demikian, bukan berarti marketplace sama sekali tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.
- e. Bahwa apabila marketplace terbukti lalai menjalankan kewajiban hukumnya, mengetahui adanya pelanggaran namun membiarkannya berlangsung, memperoleh keuntungan dari aktivitas yang melanggar hukum, atau tidak menjalankan kewajiban pengawasan yang secara tegas dibebankan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, maka marketplace tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahan dan kewajiban hukum yang dilanggarnya.
- f. Bahwa dengan demikian, sistem hukum yang berlaku saat ini menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan peran, kewenangan, dan kesalahan masing-masing pihak, bukan tanggung jawab renteng yang bersifat otomatis terhadap seluruh transaksi yang terjadi dalam platform.
- g. Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi mengenai apakah konsep tanggung jawab renteng dikenal dalam praktik BPSK, Pemerintah berpendapat bahwa BPSK pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa konsumen serta menjatuhkan putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) kepada pelaku usaha apabila terbukti menimbulkan kerugian kepada konsumen.
- h. Bahwa kewenangan tersebut tercermin dalam Pasal 52 UUPK yang memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menangani dan

menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Bahwa oleh karena itu, putusan BPSK pada hakikatnya tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan dapat pula memiliki karakter *condemnatoir* karena memuat penghukuman kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan tertentu. Namun demikian, meskipun putusan BPSK dinyatakan final dan mengikat, Pasal 56 ayat (2) UUPK tetap memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- j. Bahwa keberadaan mekanisme keberatan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen Indonesia tetap menjamin hak para pihak untuk memperoleh pengujian yudisial atas putusan BPSK apabila terdapat keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, konsumen sesungguhnya telah memiliki instrumen perlindungan hukum yang berlapis, baik melalui mekanisme pengaduan internal platform, penyelesaian sengketa melalui BPSK, maupun melalui pengadilan, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen tidak bergantung pada pengaturan tanggung jawab renteng marketplace sebagaimana dimohonkan Para Pemohon.

IV. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN AHLI PRESIDEN

1. Bahwa Pemerintah sependapat dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M yang pada persidangan tanggal 7 Juli 2026 pada pokoknya menyampaikan:
 - a. Hukum di sebuah negara dianggap sebagai sebuah sistem. Subsistem harus sejalan, tidak boleh bertentangan dengan subsistem yang lain. Dengan demikian, jika dalam undang-undang tertentu tidak ditemukan atau tidak jelas normanya, maka dengan menggunakan penafsiran sistematis kita bisa mencari ketentuan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang setara maupun peraturan pelaksanaannya.

Dalam konteks perkara *a quo*, sebagaimana telah Pemerintah uraikan di atas, ketentuan mengenai produksi dan distribusi makanan dan

minuman, termasuk mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta informasi produk dalam label pangan, merujuk pada peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 4) Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan, yang telah digantikan dengan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- 7) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar.
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.

Selain ketentuan tersebut di atas, ketentuan lain yang mengatur mengenai produksi dan distribusi makanan dan minuman, termasuk mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta informasi produk dalam label pangan juga diatur antara lain dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit.
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label pangan Olahan.
 - 4) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
 - 5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan Siap Saji
- b. Edukasi dan literasi tidak hanya dilakukan kepada konsumen (masyarakat) tetapi juga kepada pelaku usaha.

Bahwa sebelum Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 ditetapkan pada tanggal 14 April 2026, Kementerian Kesehatan telah melakukan uji publik kepada Kementerian/Lembaga, Organisasi Profesi/ Akademisi/ Asosiasi/ Ahli/ Organisasi Masyarakat pada tanggal 23 Januari 2026 dan 20 Februari 2026.

Setelah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 ditetapkan pada tanggal 14 April 2026, Kementerian Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Saat ini sudah ada 2 (dua) pelaku usaha yang mencantumkan Nutri-Level pada media informasi produknya, yaitu Fore Coffee dan Xing Fu Tang.

Berikut adalah tautan mengenai informasi kebijakan pelabelan nutrisi melalui program Nutri-Level melalui media digital antara lain:

No.	Media	Link/Tautan
1.	Website Kementerian Kesehatan	https://kemkes.go.id/id/tingkatkan-harapan-hidup-sehat-kemenkes-ri-gandeng-sektor-swasta-terapkan-label-nutri-level

2.	Youtube @TirtolD	https://www.youtube.com/shorts/ygVOhUSFEmY
3.	Instagram	a. https://www.instagram.com/reel/DZ6aEETP7Rr/?igsh=amlyb2o4ZDVsmTNz b. https://www.instagram.com/p/DYPMrLyEUxg/?igsh=MXc3aHlvZDRzeG5lZw== c. https://www.instagram.com/reel/DYPEnoxhqNA/?igsh=dGdhcGRIN3kwOTBo d. https://www.instagram.com/reel/DXYyVKJdJA/?igsh=MWVkcW16cDgwaXY1NA== e. https://www.instagram.com/p/DXWXEvrDFj2/?igsh=MTZ6c3k0M3dhcjlzNw== f. https://www.instagram.com/p/DXPF3w7gRZ_/?igsh=MXZrcXF0ZHZudnd4aw== g. https://www.instagram.com/reel/DXL9h78AcIS/?igsh=b2YzaXFyb2VoZnJI

Bahwa saat ini masih terdapat masa transisi dalam mewajibkan pencantuman label gizi yang memuat kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan, di mana kewajiban akan mulai diterapkan setelah 2 (dua) tahun sejak penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dengan demikian, belum terdapat pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan nutri level karena saat ini regulasi yang ada masih bersifat *voluntary* atau belum bersifat wajib dalam rangka mengedukasi masyarakat dan mengadvokasi pelaku usaha untuk dapat mencantumkan informasi kandungan GGL (dalam bentuk nutri level) pada kemasan produk pangan yang diproduksinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa permohonan Para Pemohon merupakan implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas *berlakunya ketentuan* Pasal 7 huruf b UUPK serta Pasal 148 UU Kesehatan terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik

Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan UUPK dan UU Kesehatan terhadap UUD NRI 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasal 45 ayat (1), Pasal 53 UUPK, dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 148 UU Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian norma Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) dan norma Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang

yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* Pasal 7 huruf b UU 8/1999 dan Pasal 148 UU 17/2023, yang selengkapanya menyatakan:

Pasal 7 huruf b UU 8/1999:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. ...;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Pasal 148 UU 17/2023

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147.

2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia dengan bukti dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-4] dan berprofesi sebagai advokat dengan bukti Kartu Tanda Advokat [vide Bukti P-5] dan Berita Acara Sumpah [vide Bukti P-6]. Dalam hal ini, Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak adanya standar pelabelan yang jelas terhadap makanan/minuman berpemanis dalam kemasan yang menyebabkan Pemohon I mengalami kesulitan untuk mengecek tingkat kandungan gula pada kemasan yang dicantumkan dengan ukuran tulisan (*font*) yang sangat kecil dan tidak terbaca, sehingga Pemohon I mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah asupan gula yang dikonsumsi. Ketidadaan standar pelabelan yang jelas seperti indikator warna, mengakibatkan Pemohon I terkena penyakit diabetes [vide Bukti P-7] yang merupakan akibat langsung dari tidak adanya hak dari konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha serta peran pemerintah untuk menerapkan sistem *Front of Pack Labeling* (FoPL) dalam norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 dan Pasal 148 UU 17/2023;
4. Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pekerja Seni dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-8]. Dalam hal ini, Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketidakjelasan tabel informasi nilai gizi yang dicantumkan dengan ukuran tulisan (*font*) yang sangat kecil dan letaknya tersembunyi di bagian belakang kemasan. Ketidakjelasan informasi tersebut menyebabkan Pemohon II secara tidak sadar telah mengonsumsi gula melampaui ambang batas 50 gram per hari dalam jangka waktu lama dan mengalami gangguan kesehatan serta risiko penyakit kronis (diabetes/obesitas/gagal ginjal), bahkan Pemohon II telah 2 (dua) kali dirawat di rumah sakit akibat adanya pengendapan serta peningkatan bakteri pada saluran kemih yang diakibatkan tingkat gula yang tinggi [vide Bukti P-9] yang mengancam keberlangsungan profesi Pemohon II sebagai pekerja seni yang sangat bergantung pada kebugaran fisik dan stamina. Sejalan dengan itu, jika setiap makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan mencantumkan

label warna dan simbol untuk memberikan informasi atas besaran kandungan gula dalam makanan/minuman kemasan tersebut, tentu dapat mempermudah Pemohon II tidak mengonsumsi makanan/minuman berpemanis kemasan;

5. Bahwa penyakit yang diderita Pemohon I dan Pemohon II bukan sekadar akibat pola makan/minum yang buruk, melainkan juga akibat langsung dari kegagalan sistem informasi yang dijamin oleh norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang tidak ditegaskan dalam norma Pasal 148 UU 17/2023. Tanpa adanya indikator warna, hak untuk memilih secara sadar (*Informed choice*) menjadi sulit dilakukan dalam ritme kerja yang cepat. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki anak di bawah umur yang semakin mengkhawatirkan dalam mengonsumsi makanan/minuman berpemanis kemasan yang menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II memberikan pesan agar memerhatikan tingkat kandungan gula pada makanan/minuman berpemanis dalam kemasan
6. Bahwa apabila norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 dan Pasal 148 UU 17/2023 dimaknai Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon II tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia, masing-masing berprofesi sebagai advokat dan pekerja seni, telah dapat menjelaskan perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan tidak adanya standar pelabelan yang jelas terhadap makanan/minuman berpemanis dalam kemasan, khususnya tidak adanya pencantuman indikator warna dan simbol yang memberikan informasi atas besaran kandungan gula yang dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 dan Pasal 148 UU 17/2023. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial karena ketiadaan standar pelabelan yang jelas menyebabkan Pemohon I mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah asupan gula dan menentukan pilihan konsumsi yang sehat dalam waktu yang singkat, yang mengakibatkan Pemohon I mengalami penyakit diabetes [vide Bukti P-7], sedangkan Pemohon II mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai kandungan gula dalam makanan/minuman berpemanis dalam kemasan dan menurut anggapannya mengonsumsi gula

melampaui ambang batas 50 gram per hari dalam jangka waktu lama serta telah 2 (dua) kali harus dirawat di rumah sakit akibat adanya pengendapan serta peningkatan bakteri pada saluran kemih yang diakibatkan tingkat gula yang tinggi [vide Bukti P-9]. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga menjelaskan anggapan kerugian potensial berupa kesulitan dalam memberikan pesan kepada anak-anaknya agar memerhatikan tingkat kandungan gula pada makanan/minuman berpemanis dalam kemasan. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon), menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 dan Pasal 148 UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut para Pemohon, dengan tidak adanya standar parameter yang baku dan fungsional dalam kewajiban “memberikan informasi yang jelas” sebagaimana diatur dalam norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999, pada praktiknya mengakibatkan pelaku usaha dapat merasa telah memenuhi kewajiban hukum hanya dengan mencantumkan jumlah kandungan gula secara tertulis meskipun menggunakan ukuran huruf (*font*) yang sangat kecil, tersamar, dan sulit diakses secara visual, pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi

merugikan kepentingan konsumen, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila kewajiban pelaku usaha “memberikan informasi yang jelas”, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 tidak dimaknai mencakup label warna dan simbol, negara dianggap telah membiarkan pelaku usaha mengabaikan aspek keselamatan konsumen yang dapat dianggap mengabaikan jaminan hak atas pelayanan kesehatan seperti yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 tidak boleh dimaknai secara pasif hanya sebatas tersedianya fasilitas medis, melainkan juga memiliki dimensi preventif yang bergantung pada “*informed coice*” terhadap produk makanan atau minuman. Dalam hal ini, ketika norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 hanya dimaknai secara pasif dan membiarkan pelaku usaha untuk menggunakan label teks mikroskopis, negara sebenarnya sedang melakukan pembiaran terjadinya asimetris informasi yang sistematis karena tanpa label warna dan simbol yang intuitif, konsumen tidak benar-benar memiliki kehendak bebas untuk sehat karena informasi yang diberikan secara teknis ada namun secara fungsional tidak tersedia (*technically present, but functionally absent*);
3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 148 UU 17/2023 memberikan mandate kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman. Dalam kaitan ini, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menuntut Pemerintah tidak hanya mengawasi produk yang sudah beredar, tetapi secara aktif mengatur melalui penetapan regulasi yang memberikan standar keamanan yang jelas. Apabila negara membiarkan pelaku usaha memproduksi makanan dan minuman berpemanis dengan label yang sulit dibaca (*font* kecil dan teknis) maka negara telah gagal menjalankan fungsi regulatornya dalam menciptakan kepastian hukum;
4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 148 UU 17/2023 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah mengatur dan mengawasi produksi serta distribusi pangan merupakan instrumen teknis untuk menjalankan kewajiban hak asasi manusia. Dalam konteks ini, agar tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam norma Pasal 148 UU 17/2023 selaras dengan mandat perlindungan dan

pemenuhan hak asasi manusia dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk kewajiban untuk mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan sebagai berikut:

1. Pasal 7 huruf b UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai, “kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur termasuk pencantuman label warna disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat”;
2. Pasal 148 UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai, “kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan termasuk kewajiban mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat”.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 April 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2026 dan telah menyampaikan tertulis bertanggal 12 Mei 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2026 dan 14 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah secara daring pada tanggal 11 Mei 2026 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2026. Presiden juga telah mengajukan satu orang ahli atas nama Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2026 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 15 Juli 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) masing-masing telah memberikan keterangan tertulis pada tanggal 5 Juni 2026 dan 8 Juni 2026 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2026, serta keterangan tertulis tambahan pada tanggal 22 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo* penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pemeriksaan permohonan dilakukan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno secara bersamaan (penggabungan) dengan Permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026. Penggabungan pemeriksaan persidangan dilakukan Mahkamah dengan pertimbangan kedua permohonan tersebut dengan permohonan *a quo* telah ternyata memiliki pokok pengujian norma yang saling berkaitan, yaitu terutama berkenaan dengan pengujian terhadap UU 8/1999. Oleh karena itu, guna mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah menggabungkan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno atas permohonan-permohonan dimaksud.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, khusus terhadap permohonan pengujian norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999, Mahkamah ternyata pernah memutus pengujian konstiusionalitas norma *a quo*, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2016, dengan amar putusan, “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk

seluruhnya". Oleh karena itu, khusus terhadap permohonan pengujian norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 60 UU MK:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 72 PMK 7/2025:

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstiusionalitas dan telah diputus Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan *a quo*, ternyata terdapat dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak digunakan pada permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 7 huruf b UU 8/1999 sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, karena ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 bersifat alternatif dan telah ternyata Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 65/PUU-XIII/2015, sehingga tidak terdapat relevansinya lagi untuk mempertimbangkan syarat adanya alasan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan kembali. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

[3.14] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Keterangan Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan ahli Presiden, keterangan Pihak Terkait BPKN dan Pihak Terkait YLKI, serta kesimpulan tertulis Presiden, terdapat dua permasalahan konstiusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah. *Pertama*, apakah ketiadaan parameter yang jelas perihal kewajiban dalam frasa “memberikan informasi yang jelas” sebagaimana diatur norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, apakah ketiadaan kewajiban pemerintah menetapkan standar pelabelan yang mudah dikenali sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 148 UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap kedua isu konstiusionalitas tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan sebagai berikut.

Bahwa secara umum, perlindungan konsumen hakikatnya bukan sekadar instrumen hukum yang mengatur hubungan negara, pelaku usaha, dan konsumen, melainkan juga merupakan bentuk pengakuan hukum atas kedudukan konsumen yang secara faktual tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen tidak hanya berhadapan dengan barang dan/atau jasa sebagai produk ekonomi, tetapi juga membutuhkan informasi yang memadai untuk mengetahui manfaat, risiko, dan konsekuensi dari barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Oleh karena itu, perlindungan konsumen memiliki tujuan, salah satunya adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi [vide Pasal 3 huruf d UU 8/1999]. Artinya, salah satu bentuk pemenuhan kepastian hukum merupakan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Berkenaan dengan hal tersebut, ketidakseimbangan semakin terlihat ketika terdapat kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara pelaku usaha dan konsumen disebabkan konsumen tidak selalu memiliki kemampuan yang sama dalam memperoleh dan memahami informasi suatu produk. Dalam situasi demikian, di satu sisi perlindungan konsumen diperlukan untuk memastikan agar konsumen memperoleh informasi memadai sehingga dapat menentukan pilihan secara sadar (*informed choice*), sementara di sisi lain pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang dapat diakses dan dipahami secara efektif oleh konsumen.

Barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat memiliki dampak yang tidak hanya dirasakan konsumen secara individual, tetapi dalam kondisi tertentu juga berkaitan dengan kesehatan dan kepentingan masyarakat secara luas karena hubungan konsumsi pada dasarnya memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Dari sisi individual, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi, keamanan, kenyamanan, serta kesempatan untuk menentukan pilihan sendiri. Sementara dari sisi sosial, negara dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab memastikan agar kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan perdagangan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen karena informasi dapat menjadi dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan. Apabila diletakkan dalam konteks makanan dan minuman dalam kemasan, informasi berkenaan dengan kandungan makanan atau minuman, baik berupa kadar gula, garam, dan lemak bukan sekadar informasi mengenai suatu produk, melainkan informasi yang diperlukan konsumen untuk mempertimbangkan pilihan konsumsi yang berkaitan dengan kesehatan. Dalam konteks tersebut, perlindungan konsumen tidak hanya ditujukan memberikan pemulihan saat konsumen mengalami kerugian, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kerugian dan memastikan terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar dan memadai.

Dalam konteks perlindungan dimaksud, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen. Kewajiban itu mencakup pencantuman informasi pada kemasan dengan memerhatikan bentuk dan tata letak yang memungkinkan informasi tersebut diketahui dan dipahami konsumen secara efektif. Terlebih, apabila informasi berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan konsumen maka informasi tersebut perlu disampaikan dengan cara yang mudah dilihat, dibaca, dan dipahami, seperti penggunaan standar besaran huruf (*font*) yang dapat dibaca oleh konsumen. Artinya, bagi produk makanan dan minuman pada kemasan, keterangan kandungan gula, garam, dan lemak menjadi penting karena dapat memengaruhi pilihan konsumsi konsumen. Oleh karena itu, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan mendasar bagi konsumen. Pemenuhan kewajiban tersebut pada akhirnya perlu memberikan

kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan efektif sehingga dapat digunakan sebagai dasar pilihan secara sadar dalam menentukan pilihan konsumsi makanan dan minuman pada kemasan yang tidak hanya mengandung gula, tetapi juga lemak dan garam yang berdampak pada kesehatan.

Sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, kesehatan tidak semata-mata berkaitan dengan tersedianya pelayanan kesehatan, tetapi mencakup pula upaya negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi masyarakat memperoleh informasi, melakukan pencegahan, dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan. Dengan menggunakan logika pemahaman tersebut, perlindungan kesehatan tidak hanya bersifat kuratif setelah timbulnya penyakit, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan (preventif) terhadap faktor yang dapat memengaruhi kesehatan. Dalam konteks makanan dan minuman dalam kemasan, informasi mengenai kandungan gula, garam, dan lemak menjadi sesuatu yang penting dan mendasar karena informasi tersebut dapat digunakan oleh konsumen untuk mempertimbangkan pilihan konsumsi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan. Oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur agar tersedia informasi mengenai produk dapat diterima dan dipahami secara benar dan efektif oleh konsumen dalam rangka menentukan pilihan yang tepat sebagai upaya menjaga kesehatannya. Dalam hal ini, keberadaan norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen atas informasi, tetapi juga memiliki hubungan dengan hak atas perlindungan kesehatan. Artinya, hak atas kesehatan tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan ketika seseorang telah mengalami gangguan kesehatan, melainkan mencakup pula upaya negara melalui pembentukan kebijakan yang bersifat preventif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang mencapai dan mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, hak konsumen atas informasi tidak semata-mata merupakan bagian dari hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan masyarakat yang pada dasarnya dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan hak untuk “mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur” bagi konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa, pada Paragraf **[3.11]**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIII/2015, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

[3.11] ... informasi dimaksud merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang kondisi barang dan/atau jasa sehingga konsumen dapat memilih produk terbaik sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Informasi ini juga dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan keberdayaan dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhan konsumen.

Adapun dari sisi pelaku usaha, pemberian informasi mengenai barang dan/atau jasa selain merupakan wujud pemberian hak kepada konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan merugikan konsumen. Selain itu, adanya kewajiban bagi pelaku usaha memberikan informasi mengenai barang dan/atau jasa akan menumbuhkan kesadaran kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang pada akhirnya menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Kedua keadaan tersebut merupakan wujud dari asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 8/1999, yakni keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spirituil. Adapun hakikat dari keseimbangan dalam UU 8/1999 adalah keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak itu sendiri.”

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, upaya pelaku usaha memberikan informasi mengenai barang dan/atau jasa merupakan salah satu bentuk perlindungan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar mengenai produk saat menentukan pilihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dan sekaligus sebagai dasar dalam mempertimbangan dampak yang merugikan bagi kesehatan. Dalam hal ini, ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai berdampak merugikan konsumen, termasuk dampak kesehatan, adalah bentuk cacat informasi. Pada sisi lain, kewajiban memberikan informasi mendorong pelaku usaha untuk bertindak secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban memberikan informasi merupakan wujud asas keseimbangan yang dimaksudkan dalam norma Pasal 2 UU 8/1999, *in casu* keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah guna menjamin keadilan bagi semua pihak.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon, yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 sebagai berikut.

[3.15.1] Bahwa dalam desain hukum perlindungan konsumen, perihal informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan gambaran produk yang diperdagangkan agar konsumen dapat menentukan pilihan. Dalam konteks pangan, kewajiban ini memiliki arti penting karena pangan merupakan produk yang dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat dan berkaitan dengan kesehatan. Oleh karena itu, informasi mengenai pangan perlu memberikan gambaran mengenai kandungan produk yang akan dikonsumsi. Sejalan dengan hal itu, norma Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012) pada pokoknya mengatur pemberian informasi pangan melalui pencantuman label pada pangan yang diperdagangkan. Sementara itu, norma Pasal 97 UU 18/2012 pada pokoknya mengatur kewajiban pencantuman label pada kemasan pangan yang diperdagangkan serta ketentuan lebih lanjut mengenai label tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024) pada pokoknya mengatur juga pencantuman label gizi termasuk gula, garam, dan lemak pada pangan olahan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 96 dan Pasal 97 UU 18/2012 dan legalitas PP 28/2024, dari pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa dari sisi pencantuman informasi pada pangan telah terdapat dasar hukum yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan label informasi mengenai produk pangan yang diperdagangkan. Berkenaan dengan hal tersebut, kewajiban pemberian informasi perlu pula dipahami dari fungsi dan efektivitas informasi tersebut dari segi kepentingan konsumen, yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai produk yang akan dikonsumsi. Dalam konteks ini, informasi mengenai kandungan gula, garam, dan lemak mempunyai arti penting karena memberikan gambaran mengenai nilai gizi dan kandungan pangan yang dapat menjadi salah satu dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi. Dengan pemahaman demikian, informasi pangan tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan keterangan pada label, tetapi juga berkaitan dengan informasi yang dapat diketahui dan dipahami serta digunakan oleh konsumen dalam menentukan pilihan sehingga harus pula diletakkan dalam konteks hak perlindungan

terhadap konsumen. Dalam hal ini, sekalipun permohonan *a quo* mempersoalkan informasi mengenai kandungan gula dapat diketahui dan dipahami oleh konsumen secara cepat dan efektif, namun pembahasan mengenai informasi pangan tidak hanya berkenaan dengan kandungan gula, tetapi juga terkait dengan kandungan garam dan lemak dalam makanan/minuman. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kewajiban pemberian informasi yang jelas, benar, dan memadai bagi konsumen serta dalam kaitannya dengan hak atas kesehatan, Mahkamah memandang perlu mempertimbangkan informasi mengenai kandungan garam dan lemak bersama dengan kandungan gula dalam hubungan antara kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b UU 8/1999.

[3.15.2] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, pengaturan ihwal label dalam Pasal 96 dan Pasal 97 UU 18/2012 dan PP 28/2024 serta informasi mengenai penerapan *nutri-level* dalam Kepmenkes HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan Siap Saji (Kepmenkes 301/2026), yang pada pokoknya mengatur *nutri-level* berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh per 100 mL pangan olahan siap saji berupa minuman ke dalam Level A, Level B, Level C, dan Level D, merupakan bagian dari pengaturan informasi pangan, dengan cakupan dan fungsi masing-masing dalam membentuk tata kelola informasi pangan. Di mana, dalam kaitan ini, kewajiban pencantuman label memperoleh landasan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pengaturan teknis mengenai informasi kandungan gizi memberikan pedoman mengenai bentuk dan klasifikasi informasi tersebut. Namun, keberadaan pengaturan tersebut perlu pula dilihat dari efektivitasnya dalam memberikan informasi yang dapat diketahui dan dipahami oleh konsumen. Dalam kajian mengenai gula, garam, dan lemak pada tahun 2022, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyoroti bahwa format pelabelan teks angka kecil di bagian belakang kemasan tidak efektif dan gagal dipahami konsumen dan BPKN merekomendasikan untuk memperkuat kebijakan pelabelan pangan nasional melalui kewajiban pencantuman pesan kesehatan visual dan tidak lagi sekadar mengandalkan label pilihan lebih sehat yang bersifat sukarela [vide Keterangan Pihak Terkait BPKN, Angka 3.3]. Sejalan dengan hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menyoroti bahwa dalam praktik masih banyak informasi nilai gizi pada produk pangan yang dicantumkan dalam ukuran kecil dan

kurang komunikatif sehingga konsumen kesulitan memahami kandungan gula, garam, lemak produk yang dikonsumsi dan YLKI merekomendasikan penerapan *Front of Pack Labeling* (FOPL) *warning label* yang memberikan informasi peringatan lebih jelas kepada konsumen mengenai kandungan gula, garam, dan lemak berlebih dalam suatu produk [vide Keterangan YLKI, hlm. 5]. Temuan dan rekomendasi BPKN dan YLKI tersebut menunjukkan bahwa walaupun kewajiban pencantuman informasi telah terdapat dalam berbagai ketentuan, keberadaan informasi pada label belum dengan sendirinya menjamin informasi tersebut dapat berfungsi secara efektif bagi konsumen, khususnya sebagai instrumen antisipatif guna membantu mengurangi risiko dalam konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan.

Bahwa kebutuhan akan informasi mengenai kandungan gula, garam, dan lemak tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Ihtwal ini, konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2 [vide Konsiderans Menimbang huruf a Kepmenkes 301/2026]. Oleh karena itu, untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut antara lain diperlukan adanya informasi dan edukasi agar konsumen dapat mengetahui kandungan makanan dan/atau minuman dalam kemasan yang dikonsumsi dan mempertimbangkan secara efektif menentukan pilihan konsumsi. Pencantuman informasi mengenai kandungan gula, garam, dan lemak pada makanan dan minuman dalam kemasan dimaksudkan tidak hanya sebagai pemberian informasi kepada konsumen, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan dapat dikenai konsekuensi hukum apabila dilanggar. Pemenuhan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyampaikan informasi kepada konsumen harus dilihat dalam kerangka Pasal 7 huruf b UU 8/1999 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam kaitan tersebut, makna “jelas” tidak cukup hanya berkaitan dengan dicantumkannya keterangan kandungan suatu produk pada kemasan, tetapi juga dengan tersedianya informasi yang dapat diketahui, dibaca, dan dipahami konsumen sehingga dapat memberikan gambaran mengenai produk yang akan dikonsumsi. Sekalipun materi pencantuman pelabelan tersebut telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah, penegasan pencantuman dalam UU 8/1999 tetap diperlukan agar memiliki korelasi dengan fungsi pengawasan yang memiliki kewenangan khusus sebagaimana

dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen termasuk kelompok masyarakat yang *concern* terhadap perlindungan konsumen. Oleh karena itu, norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa termasuk pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”, sebagaimana selengkapnya termaktub dalam amar Putusan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 huruf b UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstiusionalitas norma Pasal 148 UU 17/2023. Berkenaan dengan dalil tersebut, menurut Mahkamah, perlu terlebih dahulu dipahami keterkaitan antara Pasal 148 UU 17/2023 dan Pasal 7 huruf b UU 8/1999. Dalam hal ini, norma Pasal 148 UU 17/2023 pada pokoknya menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman. Sementara itu, norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 mewajibkan bagi pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kedua ketentuan tersebut memiliki hubungan berkenaan dengan informasi yang diterima konsumen karena kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas perlu didukung oleh pengaturan dan pengawasan pemerintah yang memungkinkan informasi tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh konsumen. Dalam hal ini, dengan telah dikabulkannya permohonan terhadap norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999, menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 148 UU 17/2023 harus diselaraskan dengan semangat dalam norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa termasuk pencantuman label

warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan mengawasi makanan dan minuman, termasuk dalam menetapkan standar yang mendukung agar informasi mengenai kandungan gula, garam dan lemak produk dapat diketahui dan dipahami konsumen secara efektif. Dalam kaitan tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana membentuk perilaku sosial dalam mencapai tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara dengan menempatkan hukum sebagai alat rekayasa masyarakat/sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, termasuk dalam membangun kesadaran dan perilaku yang mendukung perlindungan bagi konsumen berkenaan dengan hak atas kesehatan. Dalam konteks makanan dan minuman, penetapan standar pelabelan yang memungkinkan konsumen mengenali dan memahami kandungan gula, garam, dan lemak menjadi salah satu instrumen untuk membentuk perilaku konsumsi yang lebih teredukasi sekaligus mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban dalam memberikan informasi bagi konsumen. Artinya, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 148 UU 17/2023 harus dimaknai mencakup pula kewajiban menetapkan standar “pelabelan” yang memungkinkan informasi ihwal kandungan produk dikenali dan dipahami secara cepat dan efektif oleh konsumen. Pemaknaan demikian diperlukan agar kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 dapat terlaksana secara cepat dan efektif dan sejalan dengan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan, maka norma Pasal 148 UU 17/2023 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147 termasuk mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak”, sebagaimana termaktub dalam amar Putusan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 148 UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 dan Pasal 148 UU 17/2023 tidak memberikan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, tidak memberikan hak hidup sejahtera lahir dan batin, serta tidak memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa termasuk pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”;
3. Menyatakan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147 termasuk mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

[6.1] Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 dan Pasal 148 UU 17/2023 yang dianggap tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan jaminan hak atas hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, oleh karena menurut para Pemohon norma *a quo* tidak memiliki standar parameter baku terkait kewajiban memberikan informasi yang jelas atau tidak secara eksplisit mengatur kewajiban pencantuman label warna dan/atau simbol (seperti indikator merah, kuning, hijau) pada makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan. Hal demikian dianggap telah menyebabkan hilangnya kesempatan bagi konsumen untuk menentukan pilihan konsumsi yang sehat (*informed choice*). Berkaitan dengan dalil *a quo*, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 dimaknai bahwa “kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur termasuk pencantuman label warna disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat”, sedangkan norma Pasal 148 UU 17/2023 dimaknai “kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi Makanan dan Minuman berpemanis dalam kemasan termasuk kewajiban mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat”.

[6.2] Menimbang bahwa terkait dengan persoalan yang didalilkan para Pemohon *a quo*, penting untuk dipahami secara utuh norma yang dimohonkan pengujian karena sejatinya norma *a quo* memiliki keterkaitan dengan norma-norma lain dalam UU 8/1999 serta keterhubungannya dengan undang-undang terkait lainnya dalam memberikan segala upaya perlindungan bagi konsumen. Sebab,

Pasal 7 huruf b UU 8/1999 yang dipersalkan para Pemohon merupakan bagian dari pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha [vide Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha UU 8/1999], yang esensinya tidak dapat dilepaskan dari *ratio legis* dibentuknya UU 8/1999, yakni untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan konsumen [vide Penjelasan Umum UU 8/1999]. Norma pasal *a quo* pada prinsipnya menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Di samping itu, pelaku usaha juga berkewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terkait pengaturan kewajiban bagi pelaku usaha tersebut juga diikuti dengan pengaturan berbagai larangan bagi pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 8 UU 8/1999. Di antara ketentuan larangan dimaksud, adalah: (i) larangan untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 huruf a UU 8/1999); (ii) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat (Pasal 8 huruf l UU 8/1999); dan (iii) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 8 huruf j UU 8/1999). Terkait pelanggaran terhadap larangan tersebut, ditegaskan pula sanksinya dalam Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999.

[6.3] Menimbang bahwa setelah mencermati ketentuan terkait dengan kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha tersebut di atas, telah ternyata substansinya sejalan dengan hak yang dimiliki konsumen, salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa [vide Pasal 4 huruf c UU 8/1999]. Barang yang dimaksud adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen [vide Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU 8/1999]. Ditentukannya pengaturan mengenai pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur tersebut merupakan hal esensial untuk menjamin perlindungan konsumen atas barang dan/atau jasa yang dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan konsumen. Pengaturan demikian tidak lain sebagai wujud pemberian jaminan kepastian hukum atas informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen. Namun, untuk memahami pengaturan terkait dengan informasi dimaksud tidak semata-mata disandarkan pada UU 8/1999, akan tetapi harus pula merujuk dan tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana hal demikian ditegaskan dalam ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha yang pengaturannya menggunakan rumusan frasa "...sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk mengetahui informasi yang jelas, benar dan jujur terkait dengan barang dan/atau jasa harus pula dirujuk peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal informasi terkait dengan makanan dan minuman sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) telah menegaskan, "Setiap Orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" [vide Pasal 146 UU 17/2023]. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa setiap orang yang memproduksi makanan dan minuman dilarang memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada informasi produk, di mana apabila larangan tersebut dilanggar akan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana. Adapun informasi atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada informasi produk adalah informasi atau pernyataan yang tidak sesuai dengan yang dicantumkan pada label atau yang disampaikan pada iklan produk [vide Pasal 147 dan Penjelasan Pasal 147 ayat (1) UU 17/2023]. Pentingnya hal ini diatur dengan jelas dalam UU 17/2023 karena pengamanan makanan dan minuman merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan [vide Pasal 22 ayat (1) huruf t UU 17/2023]. Dalam konteks inilah pelaku usaha wajib melindungi kepentingan konsumen agar tidak mengalami gangguan kesehatan karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Berkenaan dengan pengamanan makanan dan minuman, tanpa bermaksud menilai legalitas Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024), pengaturan lebih lanjut ihwal pengamanan makanan dan minuman tersebut diatur dalam PP 28/2024. Dalam hal ini, Pasal 195 PP 28/2024 menegaskan pada pokoknya setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji wajib memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. Adanya penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan kajian risiko dan/atau standar internasional. Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan/atau lemak pemerintah juga dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada kemasan pangan olahan atau pada media informasi untuk pangan olahan siap saji harus mencantumkan label gizi yang tidak hanya terkait dengan kandungan gula sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, termasuk juga kandungan garam dan lemak. Bahkan, dalam rangka pengamanan makanan dan minuman ditegaskan pula larangan iklan, promosi, dan sponsor pada pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak. Selain itu, masih dalam konteks pengamanan makanan dan minuman ditentukan pula larangan melakukan penjualan atau peredaran pangan olahan dan pangan olahan siap saji yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak pada kawasan tertentu. Hal ini dilakukan agar dapat dicegah risiko munculnya berbagai penyakit tidak menular namun membahayakan kesehatan masyarakat, yang dipicu salah satunya oleh konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak secara berlebihan atau di atas batas maksimum karena ketidakjelasan informasi kandungan tersebut dalam label makanan dan minuman. Adanya penentuan pembatasan maksimum dan pelarangan sebagaimana diuraikan di atas merupakan salah satu upaya negara menjamin pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil dan hak atas kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal ini agar tujuan penentuan batas maksimum tersebut dipatuhi maka perlu penguatan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif berupa: (1) peringatan tertulis; (2) denda administratif; (3) penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau

peredaran produk; (4) penarikan pangan olahan dari peredaran; dan/atau (5) pencabutan perizinan berusaha.

[6.4] Menimbang bahwa dalam kaitan dengan penentuan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji tidak hanya diatur dalam UU 17/2023, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menentukan ihwal pentingnya pemberian label pangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas, sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Informasi dimaksud terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan [vide Pasal 96 UU 18/2012]. Termasuk dalam hal ini, ditegaskan pula bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan yang ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia yang memuat: (1) nama produk; (2) daftar bahan yang digunakan; (3) berat bersih atau isi bersih; (4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; (5) halal bagi yang dipersyaratkan; (6) tanggal dan kode produksi; (7) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; (8) nomor izin edar bagi pangan olahan; dan (9) asal usul bahan pangan tertentu. Tujuannya antara lain untuk dapat diketahui kandungan mutu dan gizi dalam produk pangan tersebut [vide Pasal 97 UU 18/2012]. Selain pengaturan dalam level UU, dalam rangka memberikan segala upaya perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi konsumen atas penggunaan, pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, ditentukan pula mengenai pencantuman label pada makanan dan minuman kemasan dalam beberapa peraturan teknis di antaranya Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan beserta perubahannya. Selain Peraturan BPOM, Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan Siap Saji, juga telah menetapkan nutri level yang digolongkan dalam beberapa warna sesuai dengan levelnya. Lebih lanjut, terkait dengan dalil Pemohon mengenai urgensi adanya pelabelan warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman, telah ternyata hal demikian diatur pula dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK. 01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan Siap Saji (Kepmenkes HK 01.07/MENKES/301/2026), yang dalam lampirannya memuat penentuan nutri-level dengan kombinasi huruf dan warna yang didasarkan pada kandungan gula, garam, dan lemak jenuh per 100 ml pangan olahan siap saji berupa minuman. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji tersebut, mulai diwajibkan 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[6.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon pemaknaan norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 hanya untuk aspek terkait dengan informasi makanan dan minuman berpemanis, sejatinya telah diakomodasi dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana sebagaimana dikemukakan di atas, yang menjadi bagian penting dalam melindungi konsumen sebagaimana tujuan perlindungan konsumen [vide Pasal 3 UU 8/1999]. Terlebih, UU 8/1999 juga telah menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen yang melibatkan kementerian teknis, *in casu* kementerian kesehatan. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya tindakan yang membahayakan konsumen maka menteri yang diberi kewenangan pada bidang perdagangan barang dan/atau jasa serta menteri teknis mengambil tindakan, termasuk di dalamnya menjatuhkan sanksi [vide Pasal 30 UU 8/1999]. Oleh karena itu, terkait dengan petitum para Pemohon yang memohon secara spesifik hanya terkait dengan makanan dan minuman berpemanis yang perlu dilabel maka jika petitum demikian dikabulkan justru akan mempersempit berlakunya norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999. Padahal cakupan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan barang dan/atau jasa yang harus diberikan kepada konsumen bermakna sangat luas, karena ditujukan untuk barang dan/atau jasa yang tidak terbatas pada makanan dan minuman saja. Dikabulkannya petitum demikian, selain mempersempit berlakunya norma pasal-pasal *a quo*, juga akan menyebabkan terjadinya disharmoni antarperaturan perundang-undangan yang akan berujung pada persoalan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi, ihwal yang dipersoalkan para Pemohon sesungguhnya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma yang

memerlukan penguatan aspek pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan di atas. Hal demikian juga dikuatkan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIII/2015 yang antara lain menyatakan:

[3.12] Menimbang bahwa permasalahan yang dikemukakan para Pemohon mengenai tidak dicantumkan informasi nama dan domisili lengkap dari badan hukum/pelaku usaha yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU 8/1999 sehingga para Pemohon mengalami kesulitan ketika akan meminta pertanggungjawaban pelaku usaha, hal tersebut merupakan permasalahan implementasi dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, bukan merupakan permasalahan konstiusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sebab kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan nama dan domisili pada produk barang dan/atau jasa sebenarnya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i UU 8/1999....

[6.6] Menimbang bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstiusionalitas norma Pasal 148 UU 17/2023 yang pada pokoknya mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman yang wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Pengaturan norma *a quo* menitikberatkan tanggung jawab yang diemban pemerintah pusat dan daerah dari hulu (produksi) sampai dengan hilir (pendistribusian), guna memastikan segala makanan dan minuman yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan gizi yang baik bagi konsumen. Dalam perkembangan persaingan pasar bebas, seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk semata-mata mengejar keuntungan, sehingga aspek kesejahteraan sosial dan perlindungan hak-hak konsumen sering diabaikan. Oleh karena itu, secara filosofis melalui serangkaian aturan yang telah dibuat, sebagaimana telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menciptakan perlindungan bagi konsumen dari produk yang tidak aman bagi konsumen serta terhindar dari perilaku buruk pelaku usaha. Pengaturan ini juga sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dan menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk memperoleh jaminan kesehatan melalui produk yang dikonsumsi. Bahwa adanya berbagai ketentuan yang mengatur teknis pelaksanaan dari Pasal 148 UU 17/2023 merupakan bentuk pengejawantahan peran dan tanggung jawab

negara untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Oleh karena itu, jika petitum para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 148 UU 17/2023 dikabulkan justru akan mempersempit berlakunya norma *a quo*, oleh karenanya dalil para Pemohon seharusnya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[6.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, sekalipun yang dipersalahkan para Pemohon merupakan ranah implementasi norma, namun oleh karena UU 8/1999 telah berlaku lama, sangat memungkinkan terdapat hal-hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan hukum yang hidup di masyarakat, termasuk perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, sejalan dengan telah dimasukkannya UU 8/1999 dalam Program Legislasi Nasional pada Angka 7 Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 Tanggal 19 November 2024, para Pemohon dapat menempuh sekaligus mewujudkan partisipasi publik melalui jalur *legislative review* dengan mendorong atau memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang terkait dengan substansi perubahan UU 8/1999, bukan dengan memohon pemaknaan UU 8/1999 secara parsial melalui permohonan *a quo*. Dengan demikian, kami berpendapat dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 huruf b UU 8/1999 dan Pasal 148 UU 17/2023 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga seharusnya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **14.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai

Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili serta Pihak Terkait Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau yang mewakili, Pihak Terkait Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA- Indonesian E-Commerce Association) atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

ttd.

ttd.

Adies Kadir

Lilie Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Plt. Panitia
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.